



PUTUSAN
Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALVIN WANPUTRA ANAK DARI WANDIH;**
2. Tempat lahir : BOGOR;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 16 Juli 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mantarena atas RT.004/RW.003, Kelurahan, Panaragan, Kecamatan Kota Bogor tengah Kota Bogor dan atau Perum Griya Bogor Raya, Jl. Saturnus, No.30 RT.002/RW.012, Kel. Katulampa, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor.;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh M. TAUFIK, S.H.Dkk, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum JHS & Rekan yang tergabung dalam Pemangku Law Office Group, yang beralamat di Gedung Perkantoran Graha STIO Lantai 3C KM 2, Jl. KH Sholeh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar, Tanah Sareal, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr. tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr. tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALVIN WANPUTRA anak dari WANDIH** bersalah melakukan *tindak pidana penipuan* yang melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar surat CV. BERKAT EKA ABADI TANDA TERIMA PELUNASAN an. SUBUR MAKMUR BOGOR untuk periode invoice : Periode pengiriman barang tanggal 23 November 2021 s/d 26 November 2021

- tanggal invoice tanggal 23 November 2021, tanggal jatuh tempo 23 Desember 2021 No. Invoice : INV.BEA/XI/21/0813, jumlah Rp.160.912.000,-
- tanggal invoice tanggal 23 November 2021, tanggal jatuh tempo 23 Desember 2021 No. Invoice : INV.BEA/XI/21/0840, jumlah Rp.139.442.500,-
- tanggal invoice tanggal 25 November 2021, tanggal jatuh tempo 25 Desember 2021 No. Invoice: INV.BEA/XI/21/0900 sebesar Rp.68.444.200,-
- tanggal invoice tanggal 25 November 2021, tanggal jatuh tempo 25 Desember No. Invoice : INV.BEA/XI/21/0906 sebesar Rp.84.880.500,-
- tanggal invoice tanggal 26 November 2021, tanggal jatuh tempo 26 Desember 2021 No. Invoice: INV.BEA/XI/21/0930 sebesar Rp.105.722.900,-
- tanggal invoice tanggal 26 November 2021, tanggal jatuh tempo 26 Desember No. Invoice: INV.BEA/XI/21/0930 sebesar

Halaman 2 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.105.722.900,-.

Dengan jumlah total sebesar Rp.635.186.100,- (enam ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah)

Periode pengiriman barang tanggal 27 November 2021 s/d 20 November 2021

- tanggal tanggal 27 November 2021, tanggal jatuh tempo 27 Desember 2021 No. Invoice : INV.BEA/XI/21/0956 sebesar Rp.129.409.600,-
- tanggal tanggal 27 November 2021, tanggal jatuh tempo 27 Desember 2021 No. Invoice: INV.BEA/XI/21/0981 sebesar Rp.93.243.100,-
- tanggal tanggal 29 November 2021, tanggal jatuh tempo 29 Desember 2021 No. Invoice: INV.BEA/XI/21/0986 sebesar Rp.97.377.800
- tanggal tanggal 29 November 2021, tanggal jatuh tempo 29 Desember 2021 No. Invoice: INV.BEA/XI/21/1035 sebesar Rp.172.823.300,-

Dengan jumlah total sebesar Rp. 492.853.800,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)

Periode pengiriman barang tanggal 01 Desember 2021 s/d 03 Desember 2021

- tanggal 1 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 31 Desember 2021 No. Invoice : INV.BEA/XII/21/0024 sebesar Rp.136.101.100,-
- tanggal 1 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 31 Desember 2021 No. Invoice: INV.BEA/XII/21/0022 sebesar Rp.224.733.500,-
- tanggal 1 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 31 Desember 2021 No. Invoice: INV.BEA/XI/21/0021 sebesar Rp.75.970.000,-
- tanggal 1 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 31 Desember 2021 No. Invoice: INV.BEA/XII/21/0005 sebesar Rp.82.796.600,-
- tanggal 2 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 1 Januari 2022 No. Invoice: INV.BEA/XII/21/0083 sebesar Rp.120.928.000,-
- tanggal 3 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 2 Januari 2022 Invoice No. Invoice: INV.BEA/XII/21/0116 sebesar Rp.106.330.200,-
- tanggal No. Invoice 3 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 2 Januari 2022 No. Invoice: INV.BEA/XII/21/0113 sebesar Rp.147.206.000,

Dengan jumlah total sebesar Rp.894.065.400,- (delapan ratus Sembilan puluh empat juta enam puluh lima ribu empat ratus rupiah)

Periode pengiriman barang tanggal 04 Desember 2021 s/d 07 Desember 2021

- tanggal 4 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 3 Januari 2022 No.Invoice : INV.BEA/XII/21/0145 sebesar Rp.92.718.800,-
- tanggal 4 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 3 Januari 2022 No. Invoice: INV.BEA/XII/21/0144 sebesar Rp.105.238.000,-
- tanggal 6 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 5 Januari 2022 No. Invoice: INV.BEA/XII/21/0201 sebesar Rp.101.505.000,-
- tanggal 6 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 5 Januari 2022 No. Invoice: INV.BEA/XII/21/0186 sebesar Rp.111.705.700,-
- tanggal 6 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 5 Januari 2022 No. Invoice: INV.BEA/XII/21/0184 sebesar Rp.108.980.000,-
- tanggal 7 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 6 Januari 2022 No.

Halaman 3 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice: INV.BEA/XII/21/0244 sebesar Rp.76.662.200,-
dengan jumlah total sebesar Rp.596.809.700,- (lima ratus Sembilan
puluh enam juta delapan ratus Sembilan ribu tujuh ratus rupiah)

- 16 (enam belas) lembar surat Invoice CV. BERKAT EKA ABADI an.
Pelanggan SUBUR MAKMUR/BOGOR periode pengiriman barang
tanggal 8 desember 2021 s/d 23 Desember 2021 dengan rincian sbb :

- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0275, tanggal 8 Desember 2021
Jumlah Rp.138.294.000,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0268, tanggal 8 Desember 2021
Jumlah Rp.128.538.000,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0313, tanggal 9 Desember 2021
Jumlah Rp.86.391.000,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0320 tanggal 10 Desember
2021 Jumlah Rp.104.937.000,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0354 tanggal 10 Desember
2021 Jumlah Rp.118.505.600,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0412 tanggal 13 Desember
2021 Jumlah Rp.101.288.400,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0485 tanggal 14 Desember
2021 Jumlah Rp.103.678.400
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0541 tanggal 15 Desember
2021 Jumlah Rp.112.964.000,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0647 tanggal 17 Desember
2021 Jumlah Rp.125.733.000
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0685 tanggal 18 Desember
2021 Jumlah Rp.135.899.500,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0710 tanggal 20 Desember
2021 Jumlah Rp.106.751.000,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0736 tanggal 20 Desember
2021 Jumlah Rp.121.377.000,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0781 tanggal 21 Desember
2021 Jumlah Rp.125.505.600,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0826 tanggal 23 Desember
2021 Jumlah Rp.128.038.000,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0862 tanggal 23 Desember
2021 Jumlah Rp.87.447.600,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0865 tanggal 23 Desember
2021 Jumlah Rp.96.455.400,-

(Dikembalikan kepada saksi ITA SUWARTI)

- 55 (lima puluh lima) lembar dokumen asli berupa SUBUR MAKMUR
ELETRONIK & HANPHONE kepada TOKO CAHAYA MAS ELETRONIK
periode tanggal sbb :
 - tanggal 26 September 2021 dengan total sebesar Rp. 43.530.000,-
 - tanggal 1 Oktober 2021 dengan jumlah sebesar Rp. 146.730.000,-
 - tanggal 1 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 96.476.000,-
 - tanggal 6 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 63.210.000,-
 - tanggal 8 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 72.080.000,-
 - tanggal 12 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 84.880.000,-
 - tanggal 14 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 50.024.000,-
 - tanggal 15 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 42.960.000,-
 - tanggal 18 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 90.600.000,-
 - tanggal 20 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 104.570.000,-
 - tanggal 22 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 126.750.000,-

Halaman 4 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 25 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 58.750.000,-
 - tanggal 26 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 71.200.000,-
 - tanggal 27 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 114.200.000,-
 - tanggal 29 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 169.080.000,-
 - tanggal 3 Nopember 2021 dengan total sebesar Rp. 188.762.000,-
 - tanpa tanggal dengan total sebesar Rp. 118.130.000,-
 - tanggal 5 November 2021 dengan total sebesar Rp. 291.100.000,-
 - tanggal 6 November 2021 dengan total sebesar Rp. 60.280.000,-
 - tanggal 9 November 2021 dengan total sebesar Rp. 307.140.000,-
 - tanggal 11 November 2021 dengan total sebesar Rp. 274.290.000,-
 - tanggal 12 November 2021 dengan total sebesar Rp. 44.150.000,-
 - tanggal 12 November 2021 dengan total sebesar Rp. 92.800.000,-
 - tanggal 13 November 2021 dengan total sebesar Rp. 104.000.000,-
 - tanggal 14 November 2021 dengan total sebesar Rp. 48.100.000,-
 - tanggal 16 November 2021 dengan total sebesar Rp. 98.040.000,-
 - tanggal 16 November 2021 dengan total sebesar Rp. 191.550.000,-
 - tanggal 17 November 2021 dengan total sebesar Rp. 85.860.000,-
 - tanggal 17 November 2021 dengan total sebesar Rp. 24.600.000,-
 - tanggal 18 November 2021 dengan total sebesar Rp. 65.100.000,-
 - tanggal 18 November 2021 dengan total sebesar Rp. 52.740.000,-
 - tanggal 18 November 2021 dengan total sebesar Rp. 88.245.000,-
 - tanggal 19 November 2021 dengan jumlah sebesar Rp. 122.650.000,-
 - tanggal 20 November 2021 dengan total sebesar Rp. 189.800,-
 - tanggal 22 November 2021 dengan total sebesar Rp. 429.970.000,-
 - tanggal 23 November 2021 dengan total sebesar Rp. 160.020.000,-
 - tanggal 24 November 2021 dengan total sebesar Rp. 143.100.000,-
 - tanggal 26 November 2021 dengan total sebesar Rp. 151.850.000,-
 - tanggal 26 November 2021 dengan total sebesar Rp. 168.000.000,-
 - tanggal 29 November 2021 dengan total sebesar Rp. 305.722.000,-
 - tanggal 30 November 2021 dengan total sebesar Rp. 162.790.000,-
 - tanggal 2 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 205.800.000,-
 - tanggal 2 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 85.025.000,-
 - tanggal 3 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 96.120.000
 - tanggal 6 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 118.500.000
 - tanggal 7 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 146.040.000,-
 - tanggal 15 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 112.700.000,-
 - tanggal 16 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 56.540.000,-
 - tanggal 17 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 79.530.000,-
 - tanggal 18 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 84.890.000,-
 - tanggal 19 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 93.260.000,-
 - tanggal 21 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 117.305.000,-
 - tanggal 21 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 135.660.000,-
 - tanggal 3 Januari 2022 dengan total sebesar Rp. 86.035.000,-
- dengan total sebesar Rp. 166.865.000

(Dikembalikan kepada saksi DJIU SJAK KONG als AKONG).

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 28 Desember 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan yang diajukan oleh

Halaman 5 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Penasihat Hukum Terdakwa;

2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan seluruh tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
5. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari rumah tahanan negara;
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa Alvin Wanputra pada bulan Desember tahun 2021 sampai dengan Januari 2022 atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 s/d tahun 2022, bertempat di CV Berkat Eka Abadi yang beralamat di Ruko Sentra Niaga 5 Blok.SN5.10 No.52 Harapan Indah Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi tau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa membuka Usahan Toko Subur Makmur Elektronik di Jl. Raya Parung Banteng Rt.001 Rw.001 Katulampa Kec. Bogor Timur yang memperdagangkan barang-barang berupa elektronik kecil, alat-alat listrik dan alat-alat kebutuhan rumah tangga secara satuan atau eceran dan dalam menjalankan usahanya terdakwa dibantu oleh pegawainya masing-masing Lie Engyap alias Dodo, Igun Dwi Gunadi dan Fikri Haikal serta Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Septiadi, dan dalam kegiatan usaha tersebut barang-barang yang dijual berupa: Magic com, Kipas, Setrika, Kompor, Regulator, Mesin air, Dispenser, Magic Roaster diambil dari CV. Berkat Eka Abadi yang beralamat di Ruko Sentra Niaga 5 Blok.SN5.10 No.52 Harapan Indah Desa Pusaka Rakyat Kec. Taruma Jaya Kab. Bekasi sejak tanggal 12 Agustus 2021 s/d bulan Januari 2022, dengan cara terdakwa memesan barang-barang tersebut ke CV. Berkat Eka Abadi, kemudian CV. Berkat Eka Abadi mengirim barang-barang kepada terdakwa yang lengkapi dengan tanda terima berupa Invoice dengan sistem pembayaran secara tempo maksimal 1 bulan yang ditransfer ke rekening BCA No.5860999511 a.n CV. Berkat Eka Abadi, atau rekening Bank Mandiri No.1150017160047 a.n CV. Berkat Eka Abadi atau dibayar secara cash/tunai dimana antara terdakwa dan CV. Berkat Eka Abadi tidak ada perjanjian hanya didasarkan atas modal kepercayaan saja, adapun pengiriman barang-barang periode tanggal 12 Agustus 2021 s/d bulan Januari 2022, dari CV. Berkat Eka Abadi kepada terdakwa dengan rician sebagai berikut:

- Periode bulan Agustus 2021 sekitar 4 s/d 5 kali menerima kiriman barang;
- Periode bulan September 2021 s/d Oktober 2021 sekitar lebih dari 30 kali menerima kiriman barang;
- Periode bulan Nopember 2021 s/d Desember 2021 sekitar lebih dari 70 kali menerima kiriman barang;
- Periode bulan Januari 2022 sekitar 1 kali menerima kiriman barang kiriman.

Dengan kurang lebih 40.000 pcs dan untuk pembayaran barang-barang periode bulan Agustus s/d bulan pertengahan November 2021 tidak ada masalah, sehingga pada akhir bulan November 2021 s/d bulan Januari 2022, CV. Berkat Eka Abadi mengirmkan kembali barang-barang elektronik kepada terdakwa sebanyak 22.490 pcs dengan total senilai Rp.4.279.806.500.- (empat milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah) dengan rincian Invoice sebagai berikut:

1. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0840 sebesar Rp.139.442.500,- tanggal 23 November 2021, jatuh tempo tanggal 23 Desember 2021.
2. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0900 sebesar Rp.68.444.200,- tanggal 25 November 2021, jatuh tempo tanggal 25 Desember 2021.
3. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0906 sebesar Rp.84.880.500,- tanggal 25 November 2021, jatuh tempo tanggal 25 Desember 2021.
4. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0930 sebesar Rp.105.722.900,-

Halaman 7 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 November 2021, jatuh tempo tanggal 26 Desember 2021.

5. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0938 sebesar Rp.75.784.000,- tanggal 26 November 2021, jatuh tempo tanggal 26 Desember 2021.
6. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0956 sebesar Rp.129.409.600,- tanggal 27 November 2021, jatuh tempo tanggal 27 Desember 2021.
7. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0981 sebesar Rp.93.243.100,- tanggal 27 November 2021, jatuh tempo tanggal 27 Desember 2021.
8. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0986 sebesar Rp.97.377.800,- tanggal 29 November 2021, jatuh tempo tanggal 29 Desember 2021.
9. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/1035 sebesar Rp.172.823.300,- tanggal 29 November 2021, jatuh tempo tanggal 29 Desember 2021.
10. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0024 sebesar Rp.136.101.100,- tanggal 1 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 31 Desember 2022.
11. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0022 sebesar Rp.224.733.500,- tanggal 1 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 31 Desember 2022.
12. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0021 sebesar Rp.75.970.000,- tanggal 1 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 31 Desember 2022.
13. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0005 sebesar Rp.82.796.600,- tanggal 1 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 31 Desember 2022.
14. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0083 sebesar Rp.120.928.000,- tanggal 2 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 1 Januari 2022.
15. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0116 sebesar Rp.106.330.200,- tanggal 3 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 2 Januari 2022.
16. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0113 sebesar Rp.147.206.000,- tanggal 3 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 2 Januari 2022.
17. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0145 sebesar Rp.92.718.800,- tanggal 4 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 3 Januari 2022.
18. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0144 sebesar Rp.105.238.000,- tanggal 4 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 3 Januari 2022.
19. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0201 sebesar Rp.101.505.000,- tanggal 6 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 5 Januari 2022.
20. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0186 sebesar Rp.111.705.700,- tanggal 6 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 5 Januari 2022.
21. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0184 sebesar Rp.108.980.000,- tanggal 6 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 5 Januari 2022.
22. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0244 sebesar Rp.76.662.200,- tanggal 7 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 6 Januari 2022.

Halaman 8 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0275 sebesar Rp.138.294.000,- tanggal 8 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 7 Januari 2022.
24. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0268 sebesar Rp.128.538.000,- tanggal 8 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 7 Januari 2022.
25. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0320 sebesar Rp.104.937.000,- tanggal 10 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 8 Januari 2022.
26. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0313 sebesar Rp. 86.391.000,- tanggal 9 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 8 Januari 2022.
27. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0354 sebesar Rp.118.505.000,- tanggal 10 Desember 2021, jatuh tempo 9 Januari 2022.
- 28 Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0412 sebesar Rp.101.288.400,- tanggal 13 Desember 2021, jatuh tempo 12 Januari 2022.
29. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0485 sebesar Rp.103.678.400,- tanggal 14 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 13 Januari 2022.
30. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0541 sebesar Rp.112.964.000,- tanggal 15 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 14 Januari 2022.
31. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0674 sebesar Rp. 125.733.000,- tanggal 17 Desember 2021, jatuh tempo 16 Januari 2022.
32. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0685 sebesar Rp. 135.899.500,- tanggal 18 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 17 Januari 2022.
33. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0710 sebesar Rp.106.751.000,- tanggal 20 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 19 Januari 2022.
34. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0736 sebesar Rp. 121.377.000,- tanggal 20 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 19 Januari 2022.
35. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0781 sebesar Rp.125.505.600,- tanggal 21 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 20 Januari 2022.
36. Invoice No. Faktur: INV.BEA/XII/21/0826 sebesar Rp. 128.038.500,- tanggal 23 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 22 Januari 2022.
37. Invoice No. Faktur: INV.BEA/XII/21/0862 sebesar Rp.87.447.600,- Tanggal 23 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 22 Januari 2022.
38. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0865 sebesar Rp.96.455.400,- Tanggal 23 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 22 Januari 2022.
- Selanjutnya setelah terdakwa menerima barang-barang elektronik dari CV. Berkat Abadi sesuai dengan 38 Invoice kemudian barang-barang tersebut dijual murah atau dibawah harga dan uang hasil penjualannya sejumlah Rp.4.279.806.500,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah) tanpa seijin CV. Berkat Abadi

Halaman 9 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik barang-barang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga tidak disetorkan kepada CV. Berkat Eka Abadi, selaku pemilik barang, dan akibat perbuatan terdakwa, CV. Berkat Eka Abadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.279.806.500.- (empat milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan perhitungan internal laporan keuangan CV. Berkat Abadi atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Alvin Wanputra pada bulan Desember tahun 2021 sampai dengan Januari 2022 atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 s/d tahun 2022, bertempat di CV Berkat Eka Abadi yang beralamat di Ruko Sentra Niaga 5 Blok.SN5.10 No.52 Harapan Indah Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi tau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa membuka Usahan Toko Subur Makmur Elektronik di Jl. Raya Parung Banteng Rt.001 Rw.001 Katulampa Kec. Bogor Timur yang memperdagangkan barang-barang berupa elektronik kecil, alat-alat listrik dan alat-alat kebutuhan rumah tangga secara satuan atau eceran dan dalam menjalankan usahanya terdakwa dibantu oleh pegawainya masing-masing Lie Engyap alias Dodo, Igun Dwi Gunadi dan Fikri Haikal serta Ahmad Maulana Septiadi, dan dalam kegiatan usaha tersebut barang-barang yang dijual berupa: Magic com, Kipas, Setrika, Kompor, Regulator, Mesin air, Dispenser, Magic Roaster diambil dari CV. Berkat Eka Abadi yang beralamat di Ruko Sentra Niaga 5 Blok.SN5.10 No.52 Harapan Indah Desa Pusaka Rakyat Kec. Taruma Jaya Kab. Bekasi sejak tanggal 12 Agustus 2021 s/d bulan Januari 2022, dengan cara terdakwa memesan barang-barang

Halaman 10 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke CV. Berkat Eka Abadi, kemudian CV. Berkat Eka Abadi mengirim barang-barang kepada terdakwa yang lengkapi dengan tanda terima berupa Invoice dengan sistem pembayaran secara tempo maksimal 1 bulan yang ditransfer ke rekening BCA No.5860999511 a.n CV. Berkat Eka Abadi, atau rekening Bank Mandiri No.1150017160047 a.n CV. Berkat Eka Abadi atau dibayar secara cash/tunai dimana antara terdakwa dan CV. Berkat Eka Abadi tidak ada perjanjian hanya didasarkan atas modal kepercayaan saja, adapun pengiriman barang-barang periode tanggal 12 Agustus 2021 s/d bulan Januari 2022, dari CV. Berkat Eka Abadi kepada terdakwa dengan rician sebagai berikut:

- Periode bulan Agustus 2021 sekitar 4 s/d 5 kali menerima kiriman barang;
- Periode bulan September 2021 s/d Oktober 2021 sekitar lebih dari 30 kali menerima kiriman barang;
- Periode bulan Nopember 2021 s/d Desember 2021 sekitar lebih dari 70 kali menerima kiriman barang;
- Periode bulan Januari 2022 sekitar 1 kali menerima kiriman barang kiriman.

Dengan kurang lebih 40.000 pcs dan untuk pembayaran barang-barang periode bulan Agustus s/d bulan pertengahan November 2021 tidak ada masalah, sehingga pada akhir bulan November 2021 s/d bulan Januari 2022, CV. Berkat Eka Abadi mengirimkan kembali barang-barang elektronik kepada terdakwa sebanyak 22.490 pcs dengan total senilai Rp.4.279.806.500,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah) dengan rincian Invoice sebagai berikut:

1. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0840 sebesar Rp.139.442.500,- tanggal 23 November 2021, jatuh tempo tanggal 23 Desember 2021.
2. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0900 sebesar Rp.68.444.200,- tanggal 25 November 2021, jatuh tempo tanggal 25 Desember 2021.
3. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0906 sebesar Rp.84.880.500,- tanggal 25 November 2021, jatuh tempo tanggal 25 Desember 2021.
4. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0930 sebesar Rp.105.722.900,- tanggal 26 November 2021, jatuh tempo tanggal 26 Desember 2021.
5. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0938 sebesar Rp.75.784.000,- tanggal 26 November 2021, jatuh tempo tanggal 26 Desember 2021.
6. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0956 sebesar Rp.129.409.600,- tanggal 27 November 2021, jatuh tempo tanggal 27 Desember 2021.
7. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0981 sebesar Rp.93.243.100,- tanggal

Halaman 11 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 November 2021, jatuh tempo tanggal 27 Desember 2021.

8. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0986 sebesar Rp.97.377.800,- tanggal 29 November 2021, jatuh tempo tanggal 29 Desember 2021.
9. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/1035 sebesar Rp.172.823.300,- tanggal 29 November 2021, jatuh tempo tanggal 29 Desember 2021.
10. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0024 sebesar Rp.136.101.100,- tanggal 1 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 31 Desember 2022.
11. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0022 sebesar Rp.224.733.500,- tanggal 1 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 31 Desember 2022.
12. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0021 sebesar Rp.75.970.000,- tanggal 1 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 31 Desember 2022.
13. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0005 sebesar Rp.82.796.600,- tanggal 1 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 31 Desember 2022.
14. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0083 sebesar Rp.120.928.000,- tanggal 2 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 1 Januari 2022.
15. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0116 sebesar Rp.106.330.200,- tanggal 3 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 2 Januari 2022.
16. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0113 sebesar Rp.147.206.000,- tanggal 3 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 2 Januari 2022.
17. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0145 sebesar Rp.92.718.800,- tanggal 4 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 3 Januari 2022.
18. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0144 sebesar Rp.105.238.000,- tanggal 4 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 3 Januari 2022.
19. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0201 sebesar Rp.101.505.000,- tanggal 6 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 5 Januari 2022.
20. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0186 sebesar Rp.111.705.700,- tanggal 6 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 5 Januari 2022.
21. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0184 sebesar Rp.108.980.000,- tanggal 6 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 5 Januari 2022.
22. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0244 sebesar Rp.76.662.200,- tanggal 7 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 6 Januari 2022.
23. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0275 sebesar Rp.138.294.000,- tanggal 8 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 7 Januari 2022.
24. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0268 sebesar Rp.128.538.000,- tanggal 8 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 7 Januari 2022.
25. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0320 sebesar Rp.104.937.000,- tanggal 10 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 8 Januari 2022.

Halaman 12 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0313 sebesar Rp. 86.391.000,- tanggal 9 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 8 Januari 2022.
27. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0354 sebesar Rp.118.505.000,- tanggal 10 Desember 2021, jatuh tempo 9 Januari 2022.
- 28 Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0412 sebesar Rp.101.288.400,- tanggal 13 Desember 2021, jatuh tempo 12 Januari 2022.
29. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0485 sebesar Rp.103.678.400,- tanggal 14 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 13 Januari 2022.
30. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0541 sebesar Rp.112.964.000,- tanggal 15 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 14 Januari 2022.
31. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0674 sebesar Rp. 125.733.000,-, tanggal 17 Desember 2021, jatuh tempo 16 Januari 2022.
32. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0685 sebesar Rp. 135.899.500,- tanggal 18 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 17 Januari 2022.
33. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0710 sebesar Rp.106.751.000,- tanggal 20 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 19 Januari 2022.
34. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0736 sebesar Rp. 121.377.000,- tanggal 20 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 19 Januari 2022.
35. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0781 sebesar Rp.125.505.600,- tanggal 21 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 20 Januari 2022.
36. Invoice No. Faktur: INV.BEA/XII/21/0826 sebesar Rp. 128.038.500,- tanggal 23 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 22 Januari 2022.
37. Invoice No. Faktur: INV.BEA/XII/21/0862 sebesar Rp.87.447.600,- Tanggal 23 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 22 Januari 2022.
38. Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0865 sebesar Rp.96.455.400,- Tanggal 23 Desember 2021, jatuh tempo tanggal 22 Januari 2022.

- Selanjutnya setelah terdakwa menerima barang-barang elektronik dari CV. Berkat Abadi sesuai dengan 38 Invoice kemudian barang-barang tersebut dijual murah atau dibawah harga dan uang hasil penjualannya sejumlah Rp.4.279.806.500,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah) tanpa seijin CV. Berkat Abadi selaku pemilik barang-barang tersebut digunakan untuk kepetingan pribadi terdakwa sehingga tidak disetorkan kepada CV. Berkat Eka Abadi, selaku pemilik barang, bahwa apa yang dikatakan terdakwa dimana terdakwa akan membayar barang-barang elektronik dalam jangka waktu satu serta terdakwa awalnya telah membayar dengan lancar itu merupakan kata-kata bohong serta tipu muslihat terdakwa agar CV. Berkat Eka Abadi, mau menyerahkan barang-barang

Halaman 13 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



elektronik kepada terdakwa, sehingga dengan kata bohong dan tipu muslihat terdakwa akhirnya CV. Berkat Eka Abadi menyerahkan kembali barang-barang elektronik kepada terdakwa senilai Rp Rp.4.279.806.500.- (empat milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa CV. Berkat Eka Abadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.279.806.500.- (empat milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan perhitungan internal laporan keuangan CV. Berkat Abadi atau setidaknya tidaknya sekitar sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 448/Pid.B/2023/PN Ckr., tanggal 21 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr atas nama Terdakwa **ALVIN WANPUTRA ANAK DARI WANDIH** tersebut diatas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Ita Suwarti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penipuan dan atau penggelapan adalah Terdakwa Alvin Wanputra Anak Dari Wandih sedangkan yang menjadi korban penipuan dan atau penggelapan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022;
- Bahwa Saksi bekerja membuka usaha yang diberi nama CV. Berkat Eka Abadi beralamat di Ruko Sentra Niaga 5 Blok.SN5.10 No.52 Harapan Indah, Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, yang berdiri sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan sekarang, usaha tersebut merupakan usaha keluarga yang saksi jalankan bersama dengan suami saksi bernama saksi Eka Budiarto Kusuma dan juga adik kandung saksi bernama Silvia Pramitha, dan saksi sebagai Direktur Utama dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengawasi seluruh kegiatan operasional perusahaan dan tugas tersebut saksi pertanggungjawabkan kepada para pemegang saham;
- Bahwa CV. Berkat Eka Abadi beralamat di Ruko Sentra Niaga 5 Blok.SN5.10 No.52 Harapan Indah, Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi adalah perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Eceran Pakaian dan Peralatan Rumah Tangga Utama atau Distributor barang elektronik rumah tangga;
- Bahwa Toko Subur Makmur Elektronik telah menjadi konsumen dan mulai memesan barang-barang elektronik rumah tangga di CV. Berkat Eka Abadi yaitu sejak tanggal 12 Agustus 2021 s/d 23 Desember 2021, adapun cara pembelian oleh toko tersebut dengan cara melakukan pemesanan terlebih dahulu, kemudian barang-barang elektronik berikut 1 surat invoice per pengiriman barang di kirimkan oleh Supir/driver perusahaan ke pihak Toko Subur Makmur Elektronik, setelah barang elektronik diterima lalu invoice di tanda tangani dan di cap stempel toko penerima barang, selanjutnya pihak CV. Berkat Eka Abadi akan memberikan salinan invoice berwarna merah jambu sebagai tanda terima dan membawa kembali invoice asli berwarna putih dan salinan invoice berwarna kuning untuk di laporkan kepada pihak perusahaan;
- Bahwa sistem pembayarannya yaitu di bayarkan secara tempo maksimal selama 1 bulan, dengan cara sbb :
 - transfer BCA Nomer Rekening 5860999511 a.n CV. Berkat Eka Abadi;

Halaman 15 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- transfer Bank Mandiri Nomor Rekening 1150017160047 a.n CV. Berkat Eka Abadi;
- dan atau secara langsung cash/tunai.
yang mana sebelum masuk tanggal jatuh tempo pembayaran maka pihak CV. Berkat Eka Abadi akan membuat rekap invoice atas kiriman barang-barang elektronik dalam bentuk Surat CV. Berkat Eka Abadi, tanda terima pelunasan a.n Subur Makmur/Bogor, untuk kemudian diberikan dan ditanda tangani oleh pihak Toko Subur Makmur, setelah itu pihak perusahaan akan menyerahkan salinan Surat tersebut yang berwarna merah jambu yaitu 2 minggu sebelum masuk tanggal jatuh tempo pembayaran
- Bahwa apabila kewajiban pembayaran sudah di selesaikan maka pihak CV. Berkat Eka Abadi akan memberikan dokumen asli sebagai bukti pelunasan sbb :
 - Surat Invoice berwarna putih;
 - Surat CV. Berkat Eka Abadi, Tanda Terima Pelunasan a.n Subur Makmur/Bogor berwarna putih
- Bahwa pihak CV. Berkat Eka Abadi mengirimkan barang-barang elektronik kepada pihak Toko Subur Makmur Elektronik yaitu dari gudang milik CV. BERKAT EKA ABADI beralamat di Ruko Sentral Niaga SN 5 10 No. 52 Harapan Indah Bekasi, kemudian yang mengirimkan serta yang menyerahkan invoice kiriman barang tersebut adalah supir/driver perusahaan yang bernama yaitu sbb :
 - Ivan Wahyudi bersama kenek Ardi;
 - Surahman bersama kenek supir Woyo;
 - Wiki Wijaya bersama kenek Gunarso;
 - Ipul bersama kenek Woyo.kemudian barang dan invoice tersebut biasanya diterima langsung oleh Terdakwa Alvin Wanputra ataupun karyawan Toko Subur Makmur yang bernama Igun, Ahmad dan Fikri
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara CV. Berkat Eka Abadi dengan Toko Subur Makmur Elektronik, akan tetapi pada setiap pengiriman barang dari perusahaan saksi kepada Toko Subur Elektronik selalu disertakan dengan invoice, serta tanda tangan penerimaan barang;

Halaman 16 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemesanan barang elektronik oleh pihak Toko Subur Makmur Elektronik kepada pihak CV. Berkat Eka Abadi adalah Terdakwa Alvin Wanputra adapun cara pemesanannya yaitu dengan cara komunikasi hp melalui sbb :
 - awalnya pada periode bulan Agustus 2021 s/d Oktober 2021 pemesanan barang elektronik melalui saksi Fernando selaku sales perusahaan;
 - periode bulan September 2021 s/d Desember 2021 pemesanan barang elektronik melalui saksi Silvia Pramita selaku Manager dan atau melalui saksi Ita Suwarti selaku Direktur Utama karena terhitung bulan tersebut terdakwa Alvin Wanputra telah menjadi konsumen/customer prioritas yang mendapat limit melebihi dari batas limit sebelumnya
- Bahwa kronologi terkait dengan perbuatan terdakwa yaitu:
 - awal bulan Agustus 2021 Sdr. FERNANDO selaku sales harian CV. BERKAT EKA ABADI menawarkan kepada calon konsumen yaitu Terdakwa Alvin Wanputra kepada saksi, atas penawaran tersebut lalu saksi meminta agar calon konsumen tersebut memberikan data-data pribadi sebagai syarat yang harus dipenuhi
 - tanggal 8 Agustus 2021 Sdr. FERNANDO mengirimkan foto data pribadi calon konsumen Terdakwa Alvin Wanputra kepada saksi berupa NPWP, KTP, Nota Penjualan dan mengirimkan keberadaan lokasi TOKO SUBUR MAKMUR (share location) beralamat di Jl. Raya Parung Banteng RT.001/RW.001 Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor;
 - tanggal 12 Agustus 2021 Terdakwa Alvin Wanputra telah menjadi konsumen di CV. BERKAT EKA ABADI dan mulai memesan barang-barang elektronik rumah tangga, melalui Sdr. FERNANDO selaku sales dengan cara berkomunikasi melalui Nomor Hp pribadi milik yang bersangkutan, dengan batas pengambilan yang telah ditentukan sebesar Rp300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) per bulan dengan system pembayaran tempo selama 1 bulan, yang dapat dibayarkan melalui sbb :
 - transfer BCA Nomer Rekening 5860999511 a.n CV. BERKAT EKA ABADI;
 - Bank Mandiri Nomor Rekening 1150017160047 a.n CV. BERKAT EKA ABADI;

Halaman 17 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan atau secara langsung cash/tunai
atas pemesanan tersebut pihak CV. BERKAT EKA ABADI sudah mengirimkan menggunakan 1 unit mobil box sebanyak 4 s/d 5 kali pengiriman dalam satu bulan, oleh supir perusahaan ke alamat TOKO SUBUR MAKMUR ELEKTRONIK yang berkedudukan di Jl. Raya Parung Banteng RT.001/RW.001 Katulampa Kecamatan Bogor Timur yang juga disertakan 3 lembar invoice pengiriman barang per pengiriman sebagai bukti tanda terima barang
- tanggal 31 Agustus 2021 dan periode bulan September 2021
Terdakwa Alvin Wanputra kembali melakukan pemesanan barang-barang elektronik di CV. BERKAT EKA ABADI melalui Sdr. FERNANDO selaku sales, kemudian pesanan barang beserta 7 lembar invoice per pengiriman sudah di kirimkan dan di terima oleh pihak TOKO SUBUR MAKMUR dan di bulan September 2021 ada pembayaran pelunasan atas pemesan barang-barang elektronik terhadap 3 lembar invoice pengiriman barang periode bulan Agustus 2021 sbb:
- Invoice tanggal 12 Agustus 2021, senilai sebesar Rp 96.572.600,- sudah lunas seluruhnya dibayarkan oleh Sdr. ALVIN WANPUTRA melalui transfer Bank BCA Norek 5860999511 a.n CV. BERKAT EKA ABADI yaitu pada tanggal sbb :
 - tanggal 10 September 2021 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - tanggal 15 September 2021 dua kali transfer yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- dan sebesar Rp. 26.600.000,-
- 2 (dua) lembar Invoice yaitu tanggal 18 Agustus 2021 dan tanggal 20 Agustus 2021, dengan total senilai sebesar Rp. 85.481.000,- sudah lunas seluruhnya dibayarkan oleh Sdr. ALVIN WANPUTRA melalui transfer Bank BCA Norek 5860999511 a.n CV. BERKAT EKA ABADI dan ada sebagian kecil pembayaran tunai yang sudah di setorkan kepada Bank yaitu pada tanggal sbb :
 - tanggal 20 September 2021 dua kali transfer yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (setor tunai) dan sebesar Rp. 15.000.000,-
 - tanggal 23 September 2021 yaitu sebesar Rp. 15.000.000,-
 - tanggal 27 September 2021 yaitu sebesar Rp. 40.000.000,-
 - tanggal 29 September 2021 yaitu sebesar Rp. 5.481.000,-
 - tanggal 29 September 2021 yaitu sebesar Rp. 10.000.000

Halaman 18 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan Oktober 2021 Sdr. ALVIN WANPUTRA kembali melakukan pemesanan barang-barang elektronik di CV. BERKAT EKA ABADI melalui Sdr. FERNANDO selaku sales, kemudian pesanan barang beserta 24 lembar invoice per pengiriman sudah di kirimkan dan di terima oleh pihak TOKO SUBUR MAKMUR kemudian di periode bulan Oktober 2021 ada pembayaran pelunasan atas pemesanan barang-barang elektronik *terhadap 7 lembar invoice pengiriman barang tanggal 31 Agustus 2021 dan periode bulan September 2021 sbb :*

1. 3 (tiga) lembar Invoice yaitu tanggal 31 Agustus 2021, tanggal 3 September 2021 dan 4 September 2021, dengan total senilai sebesar Rp. 131.457.732,- sudah lunas seluruhnya dibayarkan oleh Sdr. ALVIN WANPUTRA melalui transfer Bank BCA Norek 5860999511 a.n CV. BERKAT EKA ABADI yaitu pada tanggal sbb :
 - tanggal 4 Oktober 2021 yaitu sebesar Rp. 70.000.000,-
 - tanggal 5 Oktober 2021 yaitu sebesar Rp. 17.447.000,-
 - tanggal 6 Oktober 2021 yaitu sebesar Rp. 44.015.000,-
2. Invoice tanggal 11 September 2021, senilai sebesar Rp 166.034.300,- sudah lunas seluruhnya dibayarkan oleh Sdr. ALVIN WANPUTRA melalui transfer Bank BCA Norek 5860999511 a.n CV. BERKAT EKA ABADI yaitu pada tanggal sbb :
 - tanggal 11 Oktober 2021 dua kali transfer yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- dan Rp. 25.000.000,-
 - tanggal 13 Oktober 2021 yaitu sebesar Rp. 90.000.000,-
 - tanggal 18 Oktober 2021 yaitu sebesar Rp. 21.035.000,-
3. Invoice tanggal 17 September 2021, senilai sebesar Rp 73.257.300,- sudah lunas seluruhnya dibayarkan oleh Sdr. ALVIN WANPUTRA melalui transfer Bank BCA Norek 5860999511 a.n CV. BERKAT EKA ABADI yaitu pada tanggal sbb :
 - tanggal 15 Oktober 2021 yaitu sebesar Rp. 30.000.000,-
 - tanggal 18 Oktober 2021 dua kali transfer yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- dan Rp. 33.260.000,-

Halaman 19 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Invoice tanggal 28 September 2021, senilai sebesar Rp 142.205.400,- sudah lunas seluruhnya dibayarkan oleh Sdr. ALVIN WANPUTRA melalui transfer Bank BCA Norek 5860999511 a.n CV. BERKAT EKA ABADI yaitu pada tanggal sbb :

- tanggal 18 Oktober 2021 yaitu sebesar Rp. 10.000.000,-
- tanggal 21 Oktober 2021 yaitu sebesar Rp. 70.000.000,-
- tanggal 22 Oktober 2021 yaitu sebesar Rp. 62.210.000,-

5. Invoice tanggal 30 September 2021, senilai sebesar Rp 112.262.800,- sudah lunas seluruhnya dibayarkan oleh Sdr. ALVIN WANPUTRA melalui transfer Bank BCA Norek 5860999511 a.n CV. BERKAT EKA ABADI yaitu pada tanggal sbb :

- tanggal 25 Oktober 2021 yaitu sebesar Rp. 82.270.000,-
- tanggal 27 Oktober 2021 yaitu sebesar Rp. 30.000.000,-

atas pembayaran tersebut sehingga saksi menjadi yakin dan percaya yang kemudian tidak lagi memberikan batas limit pengambilan barang terhadap Terdakwa ALVIN WANPUTRA serta menjadikan yang bersangkutan sebagai konsumen prioritas

kemudian terhitung bulan Nopember 2021 untuk pemesanan barang tidak lagi melalui Sdr. FERNANDO selaku Sales dan Terdakwa ALVIN WANPUTRA langsung berhubungan dengan no. hp. whatsapp CV. BERKAT EKA ABADI (087775421988) yang biasanya kuasai oleh saksi sendiri ataupun adik saksi yang bernama Sdri. SILVIA PRAMITHA;

– bulan Nopember 2021 Terdakwa Alvin Wanputra kembali melakukan pemesanan barang-barang elektronik di CV. BERKAT EKA ABADI kemudian pesanan barang beserta 43 lembar invoice per pengiriman sudah di kirimkan dan di terima oleh pihak TOKO SUBUR MAKMUR.

yang mana sebelumnya di periode akhir Oktober 2021 s/d bulan Nopember 2021 ada pembayaran pelunasan atas pemesan barang-barang elektronik *terhadap 24 lembar invoice pengiriman barang* periode bulan Oktober 2021 yaitu sbb :

1. Invoice tanggal 6 Oktober 2021, senilai sebesar Rp 70.120.000,- sudah lunas seluruhnya dibayarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ALVIN WANPUTRA melalui transfer Bank BCA Norek 5860999511 a.n CV. BERKAT EKA ABADI yaitu pada tanggal sbb :

- tanggal 27 Oktober 2021 yaitu sebesar Rp. 30.000.000,-
- tanggal 28 Oktober 2021 yaitu sebesar Rp. 40.150.000,-

2. 2 (dua) lembar Invoice yaitu tanggal 8 Oktober 2021, dengan total senilai sebesar Rp. 122.002.056,- sudah lunas seluruhnya dibayarkan oleh Terdakwa ALVIN WANPUTRA melalui transfer Bank BCA Norek 5860999511 a.n CV. BERKAT EKA ABADI yaitu pada tanggal sbb :

- tanggal 28 Oktober 2021 dua kali transfer yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- dan sebesar Rp. 30.000.000,-
- tanggal 1 Nopember 2021 yaitu sebesar Rp. 62.005.000,-

3. Invoice tanggal 11 Oktober 2021, senilai sebesar Rp 134.918.800,- sudah lunas seluruhnya dibayarkan oleh Terdakwa ALVIN WANPUTRA melalui transfer Bank BCA Norek 5860999511 a.n CV. BERKAT EKA ABADI yaitu pada tanggal sbb :

- tanggal 1 Nopember 2021 tiga kali transfer yaitu sebesar Rp. 35.000.000,- sebesar Rp. 50.000.000,- dan sebesar Rp 50.000.000,-

4. 6 (enam) lembar Invoice yaitu tanggal 14 Oktober 2021, tanggal 15 Oktober 2021, tanggal 16 Oktober 2021 dan tanggal 18 Oktober 2021, dengan total senilai sebesar Rp. 510.271.462,- sudah lunas seluruhnya dibayarkan oleh Terdakwa ALVIN WANPUTRA melalui transfer Bank BCA Norek 5860999511 a.n CV. BERKAT EKA ABADI dan ada sebagian pembayaran tunai yang sudah setorkan kepada Bank yaitu pada tanggal sbb :

- tanggal 2 Nopember 2021 yaitu sebesar Rp. 95.000.000,-
- tanggal 3 Nopember 2021 dua kali transfer yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (transfer dari a.n SHINTIA BUNYAMIN) dan sebesar 95.000.000,-
- tanggal 4 Nopember 2021 yaitu sebesar Rp. 50.000.000,-

Halaman 21 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



- tanggal 5 Nopember 2021 dua kali transfer yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- dan sebesar Rp. 50.000.000,- (setor tunai)
- tanggal 8 Nopember 2021 dua puluh dua kali transfer yaitu sebesar sbb : Rp 2.500.000,- Rp 100.000.000,- ,Rp. 10.300.000,- Rp. 9.400.000,- Rp. 10.000.000,- Rp. 8.100.000,- Rp. 6.600.000,- Rp. 4.200.000,- Rp. 5.200.000,- Rp. 4.500.000,- Rp. 7.100.000,- Rp. 2.900.000,- Rp. 8.000.000,- Rp. 1.100.000,- Rp. 5.600.000,- Rp. 4.600.000,- Rp. 9.300.000,- Rp. 6.000.000,- Rp. 1.700.000,- Rp. 1.900.000,- Rp. 100.000,- dan Rp. 1.200.000,- (setor tunai)

5. 4 (empat) lembar Invoice tanggal 21 Oktober 2021 dengan total senilai sebesar Rp. 466.554.528,- sudah lunas seluruhnya dibayarkan oleh Terdakwa ALVIN WANPUTRA melalui transfer Bank BCA Norek 5860999511 a.n CV. BERKAT EKA ABADI dan ada sebagian pembayaran tunai yang sudah setorkan kepada Bank yaitu pada tanggal sbb :

- tanggal 8 Nopember 2021 dua kali transfer yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- dan sebesar 50.000.000,-
- tanggal 9 Nopember 2021 yaitu sebesar Rp. 50.000.000,-
- tanggal 10 Nopember 2021 dua kali transfer yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- dan sebesar 40.000.000,-
- tanggal 11 Nopember 2021 tiga kali transfer yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- Rp. 35.000.000, dan Rp. 25.000.000,- (setor tunai)
- tanggal 12 Nopember 2021 empat kali transfer yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (setor tunai) Rp. 45.000.000,- (setor tunai) Rp. 46.330.000,- dan Rp. 300.000,-

6. 5 (lima) lembar Invoice tanggal 23 Oktober 2021, tanggal 25 Oktober 2021, tanggal 26 Oktober 2021 dan tanggal 27 Oktober 2021, dengan total senilai sebesar Rp. 718.204.608,- sudah lunas seluruhnya dibayarkan oleh Terdakwa ALVIN WANPUTRA melalui transfer Bank BCA Norek 5860999511 a.n CV. BERKAT EKA ABADI dan ada



sebagian pembayaran tunai yang sudah setorkan kepada Bank yaitu pada tanggal sbb :

- tanggal 12 Nopember 2021 yaitu sebesar Rp. 50.000.000,-
- tanggal 15 Nopember 2021 delapan kali transfer yaitu sebesar Rp. 55.600.000,- Rp. 50.000.000,- Rp. 40.000.000,- Rp. 50.000.000,- Rp. 4.400.000,- (setor tunai), Rp. 30.000.000,- Rp. 70.000.000,- dan Rp. 90.000.000,-
- tanggal 16 Nopember 2021 dua kali transfer yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- dan Rp. 70.000.000,-
- tanggal 18 Nopember 2021 empat kali transfer (setor tunai) yaitu Rp. 45.000.000,- Rp. 45.000.000,- Rp. 40.000.000,- dan Rp. 40.000.000,-
- tanggal 22 Nopember 2021 yaitu sebesar Rp. 18.204.608,- (setor tunai)

7. 5 (lima) lembar Invoice tanggal 28 Oktober 2021, tanggal 29 Oktober 2021 dan tanggal 30 Oktober 2021, dengan total senilai sebesar Rp. 397.817.244,- sudah lunas seluruhnya dibayarkan oleh Terdakwa ALVIN WANPUTRA melalui transfer Bank BCA Norek 5860999511 a.n CV. BERKAT EKA ABADI dan ada sebagian pembayaran tunai yang sudah setorkan kepada Bank yaitu pada tanggal sbb :

- tanggal 18 Nopember 2021 dua kali transfer yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- dan Rp. 50.000.000,-
 - tanggal 19 Nopember 2021 yaitu sebesar Rp. 95.000.000,-
 - tanggal 22 Nopember 2021 tiga kali transfer yaitu sebesar Rp. 95.000.000,- Rp. 50.000.000,- dan Rp. 45.000.000
 - tanggal 24 Nopember 2021 yaitu sebesar Rp. 32.817.244,- (setor tunai)
- dengan adanya pembayaran tersebut sehingga menambah keyakinan dan kepercayaan saksi bahwa usaha yang dijalankan oleh Terdakwa ALVIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANPUTRA mengerakkannya untuk kembali menyerahkan barang-barang kepada yang bersangkutan

- Bulan Desember 2021 Terdakwa ALVIN WANPUTRA kembali melakukan pemesanan barang-barang elektronik di CV. BERKAT EKA ABADI kemudian pesanan barang beserta 29 lembar invoice per pengiriman sudah di kirimkan dan di terima oleh pihak TOKO SUBUR MAKMUR. yang mana sebelumnya di periode bulan Nopember 2021 dan Desember 2021 ada pembayaran atas pemesan barang-barang elektronik terhadap 33 lembar invoice pengiriman barang periode bulan Nopember 2021 dari 43 invoice yang harus bayarkan, adapun 33 invoice tersebut sbb :

1. 5 (lima) lembar Invoice tanggal 1 Nopember 2021, tanggal 2 Nopember 2021 dan tanggal 3 Nopember 2021, dengan total senilai sebesar Rp. 924.700.600,- sudah lunas seluruhnya dibayarkan oleh Sdr. ALVIN WANPUTRA melalui transfer Bank BCA Norek 5860999511 a.n CV. BERKAT EKA ABADI dan ada sebagian pembayaran tunai yang sudah setorkan kepada Bank yaitu pada tanggal sbb :

- tanggal 22 Nopember 2021 tiga kali transfer (setor tunai) yaitu sebesar Rp. 45.000.000,- Rp. 45.000.000,- dan Rp 15.000.000,-
- tanggal 23 Nopember 2021 empat kali transfer yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- Rp. 15.000.000,- (setor tunai), Rp. 45.000.000,- (setor tunai) dan Rp. 45.000.000,- (setor tunai)
- tanggal 24 Nopember 2021 enam kali transfer yaitu sebesar Rp. 70.000.000,- Rp. 45.000.000,- (setor tunai), Rp. 45.000.000,- (setor tunai), Rp. 45.000.000,- (setor tunai), Rp. 45.000.000,- (setor tunai) dan Rp. 20.000.000,- (setor tunai)
- tanggal 25 Nopember 2021 tiga kali transfer yaitu sebesar Rp. 80.000.000,- Rp. 25.000.000,- (setor tunai) dan Rp. 25.000.000,- (setor tunai)
- tanggal 26 Nopember 2021 yaitu sebesar Rp. 75.000.000,-

Halaman 24 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 29 Nopember 2021 lima kali transfer yaitu sebesar Rp. 9.800.000,- Rp. 45.000.000,- (setor tunai) Rp. 45.000.000,- (setor tunai) Rp. 35.000.000,- (setor tunai) dan Rp. 35.000.000,- (setor tunai)
- 2. 3 (tiga) lembar Invoice tanggal 4 Nopember 2021 dan tanggal 5 Nopember 2021, dengan total senilai sebesar Rp. 639.637.500,- sudah lunas seluruhnya dibayarkan oleh Terdakwa ALVIN WANPUTRA melalui transfer Bank BCA Norek 5860999511 a.n CV. BERKAT EKA ABADI dan ada sebagian pembayaran tunai yang sudah setorkan kepada Bank yaitu pada tanggal sbb :
 - tanggal 8 Nopember 2021 yaitu sebesar Rp. 50.000.000,-
 - tanggal 29 Nopember 2021 tiga kali transfer yaitu sebesar Rp. 75.000.000,- Rp. 80.000.000,- dan Rp. 70.000.000,-
 - tanggal 30 Nopember 2021 dua kali transfer yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- dan Rp. 50.000.000,-
 - tanggal 1 Desember 2021 empat kali transfer yaitu sebesar Rp. 90.000.000,- Rp. 45.000.000,- (setor tunai) Rp. 45.000.000,- (setor tunai) dan Rp. 10.000.000,- (setor tunai)
 - tanggal 2 Desember 2021 yaitu sebesar Rp. 90.000.000,-
 - tanggal 3 Desember 2021 yaitu sebesar Rp. 4.700.000,-
- 3. 3 (tiga) lembar Invoice tanggal 8 Nopember 2021 dengan total senilai sebesar Rp. 379.201.200,- sudah lunas seluruhnya dibayarkan oleh Terdakwa ALVIN WANPUTRA melalui transfer Bank BCA Norek 5860999511 a.n CV. BERKAT EKA ABADI dan ada sebagian pembayaran tunai yang sudah setorkan kepada Bank yaitu pada tanggal sbb :
 - tanggal 3 Desember 2021 lima kali transfer yaitu sebesar Rp. 80.000.000,- Rp. 45.000.000,- (setor tunai) Rp. 45.000.000,- (setor tunai) Rp. 15.000.000,- (setor tunai) dan Rp. 15.000.000,- (setor tunai)

Halaman 25 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 6 Desember 2021 yaitu sebesar Rp. 80.000.000,-
 - tanggal 8 Desember 2021 yaitu sebesar Rp. 19.300.000,-
4. 14 (empat belas) lembar Invoice tanggal 9 Nopember 2021, tanggal 10 Nopember 2021, tanggal 11 Nopember 2021, tanggal 12 Nopember 2021, tanggal 13 Nopember 2021 tanggal 15 Nopember 2021 tanggal 16 Nopember 2021 dan tanggal 17 Nopember 2021 dengan total senilai sebesar Rp. 2.035.385.800,- sudah lunas seluruhnya dibayarkan oleh Sdr. ALVIN WANPUTRA melalui transfer Bank BCA Norek 5860999511 a.n CV. BERKAT EKA ABADI dan ada sebagian pembayaran tunai yang sudah setorkan kepada Bank yaitu pada tanggal sbb :
- tanggal 6 Desember 2021 delapan kali transfer yaitu sebesar Rp. 80.000.000,- Rp. 40.000.000,- (setor tunai) Rp. 40.000.000,- (setor tunai) Rp. 40.000.000,- (setor tunai) Rp. 40.000.000,- (setor tunai) Rp. 40.000.000,- (setor tunai) dan Rp. 10.000.000,- (setor tunai)
 - tanggal 7 Desember 2021 yaitu sebesar Rp. 70.000.000,-
 - tanggal 8 Desember 2021 sembilan kali transfer yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- Rp. 40.000.000,- (setor tunai) Rp. 40.000.000,- (setor tunai) Rp. 40.000.000,- (setor tunai) Rp. 40.000.000,- (setor tunai) Rp. 40.000.000,- (setor tunai) Rp. 40.000.000,- (setor tunai) dan Rp. 20.000.000,- (setor tunai)
 - tanggal 9 Desember 2021 yaitu sebesar Rp. 80.000.000,-
 - tanggal 10 Desember 2021 yaitu sebesar Rp. 50.000.000,-
 - tanggal 13 Desember 2021 dua puluh lima kali transfer terdiri dari transfer a.n ALVIN, transfer dari suami saksi (a.n EKA) dan setor tunai dari a.n EKA

Halaman 26 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- Rp. 70.000.000,-
dan Rp. 75.000.000,- Rp. 75.000.000,- Rp.
4.100.000,- Rp. 3.450.000,- Rp. 1.250.000,- Rp.
3.850.000,- Rp. 1.300.000,- Rp. 5.000.000,- Rp.
550.000,- Rp. 4.250.000,- Rp. 1.900.000,- Rp.
9.800.000,- Rp. 8.100.000,- Rp. 1.900.000,- Rp.
300.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 750.000,- Rp.
450.000,- Rp. 600.000,- Rp. 100.000,- Rp. 350.000,-
Rp. 80.000.000,- Rp. 40.000.000,-

- tanggal 14 Desember 2021 yaitu sebesar Rp. 100.000.000,-
- tanggal 15 Desember 2021 dua kali transfer yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (setor tunai) dan Rp. 150.000.000,-
- tanggal 16 Desember 2021 yaitu sebesar Rp. 100.000.000,-
- tanggal 17 Desember 2021 yaitu sebesar Rp. 90.000.000,-
- tanggal 20 Desember 2021 3 kali transfer yaitu sebesar Rp. 45.500.000,- Rp. 75.000.000,- (setor tunai a.n EKA BUDIARTO KUSUMA) dan Rp. 25.000.000,- (setor tunai a.n EKA BUDIARTO KUSUMA)

5. 5 (lima) lembar Invoice tanggal 18 Nopember 2021, tanggal 19 Nopember 2021 dan tanggal 20 Nopember 2021, dengan total senilai sebesar Rp. 675.041.000,- sudah lunas seluruhnya dibayarkan oleh Terdakwa ALVIN WANPUTRA melalui transfer Bank BCA Norek 5860999511 a.n CV. BERKAT EKA ABADI yaitu pada tanggal sbb :

- tanggal 20 Desember 2021 tiga kali transfer yaitu sebesar Rp. 112.500.000,- Rp. 40.000.000,- dan Rp. 50.000.000,-
- tanggal 21 Desember 2021 yaitu sebesar Rp. 71.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 22 Desember 2021 tiga kali transfer setor tunai yaitu sebesar Rp. 45.000.000,- Rp. 40.000.000,- dan Rp. 45.000.000,-
 - tanggal 23 Desember 2021 yaitu sebesar Rp. 200.000.000,-
 - tanggal 29 Desember 2021 yaitu sebesar Rp. 71.050.000,-
6. 3 (tiga) lembar Invoice yaitu tanggal 22 Nopember 2021 sudah lunas seluruhnya dibayarkan oleh Terdakwa ALVIN WANPUTRA melalui transfer Bank BCA Norek 5860999511 a.n CV. BERKAT EKA ABADI namun untuk 2 lembar invoice tanggal 23 Nopember 2021 belum di lunasi, adapun dengan total nilai invoice tersebut sebesar Rp. 424.223.400,- yaitu pada tanggal sbb :
- tanggal 27 Desember 2021 yaitu sebesar Rp. 50.000.000,-
 - tanggal 24 Desember 2021 dua kali transfer yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- dan Rp. 85.000.000,-
 - tanggal 27 Desember 2021 yaitu sebesar Rp. 20.000.000,-
 - tanggal 29 Desember 2021 yaitu sebesar Rp. 200.000.000,-
 - tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp. 20.000.000,-
- adapun 10 (sepuluh) lembar Invoice yang belum di bayarkan adalah sbb :
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0813 sebesar Rp. 160.912.000,- Tanggal 23 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 23 Desember 2021;
 - Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0840 sebesar Rp.139.442.500,- Tanggal 23 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 23 Desember 2021;
 - Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0900 sebesar Rp.68.444.200,- Tanggal 25 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 25 Desember 2021;

Halaman 28 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0906 sebesar Rp.84.880.500,- Tanggal 25 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 25 Desember 2021;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0930 sebesar Rp.105.722.900,- Tanggal 26 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 26 Desember 2021;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0938 sebesar Rp.75.784.000,- Tanggal 26 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 26 Desember 2021;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0956 sebesar Rp.129.409.600,- Tanggal 27 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 27 Desember 2021;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0981 sebesar Rp.93.243.100,- Tanggal 27 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 27 Desember 2021;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0986 sebesar Rp.97.377.800,- Tanggal 29 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 29 Desember 2021;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/1035 sebesar Rp.172.823.300,- Tanggal 29 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 29 Desember 2021

– Bulan Januari 2022 hingga lewat tanggal jatuh tempo Terdakwa ALVIN WANPUTRA tidak pernah lagi melakukan transfer uang ataupun memberikan uang secara tunai/cash kepada pihak CV. BERKAT EKA ABADI dalam rangka untuk menyelesaikan kewajiban atas kiriman barang-barang elektronik terkait 14 Invoice per pengiriman barang periode tanggal 23 Nopember 2021 s/d tanggal 1 Desember 2021 dengan nilai total tagihan sebesar Rp. 1.647.641.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)
kemudian sebelum masuk tanggal jatuh tersebut pihak CV BERKAT EKA ABADI telah menyerahkan salinan rekap tagihan invoice berwarna merah jambu yaitu dalam bentuk Surat sbb:

Halaman 29 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 22 Desember 2021 menyerahkan Surat CV. BERKAT EKA ABADI TANDA TERIMA PELUNASAN beserta 10 lembar Invoice asli berwarna putih atas kiriman barang-barang elektronik periode tanggal 23 Nopember 2021 s/d 29 Nopember 2021 dengan tanggal jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Desember 2021 s/d 29 Desember 2021;
- tanggal 23 Desember 2021 menyerahkan Surat CV. BERKAT EKA ABADI TANDA TERIMA PELUNASAN beserta 13 lembar Invoice asli berwarna putih atas kiriman barang-barang elektronik periode tanggal 1 Desember 2021 s/d 7 Desember 2021 dengan tanggal jatuh tempo 1 Januari 2022 s/d 7 Januari 2022
- tanggal 2 Januari 2022 Sdr. FERNANDO mengenalkan saksi dan suaminya yang bernama Sdr. EKA BUDIARTO KUSUMA dengan Terdakwa Alvin Wanputra yang saat itu hadir bersama istrinya bernama Sdri. Shinta Bunyamin di Starbuck Coffe Tomang Jakarta sekitar pukul 12.00 Wib, pertemuan tersebut diadakan dalam rangka membahas kewajiban tanggung jawab atas pemesanan barang-barang elektronik terhadap 14 Invoice periode tanggal 23 Nopember 2021 s/d tanggal 1 Desember 2021 dengan nilai total tagihan sebesar Rp. 1.647.641.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
didalam pertemuan tersebut Terdakwa Alvin Wanputra secara lisan meminta toleransi pembayaran dan juga meminta kembali di kirimkan barang-barang elektronik, namun permintaan tersebut di tolak karena yang bersangkutan tidak dapat menyanggupi ketentuan dari saksi dan suami saksi (EKA BUDIARTO KUSUMA) yaitu “pihak CV. BERKAT EKA ABADI akan bersedia kembali mengirimkan barang senilai kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- per hari dengan ketentuan harus mencicil kewajiban yang sudah lewat jatuh tempo sebesar Rp. 300.000.000,- per hari;

Halaman 30 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 3 Januari 2022 pukul 09.50 Wib Terdakwa Alvin Wanputra mengirimkan pesan whatsapp ke no. hp kantor CV. BERKAT EKA ABADI (087775421988) dalam rangka menyanggupi permintaan dari pihak CV. BERKAT EKA ABADI dengan redaksi "Saksi maksimalkan 300 perhari ya" atas hal tersebut kemudian sekitar pukul 17.38 Wib pihak perusahaan kembali mengirimkan barang kepada Sdr. ALVIN WANPUTRA dengan nilai invoice sebesar Rp 101.881.000;
- tanggal 4 Januari 2022 Terdakwa Alvin Wanputra mengirimkan transfer uang BCA kepada BCA Norek 5860999511 a.n CV. BERKAT EKA ABADI namun nilai uang yang di kirimkan tidak sesuai dengan komitmen yang di sampaikan dalam pesan Whatapps yaitu "Saksi maksimalkan 300 perhari ya" melainkan hanya melakukan kewajiban pembayaran sebesar Rp.110.000.000,-; kemudian uang sebesar Rp. 110.000.000,- tersebut dihitung untuk melunasi kewajiban invoice tanggal 3 Januari 2022 senilai Rp.101.881.000,- dan masih ada kelebihan sebesar Rp.8.119.000,- yang kemudian dihitung untuk mengurangi kewajiban pembayaran Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0813 sebesar Rp. 160.912.000,- Tanggal 23 November 2021- sehingga masih ada sisa kewajiban sebesar Rp 152.793.000,-;
- tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 10.00 Wib saksi bersama dengan suami (EKA BUDIARTO KUSUMA) kembali mengadakan pertemuan dengan Terdakwa ALVIN WANPUTRA di Starbucks Coffe Bogor, yang juga di hadiri Sdr. FERNANDO serta dihadiri 4 orang yang tidak dikenal (teman ALVIN WANPUTRA), kemudian di dalam pertemuan tersebut Terdakwa ALVIN WANPUTRA secara lisan kembali meminta toleransi pembayaran kesanggupan mencicil Rp. 20.000.000 perbulan namun permintaan tersebut ditolak; kemudian sekitar pukul 16.00 Wib saksi bersama dengan suami (EKA BUDIARTO KUSUMA) mendatangi rumah Terdakwa ALVIN WANPUTRA yang beralamat di

Halaman 31 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Griya Bogor Jl. Saturnus S4 No. 30 RT.2/RW.12 Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor dengan maksud dan tujuan meminta kepastian pertanggungjawaban kepada pihak keluarganya, dilokasi saksi bertemu dengan bersangkutan Terdakwa Alvin Wanputra dan istrinya yang bernama Sdri. CINTYA serta beberapa orang-orang yang tidak di kenal yang sebelumnya sudah bertemu dengan saksi di Starbucks Coffe Bogor namun tidak ada kepastian yang didapatkan; setelah itu sekitar pukul 18.00 Wib secara bersama-sama saksi, suami saksi (EKA BUDIARTO KUSUMA) dan Terdakwa ALVIN WANPUTRA mendatangi TOKO SUMBER MAKMUR ELEKTRONIK yang beralamat di Jl. Kol Achmad Syam Rt 01/09 Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dalam rangka mengecek keberadaan barang-barang elektronik milik CV. BERKAT EKA ABADI di toko tersebut namun di lokasi hanyalah tersisa sebagian kecil, kemudian secara lisan saksi meminta barang tersebut untuk di kembalikan dan juga meminta barang jaminan berupa barang elektronik besar dan 3 unit sepeda motor yang ada dilokasi dan Terdakwa Alvin Wanputra menyetujui permintaan tersebut; namun saat itu saksi hanya dapat membawa barang-barang elektronik milik CV. BERKAT EKA ABADI yaitu sebanyak 126 pcs dengan nilai harga sebesar Rp.147.139.072,- namun untuk barang-barang jaminan berupa barang elektronik besar dan 3 unit sepeda motor belum dibawa karena sewaktu itu kaca kendaraan mobil saksi tiba-tiba di pecahkan oleh orang tidak di kenal sehingga saksi merasa khawatir dan memutuskan untuk kembali ke pulang ke rumah; kemudian nominal sebesar Rp.147.139.072,- tersebut saksi dihitung untuk mengurangi kewajiban pembayaran Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0813 Tanggal 23 November 2021 dengan sisa kewajiban sebesar Rp 152.793.000,- sehingga masih ada sisa kewajiban sebesar Rp.5.653.928,-

Halaman 32 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya di tanggal 6 Januari 2022 tersebut Terdakwa Alvin Wanputra kembali mengirimkan uang melalui *transfer M. Banking* ke Bank BCA Norek 5860999511 a.n CV. BERKAT EKA ABADI sebesar Rp 6.000.000,-, dan uang tersebut saksi hitung untuk melunasi kewajiban pembayaran invoice tanggal 23 November 2021 dengan sisa kewajiban sebesar Rp.5.653.928,-, dan memang ada kelebihan sebesar Rp. 346.072.

sehingga pelunasan atas pemesan barang-barang elektronik terhadap 2 lembar invoice pengiriman barang tanggal 23 Nopember 2021 dan tanggal 3 Januari 2022 dengan total senilai sebesar Rp. 262.793.000,- sudah lunas seluruhnya dibayarkan oleh Terdakwa Alvin Wanputra melalui transfer Bank BCA Norek 5860999511 a.n CV. BERKAT EKA ABADI dengan rincian sbb :

- tanggal 4 Januari 2022 yaitu sebesar Rp. 110.000.000,-
 - tanggal 7 Januari 2022 yaitu sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Retur (pengembalian barang) senilai Rp. 147.139.072,-
- tanggal 7 Januari 2022 saksi memerintahkan Sdr. FERNANDO Sdr. RAHMAN dan Sdr. WOYO mendatangi TOKO SUBUR MAKMUR ELEKTRONIK beralamat di Jl. Raya Parung Banteng RT.001/RW.001 Katulampa Kec. Bogor Timur dalam rangka meminta barang jaminan, kemudian Terdakwa Alvin Wanputra sudah menyerahkan barang-barang elektronik besar dari toko tersebut dan juga sudah menyerahkan 3 unit sepeda motor berikut STNK serta BPKB;
- tanggal 9 Januari 2022 saksi memberikan kuasa kepada Kantor Hukum Raja dan Rekan beralamat di Jl. R.E. Martadinata Rukan Permata Ancol Blok E 21 Pademangan Barat Jakarta Utara untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan hukum yang di alami;
- tanggal 10 Januari 2022 Kuasa hukum saksi bertemu dengan Terdakwa ALVIN WANPUTRA, didalam pertemuan tersebut yang bersangkutan (ALVIN WANPUTRA) memohon pengembalian barang jaminan berupa 3 unit sepeda motor berikut STNK dan BPKP, dengan alasan

Halaman 33 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena di gunakan sebagai operasional TOKO SUBUR MAKMUR ELEKRONIK dalam untuk rangka menagih kepada konsumen toko tersebut;

- tanggal 12 Januari 2022 Sdr. FERNANDO mengembalikan 3 unit barang jaminan sepeda motor berikut STNK dan BPKP kepada Terdakwa Alvin Wanputra dan sudah di buatkan Berita Acara Serah Terima Pengembalian Barang diatas materai 10000 dan juga saat itu kuasa hukum saksi menerima Surat Kesepakatan Pengembalian Barang Titipan dari Terdakwa Alvin Wanputra berupa barang-barang elektronik besar yang intinya berisi apabila para pihak sepakat dengan harga jual barang sebagaimana daftar rekap terlampir maka hasil penjualan akan mengurangi nilai kewajiban pembayaran Terdakwa Alvin Wanputra kepada Saksi, sedangkan apabila diantara para pihak tidak tercapai kesepakatan terkait harga jual barang maka barang-barang tersebut akan di kembalikan kemudian kesepakatan tersebut sudah ditanda tangani diatas materai 10000 oleh Terdakwa Alvin Wanputra dan Saksi;
 - tanggal 17 Januari 2022 Sdr. FERNANDO mengembalikan barang-barang elektronik besar jaminan dari Terdakwa Alvin Wanputra karena tidak tercapainya kesepakatan harga dan sudah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pengembalian Barang di tanda tangani diatas materai 10000 oleh Terdakwa Alvin Wanputra dan Sdr. FERNANDO
 - tanggal 24 Januari 2022 dan tanggal 28 Januari 2022 kuasa hukum saksi telah melakukan 2 kali somasi hukum secara tertulis kepada Terdakwa Alvin Wanputra, dalam rangka meminta pertanggung jawaban penyelesaian kewajiban pembayaran atas kiriman barang-barang elektronik dengan total senilai Rp. 4.279.806.500,00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah), namun yang bersangkutan tidak pernah membalas secara tertulis ataupun memberikan tanggapan atas somasi tersebut;
- kemudian sampai dengan saat ini Terdakwa Alvin Wanputra tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan barang-



barang elektronik milik CV. BERKATEKA ABADI sebanyak 22.490 (dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh) pcs, ataupun melakukan tanggung jawab pembayaran atas kiriman barang-barang elektronik dengan total senilai Rp. 4.279.806.500,00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah, yang di sertakan 38 invoice per pengiriman barang periode tanggal 23 Nopember 2021 s/d periode tanggal 23 Desember 2021 yaitu sbb :

- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0840 sebesar Rp.139.442.500,- Tanggal 23 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 23 Desember 2021;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0900 sebesar Rp.68.444.200,- Tanggal 25 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 25 Desember 2021;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0906 sebesar Rp.84.880.500,- Tanggal 25 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 25 Desember 2021;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0930 sebesar Rp.105.722.900,- Tanggal 26 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 26 Desember 2021;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0938 sebesar Rp.75.784.000,- Tanggal 26 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 26 Desember 2021;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0956 sebesar Rp.129.409.600,- Tanggal 27 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 27 Desember 2021;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0981 sebesar Rp.93.243.100,- Tanggal 27 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 27 Desember 2021;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0986 sebesar Rp.97.377.800,- Tanggal 29 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 29 Desember 2021;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/1035 sebesar Rp.172.823.300,- Tanggal 29 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 29 Desember 2021;

Halaman 35 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0024 sebesar Rp.136.101.100,- Tanggal 1 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 31 Desember 2021;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0022 sebesar Rp.224.733.500,- Tanggal 1 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 31 Desember 2021;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0021 sebesar Rp.75.970.000,- Tanggal 1 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 31 Desember 2021;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0005 sebesar Rp.82.796.600,- Tanggal 1 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 31 Desember 2021;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0083 sebesar Rp.120.928.000,- Tanggal 2 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 1 Januari 2022;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0116 sebesar Rp.106.330.200,- Tanggal 3 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 2 Januari 2022;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0113 sebesar Rp.147.206.000,- Tanggal 3 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 2 Januari 2022;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0145 sebesar Rp.92.718.800,- Tanggal 4 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 3 Januari 2022;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0144 sebesar Rp.105.238.000,- Tanggal 4 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 3 Januari 2022;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0201 sebesar Rp.101.505.000,- Tanggal 6 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 5 Januari 2022;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0186 sebesar Rp.111.705.700,- Tanggal 6 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 5 Januari 2022;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0184 sebesar Rp.108.980.000,- Tanggal 6 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 5 Januari 2022;

Halaman 36 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0244 sebesar Rp.76.662.200,- Tanggal 7 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 6 Januari 2022;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0275 sebesar Rp.138.294.000,- Tanggal 8 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 7 Januari 2022;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0268 sebesar Rp.128.538.000,- Tanggal 8 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 7 Januari 2022;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0320 sebesar Rp.104.937.000,- Tanggal 10 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 8 Januari 2022;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0313 sebesar Rp.86.391.000,- Tanggal 9 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 8 Januari 2022;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0354 sebesar Rp.118.505.000,- Tanggal 10 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 9 Januari 2022;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0412 sebesar Rp.101.288.400,- Tanggal 13 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 12 Januari 2022;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0485 sebesar Rp.103.678.400,- Tanggal 14 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 13 Januari 2022;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0541 sebesar Rp.112.964.000,- Tanggal 15 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 14 Januari 2022;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0674 sebesar Rp.125.733.000,- Tanggal 17 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 16 Januari 2022;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0685 sebesar Rp.135.899.500,- Tanggal 18 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 17 Januari 2022;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0710 sebesar Rp.106.751.000,- Tanggal 20 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 19 Januari 2022;

Halaman 37 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0736 sebesar Rp.121.377.000,- Tanggal 20 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 19 Januari 2022;
 - Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0781 sebesar Rp.125.505.600,- Tanggal 21 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 20 Januari 2022;
 - Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0826 sebesar Rp.128.038.500,- Tanggal 23 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 22 Januari 2022;
 - Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0862 sebesar Rp.87.447.600,- Tanggal 23 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 22 Januari 2022;
 - Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0865 sebesar Rp.96.455.400,- Tanggal 23 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 22 Januari 2022
- Bahwa saat ini kiriman barang-barang elektronik dari pihak CV. BERKAT EKA ABADI sudah tidak ada *karena sebagian besar telah habis dijual* oleh Terdakwa Alvin Wanputra kepada pedagang -pedagang toko elektronik yang ada di wilayah Bogor serta sebagian kecil ada dijual secara eceran di TOKO SUBUR MAKMUR beralamat Jl. Raya Parung Banteng RT.001/RW.001 Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor kepada konsumen;
- Adapun barang-barang yang dikirimkan kepada Terdakwa Alvin Wanputra yaitu barang-barang elektronik kecil berupa magic com, kompor gas, setrika, kipas angin, dispenser, mesin jet pum, blender, presto, mixer, selang gas, penggiling daging (choper) dll;
- Bahwa nominal sebesar Rp.147.139.072,- tersebut saksi dihitung untuk mengurangi kewajiban pembayaran Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0813 tanggal 23 November 2021 dengan sisa kewajiban sebesar Rp 152.793.000,- sehingga masih ada sisa kewajiban sebesar Rp.5.653.928,- selanjutnya di tanggal 6 Januari 2022 tersebut Terdakwa Alvin Wanputra kembali mengirimkan uang melalui transfer M. Banking ke Bank BCA Norek 5860999511 a.n CV. Berkat Eka Abadi sebesar Rp

Halaman 38 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,-, dan uang tersebut saksi hitung untuk melunasi kewajiban pembayaran invoice tanggal 23 November 2021 dengan sisa kewajiban sebesar Rp.5.653.928,, dan memang ada kelebihan sebesar Rp. 346.072. sehingga pelunasan atas pemesan barang-barang elektronik terhadap 2 lembar invoice pengiriman barang tanggal 23 Nopember 2021 dan tanggal 3 Januari 2022 dengan total senilai sebesar Rp. 262.793.000,- sudah lunas seluruhnya dibayarkan oleh Terdakwa Alvin Wanputra melalui transfer Bank BCA Norek 5860999511 a.n CV. BERKATEKA ABADI dengan rincian sbb :

- tanggal 4 Januari 2022 yaitu sebesar Rp. 110.000.000,-
- tanggal 7 Januari 2022 yaitu sebesar Rp. 6.000.000,-
- Retur (pengembalian barang) senilai Rp. 147.139.072,-
- Bahwa tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi bersama dengan saksi Eka Budiarto Kusuma kembali mengadakan pertemuan dengan Terdakwa Alvin Wanputradi Starbucks Coffe Bogor, yang juga di hadir saksi Fernando serta dihadiri 4 orang yang tidak dikenal teman Terdakwa Alvin Wanputra, kemudian di dalam pertemuan tersebut Terdakwa Alvin Wanputra secara lisan kembali meminta toleransi pembayaran kesanggupan mencicil Rp. 20.000.000 perbulan namun permintaan tersebut ditolak;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama dengan saksi Eka Budiarto Kusuma mendatangi rumah terdakwa Alvin Wanputra yang beralamat di Perumahan Griya Bogor Jl. Saturnus S4 No. 30 RT.2/RW.12 Kel. Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor dengan maksud dan tujuan meminta kepastian pertanggungjawaban kepada pihak keluarganya, dilokasi saksi bertemu dengan Terdakwa Alvin Wanputra dan istrinya yang bernama Saksi Cintya serta beberapa orang-orang yang tidak di kenal yang sebelumnya sudah bertemu dengan saksi di Starbucks Coffe Bogor namun tidak ada kepastian yang didapatkan;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib secara bersama-sama saksi, saksi Eka Budiarto Kusuma dan terdakwa Alvin Wanputra mendatangi Toko Sumber Makmur Elektronik yang beralamat di Jl. Kol Achmad Syam Rt 01/09 Tanah Baru Kecamatan Bogor

Halaman 39 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kota Bogor dalam rangka mengecek keberadaan barang-barang elektronik milik CV. Berkat Eka Abadi di toko tersebut namun di lokasi hanyalah tersisa sebagian kecil, kemudian secara lisan saksi meminta barang tersebut untuk di kembalikan dan juga meminta barang jaminan berupa barang elektronik besar dan 3 unit sepeda motor yang ada dilokasi dan terdakwa Alvin Wanputra menyetujui permintaan tersebut; namun saat itu saksi hanya dapat membawa barang-barang elektronik milik CV. Berkat Eka Abadi yaitu sebanyak 126 pcs dengan nilai harga sebesar Rp.147.139.072,- namun untuk barang-barang jaminan berupa barang elektronik besar dan 3 unit sepeda motor belum dibawa karena sewaktu itu kaca kendaraan mobil saksi tiba-tiba di pecahkan oleh orang tidak di kenal sehingga saksi merasa khawatir dan memutuskan untuk kembali ke pulang ke rumah

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2022 dan tanggal 28 Januari 2022 kuasa hukum saksi telah melakukan 2 kali somasi secara tertulis kepada Terdakwa Alvin Wanputra, dalam rangka meminta pertanggungjawaban penyelesaian kewajiban pembayaran atas kiriman barang-barang elektronik dengan total senilai Rp. 4.279.806.500,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah), namun yang bersangkutan tidak pernah membalas secara tertulis ataupun memberikan tanggapan atas somasi tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa Alvin Wanputra tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan barang-barang elektronik milik CV. BERKAT EKA ABADI sebanyak 22.490 (dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh) pcs, ataupun melakukan tanggung jawab pembayaran atas kiriman barang-barang elektronik dengan total senilai Rp. 4.279.806.500,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah, yang di sertakan 38 invoice per pengiriman barang periode tanggal 23 Nopember 2021 s/d periode tanggal 23 Desember 2021 yaitu sbb :
 - Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0840 sebesar Rp.139.442.500,- Tanggal 23 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 23 Desember 2021;

Halaman 40 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0900 sebesar Rp.68.444.200,- Tanggal 25 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 25 Desember 2021;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0906 sebesar Rp.84.880.500,- Tanggal 25 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 25 Desember 2021;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0930 sebesar Rp.105.722.900,- Tanggal 26 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 26 Desember 2021;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0938 sebesar Rp.75.784.000,- Tanggal 26 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 26 Desember 2021;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0956 sebesar Rp.129.409.600,- Tanggal 27 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 27 Desember 2021;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0981 sebesar Rp.93.243.100,- Tanggal 27 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 27 Desember 2021;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0986 sebesar Rp.97.377.800,- Tanggal 29 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 29 Desember 2021;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/1035 sebesar Rp.172.823.300,- Tanggal 29 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 29 Desember 2021;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0024 sebesar Rp.136.101.100,- Tanggal 1 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 31 Desember 2021;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0022 sebesar Rp.224.733.500,- Tanggal 1 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 31 Desember 2021;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0021 sebesar Rp.75.970.000,- Tanggal 1 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 31 Desember 2021;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0005 sebesar Rp.82.796.600,- Tanggal 1 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 31 Desember 2021;

Halaman 41 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0083 sebesar Rp.120.928.000,- Tanggal 2 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 1 Januari 2022;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0116 sebesar Rp.106.330.200,- Tanggal 3 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 2 Januari 2022;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0113 sebesar Rp.147.206.000,- Tanggal 3 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 2 Januari 2022;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0145 sebesar Rp.92.718.800,- Tanggal 4 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 3 Januari 2022;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0144 sebesar Rp.105.238.000,- Tanggal 4 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 3 Januari 2022;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0201 sebesar Rp.101.505.000,- Tanggal 6 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 5 Januari 2022;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0186 sebesar Rp.111.705.700,- Tanggal 6 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 5 Januari 2022;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0184 sebesar Rp.108.980.000,- Tanggal 6 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 5 Januari 2022;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0244 sebesar Rp.76.662.200,- Tanggal 7 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 6 Januari 2022;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0275 sebesar Rp.138.294.000,- Tanggal 8 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 7 Januari 2022;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0268 sebesar Rp.128.538.000,- Tanggal 8 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 7 Januari 2022;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0320 sebesar Rp.104.937.000,- Tanggal 10 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 8 Januari 2022;

Halaman 42 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0313 sebesar Rp.86.391.000,- Tanggal 9 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 8 Januari 2022;
 - Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0354 sebesar 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 9 Januari 2022;
 - Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0412 sebesar 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 12 Januari 2022;
 - Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0485 sebesar 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 13 Januari 2022;
 - Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0541 sebesar 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 14 Januari 2022;
 - Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0674 sebesar 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 16 Januari 2022;
 - Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0685 sebesar 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 17 Januari 2022;
 - Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0710 sebesar 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 19 Januari 2022;
 - Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0736 sebesar 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 19 Januari 2022;
 - Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0781 sebesar 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 20 Januari 2022;
 - Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0826 sebesar 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 22 Januari 2022;
 - Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0862 sebesar Rp.87.447.600,- Tanggal 23 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 22 Januari 2022;
 - Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0865 sebesar Rp.96.455.400,- Tanggal 23 Desember 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 22 Januari 2022.
- Bahwa saat ini kiriman barang-barang elektronik dari pihak CV. Berkat Eka Abadi sudah tidak ada karena sebagian besar telah habis dijual oleh Terdakwa Alvin Wanputra kepada pedagang - pedagang toko elektronik yang ada di wilayah Bogor serta sebagian kecil ada dijual secara eceran di Toko Subur Makmur beralamat Jl. Raya Parung Banteng RT.001/RW.001 Katulampa Kec. Bogor Timur Kota Bogor kepada konsumen;

Halaman 43 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total barang-barang elektronik yang sudah di kirimkan oleh pihak CV. Berkat Eka Abadi atas permintaan dari terdakwa Alvin Wanputra selama periode bulan Agustus 2021 s/d Januari 2022 adalah kurang lebih sebanyak 63.303 pcs, yang disertakan sebanyak 107 lembar Surat Invoice per pengiriman barang dan total nilai barang-barang elektronik adalah sebesar Rp. 12.858.002.830,- (dua belas milyar delapan ratus lima puluh delapan juta dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa total nilai kewajiban yang sudah di selesaikan oleh Terdakwa Alvin Wanputra atas kiriman barang-barang elektronik dari CV. Berkat Eka Abadi selama periode bulan Agustus 2021 s/d Januari 2022 adalah sebesar Rp 8.578.142.330,- (delapan milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), dengan jumlah surat invoice adalah sebanyak 69 lembar yang sudah diserahkan kepada yang bersangkutan beserta rekap invoice dalam bentuk Surat CV. Berkat Eka Abadi, tanda terima pelunasan a.n Subur Makmur/Bogor;
- Bahwa Terdakwa Alvin Wanputra telah menjual kiriman barang-barang elektronik dari CV. Berkat Eka Abadi pada periode tanggal 23 Nopember 2021 s/d Desember 2021 yaitu kepada pedagang - pedagang toko elektronik yang ada di wilayah Bogor dan yang hanya saksi ketahui yaitu kepada pihak Toko Cahaya Mas Elektronik yang beralamat Jl. Raya Puncak No. 7 Cisarua Bogor Kabupaten Bogor Jawa Barat;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara pihak CV. Berkat Eka Abadi dengan Terdakwa Alvin Wanputra dalam hal jual beli barang-barang elektronik, akan tetapi di setiap per pengiriman barang pihak perusahaan selalu menyertakan Surat Invoice yang harus di tanda tangani oleh pihak penerima sebagai bukti penerimaan pengiriman barang;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap 55 (lima puluh lima) lembar Dokumen Asli berupa Surat dengan Cap Stempel SM SUBUR MAKMUR ELEKTRONIK & HANDPHONE, Nota No. TOKO CAHAYA MAS ELEKTRONIK periode tanggal 26 September 2021 s/d tanggal 3 Januari 2022, sebagaimana yang diperlihatkan dalam persidangan karena cap stempel pada

Halaman 44 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tersebut sama seperti dengan cap stempel yang diberikan oleh pihak TOKO SUBUR MAKMUR di dalam Surat invoice/tanda terima atas kiriman barang-barang elektronik dari CV. BERKAT EKA ABADI; adapun pemilik dari 55 (lima puluh lima) lembar Dokumen Asli tersebut adalah Terdakwa Alvin Wanputra selaku pemilik TOKO SUBUR MAKMUR dan menurut saksi surat tersebut adalah nota penjualan dari TOKO SUBUR MAKMUR kepada TOKO CAHAYA MAS ELEKTRONIK dengan contoh

nota tanggal 24 November 2021 dengan total sebesar Rp. 143.100.000,- yaitu :

- 508 SBC(magic com miyako) dijual dengan harga perdus Rp.340.000,- yang didapatkan dengan harga modal Rp. 206.500,-
- M 528 (magic com miyako) dijual dengan harga per dus Rp. 320.000,- yang didapatkan dengan harga modal Rp. 195.000,-
- 511C (kompor gas rinai) dijual dengan harga satuan Rp. 125.000,- yang didapatkan dengan harga modal Rp. 164.100,-
- 301 S (kompor rinai), dijual dengan harga satuan Rp. 110.000,- yang didapatkan dengan harga modal Rp. 155.300,-
- M 509 (magicom miyako) dijual dengan harga per dus Rp.320.000,- yang didapatkan dengan harga modal Rp. 198.400,-
- RMS 206 (regulator) dijual dengan harga satuan Rp. 400.000,- yang didapatkan dengan harga modal Rp. 56.900,-
- 522 C (kompor gas rinai), dijual dengan harga satuan Rp. 250.000,- yang didapatkan dengan harga modal Rp. 285.800,-
- 522E (kompor gas rinai) dijual dengan harga satuan Rp. 275.000,- yang didapatkan dengan harga modal Rp. 331.000,-
- 522 S (kompor gas rinai), dijual dengan harga satuan Rp. 220.000,- yang didapatkan dengan harga modal Rp. 269.700,-
- WDP 200 (dispenser air miyako) dijual dengan harga satuan Rp. 525.000,- yang didapatkan dengan harga modal Rp. 713. 400,-
- CRJ 1803 (magicom cosmos) dijual dengan harga perdus Rp. 560.000,- yang didapatkan dengan harga modal Rp. 781.600,-

Halaman 45 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk kerugian yang saksi alami yaitu berupa barang-barang elektronik sebanyak 22.490 (dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh) pcs dengan total nilai kerugian adalah sebesar Rp. 4.279.806.500,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. **Eka Budiarto Kusuma**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa yang melakukan penipuan dan atau penggelapan adalah Terdakwa Alvin Wanputra Anak Dari Wandih sedangkan yang menjadi korban penipuan dan atau penggelapan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022;
- Bahwa Saksi bekerja membuka usaha yang diberi nama CV. Berkat Eka Abadi beralamat di Ruko Sentral Niaga SN 5 10 No. 52 Harapan Indah Kota Bekasi, yang berdiri sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan sekarang, usaha tersebut merupakan usaha keluarga milik saksi bersama dengan istri saksi bernama saksi Ita Suwarti dan adik ipar saksi bernama saksi Silvia Pramitha dan saksi sebagai Komisaris, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengawasi seluruh kegiatan operasional CV. Berkat Eka Abadi dan tugas tersebut saksi pertanggungjawab kan kepada saksi sendiri selaku Komisaris CV. Berkat Eka Abadi;
- Bahwa Terdakwa Alvin Wanputra selaku Pemilik Toko Subur Makmur Elektronik merupakan salah satu konsumen dari perusahaan CV. Berkat Eka Abadi (Distributor) dalam hal jual beli barang-barang elektronik rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Toko Subur Makmur Elektronik telah menjadi konsumen barang-barang elektronik rumah di CV. Berkat Eka Abadi karena saksi tidak pernah berhubungan secara langsung

Halaman 46 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa Alvin Wanputra dan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah istri saksi Ita Suwarti, saksi Silvia Pramita dan saudara Fernando selaku sales Perusahaan;

- Bahwa jual beli barang elektronik tersebut dengan cara dilakukan pemesan terlebih dahulu oleh Terdakwa Alvin Wanputra kemudian pihak CV. Berkat Eka Abadi mengirimkan barang-barang elektronik serta memberikan Surat Invoice pengiriman berwarna merah jambu (tanda terima) kepada pihak Toko Subur Makmur Elektronik beralamat di Jl. Raya Parung Banteng RT.001/RW.001 Katulampa Kecamatan Bogor Timur, dengan ketentuan batas pengambilan barang awalnya maksimal senilai Rp. 300.000.000 per bulan, di bayarkan secara tempo maksimal selama 1 bulan dengan cara sbb :
 - transfer BCA Nomer Rekening 5860999511 a.n CV. Berkat Eka Abadi;
 - transfer Bank Mandiri Nomor Rekening 1150017160047 a.n CV. Berkat Eka Abadi; dan atau
 - secara tunai/kess.
- Bahwa sebelum masuk tanggal jatuh tempo pembayaran maka pihak CV. Berkat Eka Abadi akan membuat rekap invoice atas kiriman barang-barang elektronik dalam bentuk Surat CV. Berkat Eka Abadi, Tanda Terima Pelunasan a.n Subur Makmur/Bogor, untuk kemudian diberikan dan ditanda tangani oleh pihak Toko Subur Makmur, setelah itu pihak perusahaan akan menyerahkan salinan Surat tersebut yang berwarna merah jambu yaitu 2 minggu sebelum masuk tanggal jatuh tempo pembayaran;
- Bahwa apabila kewajiban pembayaran sudah di selesaikan maka pihak CV. Berkat Eka Abadi akan memberikan dokumen asli sebagai bukti pelunasan sbb :
 - Surat Invoice berwarna putih;
 - Surat CV. Berkat Eka Abadi, Tanda Terima Pelunasan A.N Subur Makmur/Bogor berwarna putih.
- Bahwa tempat usaha yang di miliki oleh Terdakwa Alvin Wanputra selaku konsumen CV. Berkat Eka Abadi sepengetahuan saksi adalah sbb :
 - Toko Subur Makmur beralamat di Jl. Raya Parung Banteng RT.001/RW.001 Katulampa Kec. Bogor Timur;

Halaman 47 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 unit rumah petakan yang dijadikan gudang berkedudukan tidak jauh dari alamat Toko Subur Makmur beralamat di Jl. Raya Parung Banteng RT.001/RW.001 Katulampa Kec. Bogor Timur;
 - Rumah tinggal yang dijadikan gudang beralamat di Perum Griya Jl. Saturnus Blok SG No. 30 Rt. 02 Rw. 012 Katulampa Kec. Bogor Timur Kota Bogor;
 - Ruko yang dijadikan gudang bernama Toko Sumber Makmur beralamat di Jl. Kol Achmad Syam Rt 01/09 Tanah Baru Kec. Bogor Utara Kota Bogor.
- Bahwa didalam pertemuan pada tanggal 2 Januari 2022 tersebut tidak ada menghasilkan kesepakatan apapun antara saksi dengan Terdakwa Alvin Wanputra karena secara lisan yang bersangkutan tidak dapat menyanggupi ketentuan dari saksi dan istri yaitu pihak CV. Berkat Eka Abadi akan bersedia kembali mengirimkan barang senilai kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- per hari dengan ketentuan harus mencicil kewajiban yang sudah lewat jatuh tempo sebesar Rp. 300.000.000,- per hari;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 3 Januari 2022 pukul 09.50 Wib Terdakwa Alvin Wanputra mengirim pesan whatsapp ke no. hp kantor CV. Berkat Eka Abadi (087775421988) dalam rangka menyanggupi permintaan dari pihak CV. Berkat Eka Abadi dengan redaksi "Saksi maksimalkan 300 perhari ya" atas hal tersebut kemudian pihak perusahaan menerbitkan Invoice No. Faktur : INV.BEA/I/22/0035 sebesar Rp.101.881.000,- tanggal 3 Januari 2022 selanjutnya kembali mengirimkan barang dan menyerahkan invoice tersebut kepada Terdakwa Alvin Wanputra;
- Bahwa setelah pihak CV. Berkat Eka Abadi mengirimkan barang-barang elektronik atas Surat Invoice No. Faktur : INV.BEA/I/22/0035 sebesar Rp.101.881.000,- tanggal 3 Januari 2022, selanjutnya sampai dengan saat ini pihak perusahaan sudah menghentikan kiriman kepada terdakwa Alvin Wanputra karena atas kiriman tanggal 3 Januari 2022 tersebut yang bersangkutan hanya mencicil pembayaran sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan hal tersebut tidak sesuai kesanggupannya untuk mencicil sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) per hari sebagaimana informasi tertulis yang di sampaikan didalam pesan whatsapp ke no. hp kantor CV. Berkat Eka Abadi

Halaman 48 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(087775421988) tanggal 3 Januari 2022 pukul 09.50 dengan redaksi

“Saksi maksimalkan 300 perhari ya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui total barang-barang elektronik yang sudah di kirimkan oleh pihak CV. Berkat Eka Abadi beserta jumlah invoice atas permintaan dari terdakwa Alvin Wanputra selama periode bulan Agustus 2021 s/d Desember 2021 dan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah istri saksi Ita Suwarti;
- Bahwa Terdakwa Alvin Wanputra melakukan transaksi pembayaran atas kiriman barang-barang elektronik dari CV. Berkat Eka Abadi pada periode bulan Agustus 2021 s/d Desember 2021 yaitu sbb :
 - transfer BCA Nomer Rekening 5860999511 a.n CV. Berkat Eka Abadi; dan
 - pembayaran secara tunai/kess yang biasanya titipkan kepada Supir CV. Berkat Eka Abadi di saat melakukan pengiriman barang.
- Bahwa uang tunai pembayaran tersebut kemudian di setorkan tunai oleh pihak perusahaan kepada BCA Nomer Rekening 5860999511 a.n CV. Berkat Eka Abadi;
- Bahwa yang melakukan setor tunai terhadap BCA Nomer Rekening 5860999511 a.n CV. Berkat Eka Abadi atas pembayaran uang tunai/cash dari Terdakwa Alvin Wanputra adalah saksi sendiri dan juga saksi pernah menyetorkan uang tunai tersebut menggunakan kartu ATM pribadi saksi melalui mesin ATM kepada nomor rekening BCA tersebut yaitu di sekitar bulan Nopember 2021 dan bulan Desember 2021;
- Bahwa memang ada orang lain yang pernah melakukan transaksi keuangan kepada BCA Nomer Rekening 5860999511 a.n CV. Berkat Eka Abadi dalam rangka untuk pembayaran atas pemesanan barang-barang elektronik oleh terdakwa Alvin Wanputra yaitu bernama Shintia Bunyamin (istri terdakwa Alvin), melalui transfer Bank pada tanggal 3 Nopember 2021 sebesar Rp. 10.000.000 sebanyak 1 kali;
- Bahwa Terdakwa Alvin Wanputra dan saksi Shintia Bunyamin tidak pernah melakukan transaksi pembayaran melalui transfer Bank Mandiri Nomor Rekening 1150017160047 a.n CV. Berkat Eka Abadi;
- Bahwa total kewajiban yang masih menjadi tanggung jawab Terdakwa Alvin Wanputra kepada pihak CV. Berkat Eka Abadi adalah sebesar Rp. 4.279.806.500,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah), yang mana hitungan tersebut berdasarkan sbb :

Halaman 49 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekap invoice atas 4 (empat) lembar tagihan dalam bentuk Surat CV. Berkat Eka Abadi Tanda Terima Pelunasan a.n Subur Makmur Bogor periode invoice tanggal 23 November 2021 s/d tanggal 7 Desember 2021; dan
 - 16 (enam belas) lembar Surat Invoice CV. Berkat Eka Abadi a.n pelanggan Subur Makmur/Bogor periode pengiriman barang tanggal 8 Desember 2021 s/d tanggal 23 Desember 2021.
- Bahwa upaya yang sudah dilakukan oleh pihak CV. Berkat Eka Abadi atas kewajiban yang masih menjadi tanggung jawab terdakwa Alvin Wanputra kepada perusahaan sbb :
- tanggal 22 Desember 2021 menyerahkan salinan rekap tagihan invoice dalam bentuk Surat CV. Berkat Eka Abadi Tanda Terima Pelunasan berwarna merah jambu, beserta 10 lembar Surat Invoice asli berwarna putih atas kiriman barang-barang elektronik periode tanggal 23 Nopember 2021 s/d 29 Nopember 2021 dengan tanggal jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Desember 2021 s/d 29 Desember 2021.
 - tanggal 23 Desember 2021 menyerahkan salinan rekap tagihan invoice dalam bentuk Surat CV. Berkat Eka Abadi Tanda Terima Pelunasan berwarna merah jambu, beserta 13 lembar Surat Invoice Asli berwarna putih atas kiriman barang-barang elektronik periode tanggal 1 Desember 2021 s/d 7 Desember 2021 dengan tanggal jatuh tempo 1 Januari 2022 s/d 7 Januari 2022;
 - tanggal 6 Januari 2022 melakukan penarikan barang-barang elektronik milik CV. Berkat Eka Abadi di Toko Sumber Makmur Elektronik yang beralamat di Jl. Kol Achmad Syam Rt 01/09 Tanah Baru Kec. Bogor Utara Kota Bogor yang ada tersisa sebanyak yaitu sebanyak 126 pcs dengan nilai harga sebesar Rp.147.139.072,-;
 - tanggal 24 Januari 2022 dan tanggal 28 Januari 2022 telah melakukan 2 kali somasi hukum secara tertulis kepada terdakwa Alvin Wanputra, dalam rangka meminta pertanggung jawaban penyelesaian kewajiban pembayaran atas kiriman barang-barang elektronik dengan total senilai Rp. 4.279.806.500,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah), namun yang bersangkutan tidak pernah membalas

Halaman 50 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tertulis ataupun memberikan tanggapan atas somasi tersebut.

- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara CV. Berkat Eka Abadi dengan terdakwa Alvin Wanputra, akan tetapi di setiap pengiriman barang-barang elektronik pihak perusahaan selalu menyertakan Surat Invoice yang harus di tanda tangani penerima sebagai bukti penerimaan barang.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib saksi Ita Suwarti bersama dengan saksi mendatangi rumah Terdakwa Alvin Wanputra yang beralamat di Perumahan Griya Bogor Jl. Saturnus S4 No. 30 RT.2/RW.12 Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor dengan maksud dan tujuan meminta kepastian pertanggungjawaban kepada pihak keluarganya, dilokasi saksi bertemu dengan Terdakwa Alvin Wanputra dan istrinya yang bernama Cintya serta beberapa orang-orang yang tidak di kenal yang sebelumnya sudah bertemu dengan saksi di Starbucks Coffe Bogor namun tidak ada kepastian yang didapatkan;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib secara bersama-sama saksi Ita Suwarti, saksi dan Terdakwa Alvin Wanputra mendatangi Toko Sumber Makmur Elektronik yang beralamat di Jl. Kol Achmad Syam Rt 01/09 Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dalam rangka mengecek keberadaan barang-barang elektronik milik CV. Berkat Eka Abadi di toko tersebut namun di lokasi hanyalah tersisa sebagian kecil, kemudian secara lisan saksi meminta barang tersebut untuk di kembalikan dan juga meminta barang jaminan berupa barang elektronik besar dan 3 unit sepeda motor yang ada dilokasi dan Terdakwa Alvin Wanputra menyetujui permintaan tersebut; namun saat itu saksi Ita Suwarti hanya dapat membawa barang-barang elektronik milik CV. Berkat Eka Abadi yaitu sebanyak 126 pcs dengan nilai harga sebesar Rp.147.139.072,- namun untuk barang-barang jaminan berupa barang elektronik besar dan 3 unit sepeda motor belum dibawa karena sewaktu itu kaca kendaraan mobil saksi Ita Suwarti tiba-tiba di pecahkan oleh orang tidak di kenal sehingga saksi merasa khawatir dan memutuskan untuk kembali ke pulang ke rumah;
- Bahwa bentuk kerugian yang saksi alami yaitu berupa barang-barang elektronik sebanyak 22.490 (dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh) pcs dengan total nilai kerugian adalah sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.279.806.500,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

3. Irvan Wahyudi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa yang melakukan penipuan dan atau penggelapan adalah Terdakwa Alvin Wanputra Anak Dari Wandih sedangkan yang menjadi korban penipuan dan atau penggelapan adalah Saksi Ita Suwarti dan Saksi Eka Budiarto Kusuma;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di CV. Berkat Eka Abadi beralamat di Ruko Sentral Niaga SN 5 10 No. 52 Harapan Indah Kota Bekasi sejak tanggal 1 Nopember 2019 sampai dengan saat ini di pekerjaan, saksi dipekerjakan sebagai supir/driver mobil dengan tugas dan tanggung jawab mengirimkan/mengatarkan barang-barang elektronik atas pemesanan/permintaan dari konsumen perusahaan kemudian tugas dan tanggung jawab tersebut saksi laporkan kepada Saksi Silvia Pramita selaku staf admin perusahaan, dan dari pekerjaan tersebut saksi juga di berikan gaji/upah sebesar Rp. 4.200.000,- setiap bulan yang dibayarkan secara langsung/tunai oleh saksi Ita Suwarti selaku pemilik usaha;
- Bahwa CV. Berkat Eka Abadi beralamat di Ruko Sentral Niaga SN 5 10 No. 52 Harapan Indah Kota Bekasi adalah perusahaan yang bergerak di bidang Distributor barang-barang elektronik kecil rumah tangga berupa magic com, kipas, strika, dispanser, blander, open dll, adapun pemilik dari perusahaan tersebut adalah saksi Ita Suwarti yang memperkerjakan karyawan saat ini sebanyak sekitar 16 orang pekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan Toko Subur Makmur sejak bulan Agustus 2021, adapun pemiliknya adalah Terdakwa Alvin Wanputra yaitu dalam rangka melakukan pekerjaan saksi sebagai supir/driver CV. Berkat

Halaman 52 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Abadi yaitu mengirimkan barang-barang elektronik kepada toko tersebut;

- Bahwa Toko Subur Makmur Elektronik merupakan salah satu konsumen dari perusahaan CV. Berkas Eka Abadi (Distributor) dalam hal jual beli barang-barang elektronik rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Toko Subur Makmur Elektronik telah menjadi konsumen dan mulai memesan barang-barang elektronik rumah tangga di CV. Berkas Eka Abadi karena di awal bulan Agustus 2021 saksi belum mengirimkan barang ke toko tersebut, adapun pembelian oleh toko tersebut sepengetahuan saksi dengan cara melakukan pemesanan terlebih dahulu kemudian barang-barang elektronik berikut 1 surat invoice per pengiriman barang di kirimkan ke pihak Toko Subur Makmur Elektronik, setelah barang elektronik diterima lalu invoice di tanda tangani penerima barang, selanjutnya pihak CV. Berkas Eka Abadi memberikan salinan invoice berwarna merah jambu sebagai tanda terima dan membawa kembali invoice asli berwarna putih dan salinan invoice berwarna kuning untuk di laporkan kepada pihak perusahaan;
- Bahwa sistem pembayarannya yaitu di bayarkan secara tempo maksimal selama 1 bulan, melalui transfer BCA Nomer Rekening 5860999511 a.n CV. Berkas Eka Abadi dan atau Bank Mandiri Nomor Rekening 1150017160047 a.n CV. Berkas Eka Abadi dan atau secara langsung cash/tunai, yang mana sebelum masuk tanggal jatuh tempo pembayaran maka pihak CV. Berkas Eka Abadi melalui supir/driver mobil akan mengirimkan tagihan pembayaran terlebih dahulu;
- Bahwa pembayarannya di bayarkan secara tempo maksimal selama 1 bulan, melalui transfer BCA Nomer Rekening 5860999511 a.n CV. Berkas Eka Abadi dan atau Bank Mandiri Nomor Rekening 1150017160047 a.n CV. Berkas Eka Abadi dan atau secara langsung cash/tunai, yang mana sebelum masuk tanggal jatuh tempo pembayaran maka pihak CV. Berkas Eka Abadi melalui supir/driver mobil akan mengirimkan tagihan pembayaran terlebih dahulu yaitu berupa Surat CV. Berkas Eka Abadi, Tanda Terima Pelunasan a.n Subur Makmur/Bogor beserta lampiran Invoice asli berwarna putih;
- Bahwa setelah Surat CV. Berkas Eka Abadi Tanda Terima Pelunasan a.n Subur Makmur/Bogor tersebut ditanda tangani lalu salinan Surat tersebut yang berwarna merah jambu berikut Invoice asli berwarna putih di serahkan kepada pihak Toko Subur Makmur Elektronik, apabila kewajiban

Halaman 53 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sudah di selesaikan maka pihak CV. Berkat Eka Abadi akan memberikan dokumen asli sebagai bukti pelunasan sbb :

- Surat Invoice berwarna putih;
 - Surat CV. Berkat Eka Abadi, Tanda Terima Pelunasan a.n Subur Makmur/Bogor berwarna putih
- Bahwa yang melakukan pemesanan barang elektronik oleh pihak Toko Subur Makmur Elektronik kepada pihak CV. Berkat Eka Abadi adalah Terdakwa Alvin Wanputra adapun cara pemesanannya dengan cara komunikasi hp melalui yang pemesanan barang elektronik melalui saksi selaku sales perusahaan, kemudian pemesanan berlanjut melalui saksi Ita Suwarti selaku pemilik usaha, Terdakwa Alvin Wanputra telah menjadi konsumen/customer prioritas yang mendapat limit melebihi dari batas limit sebelumnya;
- Bahwa barang-barang elektronik yang sudah saksi kirimkan dari CV. Berkat Eka Abadi kepada TOKO SUBUR MAKMUR periode bulan Agustus 2021 s/d Desember 2021 adalah sbb :
- pada periode bulan Agustus 2021 s/d Oktober 2021 pengiriman yang saksi lakukan hanya memuat barang sebanyak 1 mobil box Isuzu ELF Long atau mobil box besar di setiap bulannya, namun untuk jumlah barang saksi tidak ingat;
 - terhitung bulan Nopember 2021 s/d Desember 2021 pengiriman yang saksi lakukan memuat barang menggunakan 1 mobil box Isuzu ELF Long atau mobil box besar yang saksi kirimkan 3 s/d 4 kali dalam 1 minggu, namun untuk jumlah barang saksi tidak ingat;
 - Adapun barang-barang tersebut biasanya saksi kirimkan bersama kenek perusahaan yang bernama saksi Ardi.
- Bahwa toko elektronik yang di miliki oleh Terdakwa Alvin Wanputra adalah sebanyak 2 toko yaitu sebagai berikut:
- Toko Subur Makmur Jl. Raya Parung Banteng RT.001/RW.001 Katulampa Kec. Bogor Timur;
 - Toko Sumber Makmur Jl. Kol Achmad Syam Rt 01/09 Tanah Baru Kec. Bogor Utara Kota Bogor dan memang 2 orang pekerja/karyawan di kedua toko tersebut yaitu bernama Igun dan Ahmad.
- Bahwa saksi sudah mengirimkan barang-barang elektronik dari CV. Berkat Eka Abadi kepada pihak Toko Subur Makmur, yaitu ke alamat sbb :

Halaman 54 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Subur Makmur Jl. Raya Parung Banteng RT.001/RW.001 Katulampa Kec. Bogor Timur, sebanyak 3 kali pengiriman barang, menggunakan 1 box besar pada periode bulan Agustus 2021 s/d awal bulan Oktober 2021 menggunakan 1 mobil box Isuzu ELF Long atau mobil box besar di setiap 1 bulan sekali, kemudian untuk invoice di terima dan ditanda tangani oleh terdakwa Alvin Wanputra.
- Toko Sumber Makmur Jl. Kol Achmad Syam Rt 01/09 Tanah Baru Kec. Bogor Utara Kota Bogor, namun saksi tidak ingat berapa kali pengiriman, menggunakan 1 mobil box Isuzu ELF Long atau mobil box dan pernah 1 menggunakan mobil box kecil, pada periode bulan Nopember 2021 s/d Desember 2021, yang saksi kirimkan 3 s/d 4 kali dalam 1 minggu, kemudian untuk invoice di terima serta ditanda tangani oleh terdakwa Alvin Wanputra dan juga pernah di tanda tangani oleh saksi Igun ataupun saksi Ahmad.
- Bahwa saksi pernah mengirimkan barang-barang elektronik ke alamat lain selain di alamat Toko Subur Makmur di Jl. Raya Parung Banteng RT.001/RW.001 Katulampa Kecamatan Bogor Timur dan di alamat Toko Sumber Makmur di Jl. Kol Achmad Syam Rt 01/09 Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor yaitu di sbb yaitu di sbb:
 - ke 2 unit rumah petakan yang berkedudukan tidak jauh dari Toko Subur Makmur beralamat di Jl. Raya Parung Banteng RT.001/RW.001 Katulampa Kec. Bogor Timur, yaitu pada bulan Agustus 2021 s/d awal bulan Oktober 2021, seingat saksi sebanyak sebanyak 3 pengiriman setiap 1 bulan sekali, atas perintah saksi Ita Suwarti selaku pemilik CV. Berkat Eka Abadi, yang mana rumah petakan tersebut di jadikan gudang penyimpanan stok barang, kemudian untuk invoice di terima dan ditanda tangani oleh terdakwa Alvin Wanputra
 - di Perum Griya Jl. Saturnus Blok SG No. 19 Rt. 03 Rw. 012 Katulampa Kec. Bogor Timur Kota Bogor, yaitu pada bulan pertengahan bulan Oktober 2021 s/d awal bulan Nopember 2021, seingat saksi sebanyak sebanyak 3 s/d 4 kali pengiriman dalam 1 minggu, atas perintah saksi Ita Suwarti selaku pemilik CV. Berkat Eka Abadi, kemudian sewaktu itu lokasi saksi pernah di terima oleh saksi Cintia (istri terdakwa Alvin Wanputra), ataupun saksi Igun,

Halaman 55 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi untuk invoice pengiriman barang tetap ditanda tangani oleh terdakwa Alvin Wanputra.

- Bahwa pemilik rumah beralamat di Perum Griya Jl. Saturnus Blok SG No. 19 Rt. 03 Rw. 012 Katulampa Kec Bogor Timur Kota Bogor dan 2 unit rumah petakan yang berkedudukan tidak jauh dari Toko Subur Makmur beralamat di Jl. Raya Parung Banteng RT.001/RW.001 Katulampa Kecamatan Bogor Timur adalah terdakwa Alvin Wanputra, dimana hal tersebut pernah di sampaikan kepada saksi secara lisan di lokasi tersebut oleh yang bersangkutan sewaktu saksi mengirimkan barang;
- Bahwa di setiap per pengiriman barang-barang elektronik yang saksi lakukan dari CV. Berkat Eka Abadi kepada Toko Subur Makmur selama periode bulan Agustus 2021 s/d Desember 2021 memang selalu di sertakan bukti pengiriman barang yaitu berupa Invoice CV. Berkat Eka Abadi a.n pelanggan Subur Makmur/Bogor;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa Alvin Wanputra tidak sepenuhnya melakukan kewajibannya atas pemesan barang-barang elektronik yang sudah di kirimkan oleh pihak CV. Berkat Eka Abadi namun untuk saksi tidak mengetahui secara rinci yang masih menjadi tanggung jawab yang bersangkutan;
- Bahwa Surat CV. Berkat Eka Abadi Tanda Terima Pelunasan a.n Subur Makmur/Bogor sebagaimana yang diperlihatkan tersebut diatas adalah surat yang di keluarkan oleh pihak CV. Berkat Eka Abadi, adapun invoice yang tertera di dalam surat tersebut merupakan rekap invoice/surat jalan atas pengiriman barang-barang elektronik periode tanggal 23 Nopember 2021 s/d tanggal 7 Desember 2021 dengan total sebanyak 23 Invoice/surat jalan kepada pihak Toko Subur Makmur, kemudian yang mengirimkan rekap Surat Tanda Terima Pelunasan Invoice tersebut saksi adalah supir/driver perusahaan namun saksi tidak ingat secara pasti waktu pengiriman dan orang yang mengirimkannya diantaranya adalah saksi sendiri, ataupun saudara Rahman, ataupun saudara Wiki ataupun saudara Edi;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa Alvin Wanputra tidak bertanggung tanggung jawab atas pemesan barang-barang elektronik sebagaimana di dalam Surat Invoice CV. Berkat Eka Abadi periode tanggal 8 Desember 2021 s/d tanggal 23 Desember 2021 karena bukti Asli berupa Invoice pengiriman berwarna putih serta Surat CV. Berkat

Halaman 56 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eka abadi, tanda terima pelunasan a.n Subur Makmur/Bogor masih ada dalam penguasaan pihak perusahaan CV. Berkat Eka Abadi;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

4. Silvia Pramitha dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa yang melakukan penipuan dan atau penggelapan adalah Terdakwa Alvin Wanputra Anak Dari Wandih sedangkan yang menjadi korban penipuan dan atau penggelapan adalah Saksi Ita Suwarti dan Saksi Eka Budiarto Kusuma;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di CV. Berkat Eka Abadi beralamat di Ruko Sentra Niaga 5 Blok SN5. 10 No. 52 Harapan Indah Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi sejak bulan April 2019 sampai dengan saat ini di pekerjaan, saksi sebagai Direktur bertugas dan bertanggung jawab mengelola seluruh kegiatan usaha baik di staf admin ataupun lapangan dan juga membuat surat invoice pengiriman barang atau surat jalan serta membuat surat tagihan atau surat tanda terima pelunasan, kemudian tugas dan tanggung jawab tersebut saksi pertanggungjawabkan kepada saksi Ita Suwarti selaku Direktur Utama;
- Bahwa CV. BERKAT EKA ABADI mendapatkan barang elektronik adalah dari sbb :
 - PT. Bhakti Idola Tama merk Miyako dengan barang elektronik kipas, blander, magic com, strika, dispenser dll;
 - PT. Star Cosmos merk Cosmos dengan barang elektronik kipas, blander, magic com, strika, dispenser dll;
 - PT. Maspion merk Maspion dengan barang elektronik kipas, blander, magic com, strika, dispenser dll;
 - PT. Samagata Sejahtera merk Yong Ma dengan barang elektronik magic com;
 - PT. Mahakarya merk Mitochiba dengan barang elektronik kipas, blander, magic com, dispenser dll;

Halaman 57 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. TRIPACIFIC merk SEKAI dengan barang elektronik kipas dan magic com
- Bahwa barang-barang tersebut di perdagangan kepada toko-toko elektronik grosir maupun eceran yang di wilayah Jabodetabek;
- Bahwa saat ini konsumen barang-barang elektronik kecil di CV. Berkat Eka Abadi beralamat di Ruko Sentra Niaga 5 Blok SN5. 10 No. 52 Harapan Indah Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi adalah sebanyak 300 toko yang adalah di wilayah Jabodetabek;
- Bahwa CV. BERKAT EKA ABADI mendapatkan konsumen-konsumen barang elektronik dari sales perusahaan dan juga dari informasi toko-toko konsumen perusahaan, dengan cara di tawarkan oleh sales perusahaan kepada toko-toko elektronik dan syarat-syaratnya untuk menjadi konsumen di perusahaan yaitu memberikan data toko berupa sbb :
 - KTP pemilik toko (konsumen);
 - NPWP; dan
 - Alamat toko.
- Bahwa saksi mengetahui Toko Subur Makmur Elektronik sejak bulan Agustus 2021, dalam rangka melakukan pemesanan barang kepada pihak CV. Berkat Eka Abadi, adapun pemilik toko tersebut adalah Terdakwa Alvin Wanputra;
- Bahwa alamat Toko Subur Makmur yang terdata sewaktu memenuhi persyaratan menjadi konsumen di CV. Berkat Eka Abadi adalah di Jl. Raya Parung Banteng RT.001/RW.001 Katulampa Kec. Bogor Timur.
- Bahwa CV. Berkat Eka Abadi beralamat di Ruko Sentra Niaga 5 Blok SN5. 10 No. 52 Harapan Indah Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi adapun pemilik toko tersebut adalah Terdakwa Alvin Wanputra;
- Bahwa hubungan toko subur makmur elektronik dengan CV Berkat Eka Abadi adalah salah satu konsumen ataupun customer Perusahaan dan yang mengenalkannya adalah saudara Fernando namun saat ini yang bersangkutan tidak lagi di pekerjaan sebagai sales dan di pekerjaan sebagai staf admin;
- Bahwa Toko Subur Makmur Elektronik telah menjadi konsumen dan mulai memesan barang-barang elektronik rumah tangga di CV. Berkat Eka Abadi sejak tanggal 12 Agustus 2021 s/d 23 Desember 2021, adapun pembelian oleh toko tersebut dengan cara melakukan

Halaman 58 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan terlebih dahulu kemudian barang-barang elektronik berikut 1 surat invoice per pengiriman barang di kirimkan oleh Supir/driver perusahaan ke pihak Toko Subur Makmur Elektronik, setelah barang elektronik diterima lalu invoice di tanda tangani dan di cap stempel toko penerima barang, selanjutnya pihak CV. Berkat Eka Abadi memberikan salinan invoice berwarna merah jambu sebagai tanda terima dan membawa kembali invoice asli berwarna putih dan salinan invoice berwarna kuning untuk di laporkan kepada pihak perusahaan;

- Bahwa sistem pembayarannya di bayarkan secara tempo maksimal selama 1 bulan, melalui transfer BCA Nomer Rekening 5860999511 a.n CV. Berkat Eka Abadi dan atau Bank Mandiri Nomor Rekening 1150017160047 a.n CV. Berkat Eka Abadi dan atau secara langsung cash/tunai, yang mana sebelum masuk tanggal jatuh tempo pembayaran maka pihak CV. Berkat Eka Abadi melalui supir/driver mobil akan mengirimkan rekap invoice tagihan pembayaran terlebih dahulu yaitu dalam bentuk Surat CV. Berkat Eka Abadi, Tanda Terima Pelunasan a.n Subur Makmur/Bogor beserta lampiran Invoice asli berwarna putih;
- Bahwa setelah Surat CV. Berkat Eka Abadi berupa Tanda Terima Pelunasan a.n Subur makmur/ Bogor tersebut ditanda tangani lalu salinan Surat tersebut yang berwarna merah jambu berikut Invoice asli berwarna putih di serahkan kepada pihak Toko Subur Makmur Elektronik, apabila kewajiban pembayaran sudah di selesaikan maka pihak CV. Berkat Eka Abadi akan memberikan dokumen asli sebagai bukti pelunasan sbb :
 - Surat Invoice berwarna putih;
 - Surat CV. Berkat Eka Abadi, Tanda Terima Pelunasan a.n Subur Makmur/Bogor berwarna putih.
- Bahwa total barang-barang elektronik yang sudah di kirimkan oleh pihak CV. Berkat Eka Abadi kepada terdakwa Alvin Wanputra periode bulan Agustus 2021 s/d Januari 2021 adalah sekitar sebanyak 63.303 pcs, adapun yang mengirimkannya adalah supir/driver perusahaan yaitu Saudara Surahman, Saksi. Irvan Wahyudi, Saudara Wiki Wijaya, Saudara Edi, Saudara Saipul, dan Saudara Woyo menggunakan mobil box Mitshubishi Center atau mobil box kecil ataupun menggunakan mobil box Isuzu Elf Long atau mobil box besar;

Halaman 59 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keberadaan barang-barang elektronik atas pemesanan oleh terdakwa Alvin Wanputra kepada CV. Berkas Eka Abadi periode tanggal 23 Nopember 2021 s/d 23 Desember 2021 saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa Alvin Wanputra tidak pernah mengembalikan barang-barang elektronik atas pesanan periode tanggal 23 Nopember 2021 s/d 23 Desember 2021 kepada pihak CV. Berkas Eka Abadi;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2022 pihak CV. Berkas Eka Abadi pernah meminta kembali/menarik kembali barang-barang elektronik atas seijin dari Terdakwa Alvin Wanputra yaitu kiriman tanggal 3 Januari 2022 kepada pihak Toko Subur Makmur di Jl. Kol Achmad Syam Rt 01/09 Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, yang mana barang tersebut di hitung untuk mengurangi nilai kewajiban atas pemesanan barang elektronik dengan tanggal invoice tanggal 23 November 2021, tanggal jatuh tempo 23 Desember 2021, Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0813, jumlah Rp.160.912.000,-;
- Bahwa adanya kiriman barang-barang elektronik oleh CV. Berkas Eka Abadi kepada Toko Subur Elektronik, karena terdakwa Alvin Wanputra menyanggupi permintaan dari pihak CV. Berkas Eka Abadi yaitu akan melakukan tanggung jawab yang atas tunggakan kewajiban pemesanan barang elektronik senilai Rp 300.000.00 perhari, dan juga hal tersebut dinyatakan oleh yang bersangkutan (Alvin Wanputra) di dalam percakapan pesan Whatapps kepada no hp kantor (087775421988) pada tanggal 3 Januari 2022 pukul 09.50 Wib dengan redaksi "Saksi maksimalkan 300 perhari ya", kemudian atas kata-kata tersebut pihak CV. Berkas Eka Abadi mempercayainya dan mau mengirimkan barang kembali kepada pihak Toko Subur Elektronik sekitar pukul 17.38 Wib, dengan nilai invoice sebesar Rp 101.881.000,- namun setelah barang dikirimkan, pada tanggal 4 Januari 2022 terdakwa Alvin Wanputra hanya melakukan kewajiban senilai Rp.110.000.000,-, melalui transfer BCA Norek 5860999511 a.n CV. Berkas Eka Abadi; sehingga pada tanggal 6 Januari 2021 atas seijin dari Terdakwa Alvin Wanputra pihak CV. Berkas Eka Abadi melakukan penarikan barang-barang elektronik milik perusahaan di Toko Subur Makmur di Jl. Kol Achmad Syam Rt 01/09 Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, yang hanya tersisa sebanyak 126 item dengan nilai sebesar Rp.147.139.072,- dan

Halaman 60 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga saat itu ada transfer M. Banking sebesar Rp 6.000.000,- dari terdakwa Alvin Wanputra kepada BCA Norek 5860999511 a.n CV. Berkat Eka Abadi; kemudian nilai-nilai tersebut berupa Rp 110.000.000 (uang transfer BCA) + 147.139.072 (pengembalian barang/retur) + 6.000.000,- (transfer M Banking) = 263.139.072 dihitung untuk tanggung jawab atas pemesanan barang elektronik tanggal invoice sbb:

- tanggal 23 November 2021, tanggal jatuh tempo 23 Desember 2021, Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0813, jumlah Rp.160.912.000,-
- tanggal 3 Januari 2022, tanggal jatuh tempo 3 Februari 2022, Invoice No. Faktur : INV.BEA/I/22/0035, jumlah Rp.101.881.000,- dan memang ada kelebihan sebesar Rp. 346.072.

- Bahwa saksi tidak pernah di janjikan dan diberikan komisi/fee ataupun dijanjikan diberikan sesuatu benda/barang apapun oleh terdakwa Alvin Wanputra atas kiriman barang-barang elektronik kepada Toko Subur Makmur;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

5. Dju Sjak Kong Als Akong dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saat ini saksi bekerja membuka usaha yang bernama Toko Cahaya Mas Elektronik yang beralamat Jl. Raya Puncak No. 7 Cisarua Bogor Kabupaten Bogor Jawa Barat, usaha tersebut sudah saksi dirikan sejak tahun 2003 s.d saat ini dan saksi sebagai pemilik usaha bertugas dan bertanggung jawab mengelola usaha agar berjalan dengan baik, melayani konsumen, memesan/membeli barang untuk dijual kembali dan mengawasi seluruh kegiatan operasional dan tugas tanggung jawab tersebut saksi pertanggung jawabkan kepada saksi sendiri;
- Bahwa saksi mendapatkan barang-barang elektronik yang di jual/perdagangkan di Toko Cahaya Mas Elektronik yang beralamat Jl. Raya Puncak No. 7 Cisarua Bogor Kab. Bogor Jawa Barat yaitu saksi membeli distributor sbb :

Halaman 61 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Catur Sukses Internasional di Jakarta berupa barang elektronik besar dan kecil;
 - PT. Rajawali Elektronik Indonesia di Jakarta berupa barang elektronik besar;
 - PT. Guna Elektronik di daerah Sukabumi berupa alat-alat listrik;
 - PT. Central Indonesia di daerah Bogor berupa barang elektronik besar;
 - Toko Subur Makmur di daerah Bogor berupa elektronik kecil.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Ita Suwarti, Saksi. Fernando, dan Saksi. Irvan, sedangkan dengan Saudara Igun Dwi Gunadi saksi mengenalnya yaitu sekitar bulan September 2021, di Toko Cahaya Mas Elektronik yang beralamat di Jl. Raya Puncak No. 7 Cisarua Bogor Kabupaten Bogor Jawa Barat, yang bersangkutan merupakan karyawan Toko Subur Makmur, saksi kenal dalam rangka mengirimkan barang elektronik serta menagih langsung nota pelunasan atas kiriman pembelian barang-barang elektronik tersebut dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Alvin Wanputra sejak sekitar bulan Juli 2021 di tempat usaha saksi yaitu di Toko Cahaya Mas Elektronik beralamat di Jl. Raya Puncak No. 7 Cisarua Bogor Kabupaten Bogor Jawa Barat, yang mana juga saat itu pernah beberapa kali datang ke toko saksi, dalam rangka menawarkan barang-barang elektronik rumah tangga yang mengaku sebagai Distributor barang-barang elektronik dan juga memiliki toko elektronik yang bernama Toko Subur Makmur, lalu saksi menyimpan no Hp. Terdakwa Alvin Wanputra;
- Bahwa saksi membeli barang-barang elektronik dari terdakwa Alvin Wanputra sekitar bulan September 2021 s.d awal bulan Januari 2022, awalnya dengan cara terdakwa Alvin Wanputra menghubungi no. hp pribadi saksi dalam rangka menawarkan jenis-jenis barang elektronik, kemudian apabila saksi tertarik maka saksi membelinya, dengan system pembayaran yaitu kirim barang bayar lunas sebagian besar secara kontan/tunai dengan juga pernah beberapa kali saksi transfer melalui BCA No. Rek. 0953842294 a.n Terdakwa Alvin Wanputra;
- Bahwa terdakwa Alvin Wanputra memiliki usaha distributor barang-barang elektronik sehingga saksi mau membeli dari yang bersangkutan karena sebelum saksi kenal dengan terdakwa Alvin Wanputra, saksi pernah mendapatkan informasi secara lisan dari tlp teman saksi yang

Halaman 62 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saudara Aan selaku pemilik Toko Sinar Benua Elektrik beralamat di Jl. Raya Seuseupan Puncak, Bendungan Ciawi, Empang Bogor Selatan Kota Bogor, yang menawarkan kepada saksi bahwa ada barang elektronik murah, saudara Aan juga bercerita bahwa mendapatkan barang elektronik murah tersebut dari terdakwa Alvin Wanputra selaku distributor yang bernama Subur Makmur, setelah itu saksi membeli hanya sekitar 5 s/d 10 pcs dari saudara Aan berupa blender dan magic com;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian terdakwa Alvin Wanputra menelpon saksi dalam rangka menawarkan banyak stock barang-barang elektronik berupa setrika, magic com, kipas angin, dispanser dll dengan syarat pembayaran harus kontan/lunas setelah barang saksi terima, atas penawaran tersebut awalnya saksi membeli dengan jumlah barang tertentu, lalu di kemudian hari saksi membeli dengan jumlah banyak dan juga mendapat potongan harga lebih murah dari harga sebelumnya;
- Bahwa yang membuat saksi menjadi tertarik sehingga mau membeli barang-barang elektronik dari terdakwa Alvin Wanputra dengan system pembayaran yaitu kirim barang bayar lunas, karena penawaran harga murah dan juga mendapatkan lagi potongan harga apabila saksi membeli dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa sistem pembayaran atas pembelian barang-barang elektronik yang saksi lakukan terhadap langganan distributor lain yaitu sebagian besar dengan sistem pembayaran tempo selama 1 bulan s/d 1 bulan setengah;
- Bahwa Saksi menjual barang-barang elektronik yang dibeli dari Terdakwa Alvin Wanputra yaitu sbb :
 - sebagian besar saksi jual kembali kepada saksi Aan selaku pemilik Toko Sinar Benua Elektrik;
 - sebagian kecil saksi jual secara eceran kepada konsumen yang datang ke Toko Cahaya Mas Elektronik dan juga sebagian besar saksi serahkan kepada saksi Firman Ismatullah selaku sales untuk dijual, namun sales tersebut tidak ada hubungan kerja dengan toko saksi.
- Bahwa harga jual terhadap barang-barang elektronik yang saksi beli dari terdakwa Alvin Wanputra kepada pihak lain adalah sbb :

Halaman 63 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk harga jual kepada Toko Sinar Benua Elektrik saksi jual kembali dengan harga modal yang sama seperti saksi membeli dari terdakwa Alvin Wanputra dan tidak ada keuntungan;
 - untuk harga jual secara eceran kepada konsumen yang datang ke Toko Cahaya Mas Elektronik, saksi jual dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- s/d Rp. 15.000,- per pcs;
 - untuk yang saksi serahkan kepada saksi Firman Ismatullah selaku sales saksi jual dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000,- s/d 3.000,- per pcs,- namun ada sebagian kecil yang saksi jual dengan harga modal.
- Bahwa menurut informasi dari terdakwa Alvin Wanputra selain kepada saksi yang bersangkutan juga menjual barang-barang elektronik kepada Toko Sinar Benua Elektrik dan juga dijual ke daerah Parung Kuda Sukabumi, Kota Bogor, Gunung Batu Leuwiliang Kabupaten Bogor namun untuk nama toko di daerah tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi memiliki bukti-bukti atas pembelian barang-barang elektronik dari terdakwa Alvin Wanputra yaitu 1 bundle berupa Nota Asli dengan stempel SM Subur Makmur Elektronik & Handphone dengan Nota No. TK. Cahaya Mas/Cahaya Mas, sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar periode tanggal 26 September 2021 s/d tanggal 3 Januari 2022, untuk penjualan barang-barang elektronik oleh saksi kepada Saudara AAN selaku pemilik Toko Sinar Benua Elektrik tidak seluruhnya menggunakan nota hanya sebagian kecil saja, namun nota tersebut sudah hilang/tidak ada, sedangkan untuk nota penjualan yang saksi serahkan kepada saudara Firman Ismatullah selaku sales sudah saksi buang/hilang karena sales tersebut sudah melunasi barang yang dijual kepada saksi;
- Bahwa yang membuat nota dengan stempel SM Subur Makmur Elektronik & Handphone dengan, Nota No. TK. Cahaya Mas/Cahaya Mas periode tanggal 26 September 2021 s/d tanggal 3 Januari 2022 sebanyak 55 lembar adalah Terdakwa Alvin Wanputra;
- Bahwa berdasarkan Nota Asli dengan stempel SM Subur Makmur Elektronik & Handphone dengan Nota No. TK. Cahaya Mas/Cahaya Mas, sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar periode tanggal 26 September 2021 s/d tanggal 3 Januari 2022 yang saksi dapatkan dari terdakwa Alvin Wanputra adalah sebesar Rp. 6.669.559.000,- (enam

Halaman 64 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milyar enam ratus enam ratus enam puluh juta sembilan lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa total keuntungannya sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), namun total keuntungan riil/sebenarnya saksi tidak dapat menghitungnya karena seberapa besar saksi menjual dengan harga modal yaitu kepada Toko Sinar Benua Elektrik dan sebagian kecil penjualan modal saksi serahkan kepada saudara Firman Ismatullah selaku sales, dan juga saksi tidak mengingat nota pembelian yang mana saja yang untuk saksi jual kepada orang-orang tersebut
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

6. Suhandi Als Aan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saat ini saksi bekerja membuka usaha yang bernama Toko Sinar Benua Elektronik yang beralamat Jl. Raya Puncak Kp. Seuseupan Desa Bendungan Kecamatan Ciawi Rt 02/05 Kabupaten Bogor, usaha tersebut sudah saksi dirikan sejak tahun 2013 s.d saat ini dan saksi sebagai pemilik tunggal usaha tersebut, bertugas dan bertanggung jawab mengelola usaha agar berjalan dengan baik, melayani konsumen, memesan/membeli barang untuk dijual kembali dan mengawasi seluruh kegiatan operasional dan tugas tanggung jawab tersebut saksi pertanggung jawabkan kepada diri saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Alvin Wanputra, sekitar awal bulan Agustus 2020, yang saat itu di saksi kenalkan oleh saudara Bayu selaku Sales Toko Subur Makmur Elektronik yang mengirimkan barang elektrik ke Toko Sinar Benua Elektronik, yang saksi kenal ditoko saksi, dalam rangka mengaku sebagai pemilik usaha Toko Subur Makmur Elektronik;
- Bahwa saksi membeli barang elektronik dari Toko Subur Makmur Elektronik sejak Juli 2020 berupa kabel merk eterna melalui saudara Bayu selaku Sales, dengan cara membeli barang yang ditawarkan dengan sistem pembayaran yaitu kirim barang bayar tunai/kontan di toko kemudian saksi mulai membeli barang-barang elektronik kecil yang saksi pesan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran dari yang bersangkutan selaku pemilik Toko Subur Makmur Elektronik sebanyak 2 kali yaitu tanggal 13 Agustus 2020 dan tanggal 15 Agustus 2020 namun penawaran barang pernah berhenti yaitu pada periode bulan September 2020 s/d Agustus 2021; selanjutnya di bulan September 2021 terdakwa Alvin Wanputra kembali menawarkan barang-barang elektronik kepada saksi, lalu terhitung bulan September 2021 s/d Desember 2021 saksi mulai membeli dari yang bersangkutan, adapun sistem pembayaran yaitu kirim barang bayar tunai/kontan dan juga transfer bank, kemudian untuk transfer Bank saksi kirimkan dari Norek pribadi saksi yaitu dengan BCA Norek 8800283842 a.n Suhandi kepada BCA Norek 0953842294 a.n terdakwa Alvin Wanputra;

- Bahwa Saksi tidak ingat secara rinci terkait total barang-barang elektronik yang saksi beli dari terdakwa Alvin Wanputra periode bulan September 2021 s/d Desember 2021, akan tetapi seingat saksi di periode bulan September 2021 s/d Oktober 2021 barang-barang yang saksi beli belum dalam jumlah yang besar, kemudian terhitung bulan Nopember 2021 s/d Desember 2021 jumlah barang-barang yang saksi beli lebih banyak dalam jumlah yang sebelumnya karena ada potongan harga yang ditawarkan oleh yang bersangkutan;
- Bahwa tidak ada selisih harga atas pembelian barang-barang elektronik yang saksi beli dari terdakwa Alvin Wanputra dengan pembelian dari saksi Djiu Sjak Kong Als Akong selaku Toko Cahaya Mas Elektronik karena hubungan pertemanan;
- Bahwa benar memang ada selisih harga atas pembelian barang-barang elektronik yang saksi beli dari terdakwa Alvin Wanputra dengan pembelian kepada langganan Distributor dan toko lain yaitu lebih murah sekitar Rp. 10.000,- s/d Rp 20.000,- per pcs;
- Bahwa jumlah barang yang ditawarkan oleh terdakwa Alvin Wanputra kepada saksi memang tidak sesuai dengan kapasitas lokasi tempat usaha elektronik yang pernah saksi survei apabila terdakwa Alvin Wanputra tidak segera menjual kepada saksi ataupun pihak lain;
- Bahwa Saksi yakin membeli barang-barang elektronik dari terdakwa Alvin Wanputra karena yang bersangkutan memiliki stock barang dalam jumlah yang banyak dan juga menjelang akhir Tahun biasanya terhadap barang-barang elektronik banyak promo sehingga saksi yakin dengan barang-barang elektronik yang dijual dari terdakwa Alvin Wanputra;

Halaman 66 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga jual terhadap barang-barang elektronik yang saksi beli dari terdakwa Alvin Wanputra kepada pihak lain adalah sbb :
 - untuk harga jual kepada saksi Doni dan saksi Aming selaku sales freelance Toko Sinar Benua Elektrik saksi jual kembali dengan keuntungan harga Rp. 5.000,- s.d Rp. 10.000,-;
 - untuk harga jual di online shop dengan aplikasi tokopedia dan shopee dengan nama akun
 - "tukanglistrik007" saksi jual kembali dengan keuntungan harga Rp. 5.000,- s.d Rp. 10.000,-
 - untuk harga jual secara eceran kepada konsumen yang datang ke Toko Sinar Benua Elektrik, saksi jual dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- s/d Rp. 15.000,- per pcs.
- Bahwa saksi memiliki bukti-bukti atas pembelian barang-barang elektronik dari terdakwa Alvin Wanputra yaitu 1 bundle berupa bukti transfer kepada bank BCA Norek 0953842294 a.n terdakwa Alvin Wanputra;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama periode Oktober 2021 s/d Desember 2021 yang saksi bayarkan kepada saksi Djiu Sjak Kong Als Akong selaku pemilik TOKO CAHAYA MAS Elektronik sekitar Rp. 500.000.000,- adapun total keuntungannya sekitar Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang elektronik yang saksi beli dari terdakwa Alvin Wanputra adalah barang-barang yang diduga dari hasil kejahatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

7. Bong Thian Sin Als Aning dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saat ini saksi bekerja membuka usaha yang bernama Toko Naga Mas yang beralamat Seseupan RT.003/RW.006 Kelurahan Bendungan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, usaha tersebut sudah saksi dirikan sejak tahun 2003 s.d saat ini dan saksi sebagai pemilik usaha bertugas dan bertanggung jawab mengelola usaha agar berjalan dengan baik,

Halaman 67 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani konsumen, memesan/membeli barang untuk dijual kembali dan mengawasi seluruh kegiatan operasional dan tugas tanggung jawab tersebut saksi pertanggung jawabkan kepada saksi sendiri (Bong Thian Sin Als Aning);

- Bahwa Saksi membeli barang-barang elektronik dari terdakwa Alvin Wanputra sejak bulan Agustus 2020 dengan cara awalnya melalui sales yang bernama Saudara Bayu yang mendatangi toko saksi menawarkan barang-barang elektronik, kemudian hubungan berlanjut dan untuk pembelian elektronik saksi lakukan dengan cara memesan melalui pesan whatsapp kepada Terdakwa Alvin Wanputra atas tawaran yang bersangkutan, adapun cara pembayarannya dengan cara transfer dari Bank BCA milik saksi ke no rek: 0953842294 Bank BCA a.n Alvin Wanputra sejak barang saksi terima dan tidak ada perjanjian secara tertulis;
- Bahwa selama periode tanggal 12 Agustus 2021 s.d Januari 2022 saksi hanya 1 kali membeli barang-barang elektronik dari Terdakwa Alvin Wanputra yaitu pada tanggal 8 September 2021 berupa 522c dan 522e (Kompom Rinai), sebanyak 30 pcs namun untuk harga barang tersebut saksi tidak ingat yang saksi bayarkan melalui transfer Bank BCA milik saksi kepada no rek: 0953842294 Bank BCA a.n Alvin Wanputra;
- Bahwa selama periode tanggal 12 Agustus 2021 s.d Januari 2022 tersebut Terdakwa Alvin Wanputra memang sering menawarkan barang kepada saksi, namun tawaran tersebut sering saksi tolak karena masih ada stok barang yang sama dengan barang yang ditawarkan dari Terdakwa Alvin Wanputra dari sales lain di toko saksi;
- Bahwa yang membuat saksi merasa tertarik sehingga saksi mau membeli barang-barang elektronik yang ditawarkan oleh pihak Terdakwa Alvin Wanputra karena saksi dapat membeli secara eceran atau tidak banyak dan juga harganya lebih murah yaitu selisih sekitar Rp. 10.000,- s/d 12.000,- per pcs dari harga yang ditawarkan oleh orang lain, namun pembelian tersebut harus langsung di bayar tunai setelah barang saksi terima;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 68 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Pesawaran sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha yang bernama Toko Subur Makmur Elektronik beralamat di Jl. Raya Parung Banteng RT.001/RW.001 Katulampa Kecamatan Bogor Timur, Terdakwa juga pernah memiliki usaha lain yang ada di sebuah ruko bernama Toko Sumber Makmur beralamat Jl. Kol Achmad Syam Kel. Tanah Baru Kec. Bogor Utara Kota Bogor, toko tersebut Terdakwa dirikan sekitar sejak awal bulan Nopember 2021, namun terhitung sejak bulan Februari 2022 s/d saat ini toko tersebut sudah tidak lagi beroperasi/tutup;
- Bahwa Toko Subur Makmur Elektronik adalah kegiatan usaha memperdagangkan/menjual barang-barang elektronik kecil, alat-alat listrik dan alat-alat kebutuhan rumah tangga secara satuan/eceran;
- Bahwa Toko Sumber Makmur beralamat Jl. Kol Achmad Syam Tanah Baru Kec. Bogor Utara Kota Bogor adalah tempat yang Terdakwa jadikan gudang penyimpanan barang-barang elektronik kecil dan elektronik besar serta alat-alat listrik untuk melayani penjualan secara grosir dan satuan/eceran;
- Bahwa di kedua toko tersebut awalnya ada 4 orang yang Terdakwa pekerjakan yaitu Saudara Lie Engyap als Dodo (mertua Terdakwa) bertugas menjaga dan melayani konsumen di Toko Subur Makmur Elektronik dan 3 orang lagi bernama Saudara Igun Dwi Gunadi, Saudara Fikri Haikal dan Saudara Ahmad Maulana Septiadi yang Terdakwa tempatkan di Toko Sumber Makmur bertugas menerima kiriman dan melakukan bongkar muat barang-barang elektronik dari Distributor dan juga secara bergantian Terdakwa tugaskan untuk membantu menjaga di Toko Subur Makmur Elektronik namun dari 4 orang tersebut hanya ada 1 orang saja yang masih bekerja yaitu Saudara Lie Engyap als Dodo (mertua Terdakwa) yang saat ini dibantu oleh 1 orang pekerja baru bernama Saudara Didin bertugas di Toko Subur Makmur Elektronik;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Saksi Ita Suwarti selaku pemilik CV. Berkat Eka Abadi, di kenalkan oleh Saudara Fernando selaku sales perusahaan tersebut di Starbuck Coffe Tomang Jakarta, sekitar bulan Januari 2022, dalam rangka mengadakan pertemuan untuk membahas

Halaman 69 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Terdakwa kepada perusahaan tersebut atas tanggungjawab kiriman barang elektronik yang sudah lewat jatuh tempo pembayaran 1 bulan yaitu sebanyak 14 lembar invoice dengan nilai total sebesar Rp. 1.647.641.000 (satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Eka Budiarto di kenalkan oleh Saudara Fernando selaku sales perusahaan tersebut di Starbuck Coffe Tomang Jakarta, sekitar bulan Januari 2022, dalam rangka mengadakan pertemuan untuk membahas kewajiban Terdakwa kepada perusahaan tersebut atas tanggungjawab kiriman barang elektronik yang sudah lewat jatuh tempo pembayaran 1 bulan yaitu sebanyak 14 lembar invoice dengan nilai total sebesar Rp. 1.647.641.000 (satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Silvia Pramitha karena tidak pernah bertemu, akan tetapi sepengetahuan terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan adik kandung dari Saksi Ita Suwarti dan di sekitar bulan September 2021 Terdakwa pernah berhubungan dengan yang bersangkutan (Silvia Pramitha) melalui komunikasi Hp dalam rangka melakukan pemesanan barang-barang elektronik di CV. Berkat Eka Abadi dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Fernando selaku sales CV. Berkat Eka Abadi, sekitar bulan Desember 2021, di rumah Terdakwa beralamat di Jl. Perum Griya Bogor Raya Jl. Saturnus Blok S4 No. 30 RT.2/RW.12 Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor dalam rangka meminta bantuan meminjam uang untuk biaya sekolah anaknya;
- Bahwa terdakwa mengenal dengan Saudara Fernando, awalnya Terdakwa tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan dan hanya berhubungan melalui komunikasi Hp sejak akhir bulan Juli 2021, kemudian hubungan tersebut berlanjut karena yang bersangkutan dapat membantu Terdakwa menjadi konsumen di CV. Berkat Eka Abadi dalam rangka untuk melakukan pemesanan barang-barang elektronik;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang-orang yang bernama Saksi. Ivan Wahyudi, Saudara Surahman Saudara Acil, dan Saudara Woyo ke empat orang tersebut selaku supir/driver CV. Berkat Eka Abadi, yang sering mengantarkan kiriman barang-barang elektronik untuk Toko Subur Makmur

Halaman 70 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dan Toko Sumber Makmur Elektronik, yang Terdakwa kenal sekitar bulan Agustus 2021 di antara kedua toko tersebut, dalam rangka melakukan pekerjaan pengiriman barang serta membantu bongkar barang di toko;

- Bahwa barang-barang elektronik kecil untuk kegiatan usaha yang Terdakwa jalankan di Toko Subur Makmur Elektronik, Terdakwa dapatkan dari CV. Berkat Eka Abadi beralamat di Ruko Sentra Niaga 5 Blok.SN5.10 No.52 Harapan Indah, Desa Pusaka Rakyat, Kec. Taruma Jaya, Kab. Bekasi;
- Bahwa barang-barang elektronik kecil untuk usaha yang Terdakwa jalankan di Toko Sumber Makmur, Terdakwa dapatkan dari CV. Berkat Eka Abadi sedangkan untuk barang-barang elektronik besar Terdakwa dapatkan dari Toko Cahaya Mas Elektronik yang beralamat Jl. Raya Puncak No. 7 Cisarua Bogor Kabupaten Bogor Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang elektronik dari CV. Berkat Eka Abadi beralamat di Ruko Sentra Niaga 5 Blok.SN5.10 No.52 Harapan Indah, Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi dengan cara memesan awalnya melalui Saudara Fernando selaku sales dengan menghubungi no. hp milik yang bersangkutan (082110984075) ataupun menghubungi no. hp CV. Berkat Eka Abadi (087775421988) yang di pegang oleh Saksi Silvia Pramitha selaku admin;
- Bahwa yang memesan barang-barang elektronik di CV. Berkat Eka Abadi untuk kegiatan usaha yang Terdakwa jalankan di Toko Subur Makmur Elektronik dan di Toko Sumber Makmur adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai memesan dan mendapatkan kiriman barang-barang elektronik dari CV. Berkat Eka Abadi beralamat di Ruko Sentra Niaga 5 Blok.SN5.10 No.52 Harapan Indah, Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi yaitu tanggal 12 Agustus 2021 s/d bulan Januari 2022;
- Bahwa jenis barang-barang elektronik kecil yang biasanya Terdakwa pesan di CV. BERKAT EKA ABADI beralamat di Ruko Sentra Niaga 5 Blok.SN5.10 No.52 Harapan Indah, Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi adalah barang elektronik kecil yaitu Magic com, Kipas, Setrika, Kompor, Regulator, Mesin air, Dispenser, Magic Roaster dll;
- Bahwa ada tanda terima penerimaan barang dari CV. Berkat Eka Abadi atas pemesanan barang-barang elektronik kepada pihak Toko Subur Makmur

Halaman 71 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dalam bentuk Surat Invoice yang di berikan di setiap per pengiriman barang;

- Bahwa sistem pengiriman barang-barang elektronik atas pemesanan Terdakwa di CV. Berkat Eka Abadi, Kabupaten Bekasi yaitu diantarkan oleh supir dan kenek perusahaan yang bernama Saksi Irvan Wahyudi, Saudara Surahman Saudara Acil, dan Saudara Woyo, di alamat sesuai dari permintaan Terdakwa yaitu sbb :

- Periode bulan Agustus 2021 dikirimkan ke Toko Subur Makmur Elektronik beralamat di Jl. Raya Parung Banteng RT.001/RW.001 Katulampa Kecamatan Bogor Timur dan barang- barang di simpan di rumah petakan/kontrakan yang Terdakwa jadikan gudang berkedudukan tidak jauh dari lokasi Toko Subur Makmur;
- Periode bulan September 2021 s/d Oktober 2021 dikirimkan ke rumah/tempat tinggal Terdakwa beralamat Perum Griya Bogor Raya Jl. Saturnus Blok S4 No. 30 RT.2/RW.12 Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor;
- Bulan Nopember 2021 s/d Desember 2021 dikirimkan ke Toko Sumber Makmur beralamat di Jl. Kol Achmad Syam Tanah Baru Kec. Bogor Utara Kota Bogor menggunakan mobil box kecil merk mitshubishi center ataupun mobil box panjang merk isuzu elf milik CV. Berkat Eka Abadi.

- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan dan menerima kiriman barang-barang elektronik dari CV. BERKAT EKA ABADI beralamat di Ruko Sentra Niaga 5 Blok.SN5.10 No.52 Harapan Indah, Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi selama periode 12 Agustus 2021 s/d tanggal 23 Nopember 2021 sbb :

- Periode bulan Agustus 2021 sekitar 4 s/d 5 kali menerima kiriman barang;
- Periode bulan September 2021 s/d Oktober 2021 sekitar lebih dari 30 kali menerima kiriman barang;
- Periode bulan Nopember 2021 s/d Desember 2021 sekitar lebih dari 70 kali menerima kiriman barang;
- Periode bulan Januari 2022 sekitar 1 kali menerima kiriman barang kiriman.

- Bahwa total barang-barang elektronik yang sudah di kirimkan oleh pihak CV. Berkat Eka Abadi atas pemesanan/permintaan Terdakwa selama periode 12 Agustus 2021 s/d bulan Januari 2022 adalah sekitar lebih

Halaman 72 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 40.000 pcs, namun saat ini Terdakwa tidak mengetahui untuk total nilai kewajibannya karena Terdakwa belum pernah menghitungnya;

- Bahwa sistem pembayaran atas kiriman barang-barang elektronik yaitu secara tempo maksimal selama 1 bulan, melalui transfer BCA Nomer Rekening 5860999511 a.n CV. Berkat Eka Abadi dan atau secara langsung cash/tunai yang Terdakwa pernah serahkan/titipkan kepada supir CV. Berkat Eka Abadi yang datang menagih di toko yaitu Saksi Irvan Wahyudi, Saudara Surahman dan Saudara Woyo yang mana 1 minggu sebelum masuk tanggal jatuh tempo maka pihak CV. Berkat Eka Abadi akan mengirimkan rekap tagihan invoice dalam bentuk Surat CV. Berkat Eka Abadi, Tanda Terima Pelunasan a.n Subur Makmur/Bogor tertera rekap invoice beserta lampiran Invoice asli berwarna putih setelah surat tersebut ditanda tangani lalu salinan surat yang berwarna merah jambu di serahkan kepada pihak Toko Subur Makmur Elektronik, dan untuk surat yang asli berwarna putih beserta lampiran Invoice asli berwarna putih dibawa kembali, selanjutnya apabila sudah Terdakwa lunasi maka Terdakwa akan mendapat Asli Surat CV. Berkat Eka Abadi, Tanda Terima Pelunasan a.n Subur Makmur/Bogor;
- Bahwa yang menerima kiriman dan yang menandatangani Surat Invoice atas barang-barang elektronik yang Terdakwa pesan dari CV. Berkat Eka Abadi beralamat di Ruko Sentra Niaga 5 Blok.SN5.10 No.52 Harapan Indah, Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi adalah Terdakwa sendiri ataupun karyawan Terdakwa yang sedang bertugas menjaga toko diantara adalah Saudara Igun Dwi Gunadi, Saudara Ahmad dan Saudara Fikri;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa memang tidak sepenuhnya melakukan tanggung jawab kewajiban atas pemesanan/permintaan barang-barang elektronik selama periode tanggal 12 Agustus 2021 s/d bulan Januari 2022, yang sudah di kirimkan oleh pihak CV. Berkat Eka Abadi, adapun total nilai yang sudah Terdakwa selesaikan/bayarkan adalah sekitar lebih dari Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), yang Terdakwa bayarkan sebagian besar melalui transfer dari BCA Nomor Rekening 0953842294 a.n. Alvin Wanputra kepada BCA Nomer Rekening 5860999511 a.n CV. Berkat Eka Abadi dan juga ada beberapa kali secara langsung cash/tunai yang Terdakwa pernah serahkan/titipkan kepada supir CV. Berkat Eka Abadi yang

Halaman 73 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menagih di toko yaitu Saksi Irvan Wahyudi, Saudara Surahman dan Saudara Woyo;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui total Surat invoice pengiriman barang atas pemesanan barang-barang elektronik yang sudah Terdakwa terima dari CV. Berkat Eka Abadi karena tidak pernah melakukan rekap/mencatatnya, dan Terdakwa juga tidak mengetahui total invoice yang sudah Terdakwa lunasi karena setiap pembayaran per invoice yang Terdakwa lakukan kepada pihak CV. Berkat Eka Abadi tidak sesuai dengan nilai uang per invoice yaitu terkadang bisa lebih dari nilai per invoice dan juga bisa kurang dari nilai per invoice dan lebih mengetahui perhitungannya adalah Saksi Ita Suwarti selaku pemilik CV. Berkat Eka Abadi;
- Bahwa dalam melakukan kewajiban kepada pihak CV. Berkat Eka Abadi, Terdakwa tidak pernah melakukan transfer uang ke nomor rekening bank lain selain BCA Nomer Rekening 5860999511 a.n CV. Berkat Eka Abadi;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan transfer uang ke BCA Nomer Rekening 5860999511 a.n CV. Berkat Eka Abadi dalam rangka melakukan kewajiban kepada pihak CV. Berkat Eka Abadi adalah bulan Januari 2022 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa selain Terdakwa memang ada orang lain yang pernah melakukan transfer uang ke nomor rekening BCA Nomer Rekening 5860999511 a.n CV. Berkat Eka Abadi, dalam melakukan kewajiban Terdakwa kepada pihak CV. Berkat Eka Abadi, yaitu istri Terdakwa bernama Saudari Shintia Bunyamin menggunakan BCA Nomer Rekening 6820860223 a.n Shintia Bunyamin, sebanyak 1 kali sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui total barang-barang elektronik yang masih menjadi tanggung jawab Terdakwa kepada CV. Berkat Eka Abadi karena Terdakwa tidak pernah menghitungnya, kemudian barang tersebut sebagian kecil ada yang Terdakwa serahkan/kembalikan kepada Saksi Ita Suwarti sebanyak 1294 pcs yang menurut perhitungan Terdakwa adalah senilai harga sebesar Rp.220.000.000,- dan sebagian besar barang tersebut sudah habis Terdakwa jual;
- Bahwa total invoice yang masih menjadi tanggung jawab Terdakwa atas permintaan barang-barang elektronik di CV. Berkat Eka Abadi adalah sekitar sebanyak 38 lembar invoice yaitu untuk periode tanggal 23

Halaman 74 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 s/d 23 Desember 2021 dan berapa total nilai kewajibannya adalah sebesar Rp. 4.279.806.500,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa kewajiban Terdakwa kepada CV. Berkat Eka Abadi atas pemesanan barang-barang elektronik periode tanggal 23 November 2021 s/d 23 Desember 2021 memang sudah lewat dalam batas tempo pembayaran yaitu selama 1 tahun lebih;
- Bahwa alasan Terdakwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat bertanggung jawab untuk membayar atas kewajiban sebesar Rp. 4.279.806.500,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah) kepada CV. Berkat Eka Abadi karena barang-barang elektronik dari perusahaan tersebut telah terdakwa jual lebih rendah/lebih murah dari pada harga modal yang Terdakwa dapatkan kepada konsumen ataupun para pedagang, sehingga Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar 30 % dari jumlah total nilai harga modal usaha;
- Bahwa terdakwa menjual barang-barang elektronik yang didapatkan dari CV. Berkat Eka Abadi dengan harga lebih rendah/lebih murah yaitu sejak dari awal Terdakwa mendapatkan kiriman barang yaitu sejak tanggal 12 Agustus 2021 s/d bulan Januari 2022, adapun cara penjualannya yaitu awalnya Terdakwa tawarkan dengan cara mendatangi langsung ke pedagang-pedagang toko elektronik yang ada di area Ciawi, Ciasarua wilayah Bogor lalu apabila tertarik akan langsung Terdakwa kirimkan menggunakan mobil carry bak terbuka yang Terdakwa sewa dari aplikasi online, selanjutnya apabila pedagang tersebut sudah menjadi langganan lalu Terdakwa menawarkan stok barang yang ada dengan cara menghubungi melalui no. hp pelanggan, adapun system pembayaran yaitu secara tunai/cash ditempat;
- Bahwa barang-barang elektronik yang di dapatkan dari CV. BERKAT EKA ABADI sebagian kecil Terdakwa jual kepada konsumen yang datang ke toko dan sebagian besar kepada pedagang elektronik yang ada di wilayah Bogor yaitu sbb :
 - Saksi. SUHANDI als AAN selaku pemilik TOKO SINAR BENUA ELEKTRONIK yang beralamat Jl.Raya Puncak Kp. Seuseupan Desa Bendungan Kec. Ciawi Rt 02/05 Kab. Bogor Jawa Barat;

Halaman 75 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi. BONG THIAN SIN selaku pemilik TOKO NAGA MAS yang beralamat Jl. Raya Puncak Kp.Seuseupan Desa Bendungan Kec. Ciawi Kab. Bogor Jawa Barat;
- Saksi. AKONG selaku pemilik TOKO CAHAYA MAS ELEKTRONIK yang beralamat Jl. Raya Puncak No. 7 Cisarua Bogor Kab. Bogor Jawa Barat
- Bahwa terdakwa menjual barang-barang lebih murah 10 ribu sampai 50 ribu dari terdakwa membeli dari CV. Berkat Eka Abadi seperti nota tanggal 7 Desember 2021
 - HM 620 (mixer tangan miyako) dijual dengan harga satuan Rp. 115.000,- yang didapatkan dengan harga modal Rp. 156.800,-
 - 508 (magic com miyako), dijual dengan harga satuan Rp. 170.000,- yang didapatkan dengan harga modal Rp. 212.900,-
 - HM 625 (mixer miyako) dijual dengan harga satuan Rp. 180.000,- yang didapatkan dengan harga modal Rp. 249.200,-
 - yongma digital (magic com), dijual dengan harga satuan Rp. 500.000,- yang didapatkan dengan harga modal Rp. 620.000,-
 - 3305 (magic com cosmos) dijual dengan harga satuan Rp.160.000,- yang didapatkan dengan harga modal Rp. 197.700,-
 - WDP 300 (dispenser air miyako) dijual dengan harga satuan Rp. 700.000,- yang didapatkan dengan harga modal Rp. 879.300,-
 - CH 200 (penggilingan bumbu), dijual dengan harga satuan Rp. 490.000,- yang didapatkan dengan harga modal Rp. 603.900,-
 - 838 (magic com miyako) dijual dengan harga satuan Rp. 185.000,- yang didapatkan dengan harga modal Rp. 255.300,-
 - 507 (magic com miyako), dijual dengan harga satuan Rp. 160.000,- yang didapatkan dengan harga modal Rp. 201.500,-
 - 171 (magic com miyako) dijual dengan harga satuan Rp. 735.000,- yang didapatkan dengan harga modal Rp. 1.148.200,-
 - 301 S (kompor rinai), dijual dengan harga satuan Rp. 110.000,- yang didapatkan dengan harga modal Rp. 155.300,-
 - 522 E (kompor gas rinai), dijual dengan harga satuan Rp. 275.000,- yang didapatkan dengan harga modal Rp. 331.000,-
- Bahwa terdakwa menggunakan uang yang harusnya diberikan kepada CV. Berkat Eka Abadi sebesar kurang lebih 3 M;

Halaman 76 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada CV. Berkat Eka Abadi untuk menjual barang-barang itu lebih murah dari harga beli terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar surat CV. BERKAT EKA ABADI TANDA TERIMA PELUNASAN an. SUBUR MAKMUR BOGOR untuk periode invoice :

Periode pengiriman barang tanggal 23 November 2021 s/d 26 November

2021

- tanggal invoice tanggal 23 November 2021, tanggal jatuh tempo 23 Desember 2021 No. Invoice : INV.BEA/XI/21/0813, jumlah Rp.160.912.000,-
- tanggal invoice tanggal 23 November 2021, tanggal jatuh tempo 23 Desember 2021 No. Invoice : INV.BEA/XI/21/0840, jumlah Rp.139.442.500,-
- tanggal invoice tanggal 25 November 2021, tanggal jatuh tempo 25 Desember 2021 No. Invoice: INV.BEA/XI/21/0900 sebesar Rp.68.444.200,-
- tanggal invoice tanggal 25 November 2021, tanggal jatuh tempo 25 Desember 2021 No. Invoice : INV.BEA/XI/21/0906 sebesar Rp.84.880.500,-
- tanggal invoice tanggal 26 November 2021, tanggal jatuh tempo 26 Desember 2021 No. Invoice: INV.BEA/XI/21/0930 sebesar Rp.105.722.900,-
- tanggal invoice tanggal 26 November 2021, tanggal jatuh tempo 26 Desember 2021 No. Invoice: INV.BEA/XI/21/0930 sebesar Rp.105.722.900,-

Dengan jumlah total sebesar Rp.635.186.100,- (enam ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah)

Periode pengiriman barang tanggal 27 November 2021 s/d 20 November

2021

- tanggal tanggal 27 November 2021, tanggal jatuh tempo 27 Desember 2021 No. Invoice : INV.BEA/XI/21/0956 sebesar Rp.129.409.600,-
- tanggal tanggal 27 November 2021, tanggal jatuh tempo 27 Desember 2021 No. Invoice: INV.BEA/XI/21/0981 sebesar Rp.93.243.100,-

Halaman 77 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal tanggal 29 November 2021, tanggal jatuh tempo 29 Desember 2021 No. Invoice: INV.BEA/XI/21/0986 sebesar Rp.97.377.800
- tanggal tanggal 29 November 2021, tanggal jatuh tempo 29 Desember 2021 No. Invoice: INV.BEA/XI/21/1035 sebesar Rp.172.823.300,-

Dengan jumlah total sebesar Rp. 492.853.800,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)

Periode pengiriman barang tanggal 01 Desember 2021 s/d 03 Desember 2021

- tanggal 1 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 31 Desember 2021 No. Invoice : INV.BEA/XII/21/0024 sebesar Rp.136.101.100,-
- tanggal 1 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 31 Desember 2021 No. Invoice: INV.BEA/XII/21/0022 sebesar Rp.224.733.500,-
- tanggal 1 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 31 Desember 2021 No. Invoice: INV.BEA/XI/21/0021 sebesar Rp.75.970.000,-
- tanggal 1 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 31 Desember 2021 No. Invoice: INV.BEA/XII/21/0005 sebesar Rp.82.796.600,-
- tanggal 2 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 1 Januari 2022 No. Invoice: INV.BEA/XII/21/0083 sebesar Rp.120.928.000,-
- tanggal 3 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 2 Januari 2022 Invoice No. Invoice: INV.BEA/XII/21/0116 sebesar Rp.106.330.200,-
- tanggal No. Invoice 3 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 2 Januari 2022 No. Invoice: INV.BEA/XII/21/0113 sebesar Rp.147.206.000,
- Dengan jumlah total sebesar Rp.894.065.400,- (delapan ratus Sembilan puluh empat juta enam puluh lima ribu empat ratus rupiah)

Periode pengiriman barang tanggal 04 Desember 2021 s/d 07 Desember 2021

- tanggal 4 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 3 Januari 2022 No. Invoice : INV.BEA/XII/21/0145 sebesar Rp.92.718.800,-
- tanggal 4 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 3 Januari 2022 No. Invoice: INV.BEA/XII/21/0144 sebesar Rp.105.238.000,-

Halaman 78 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 6 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 5 Januari 2022 No.
Invoice: INV.BEA/XII/21/0201 sebesar Rp.101.505.000,-
- tanggal 6 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 5 Januari 2022 No.
Invoice: INV.BEA/XII/21/0186 sebesar Rp.111.705.700,-
- tanggal 6 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 5 Januari 2022 No.
Invoice: INV.BEA/XII/21/0184 sebesar Rp.108.980.000,-
- tanggal 7 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 6 Januari 2022 No.
Invoice: INV.BEA/XII/21/0244 sebesar Rp.76.662.200,-
dengan jumlah total sebesar Rp.596.809.700,- (lima ratus Sembilan
puluh enam juta delapan ratus Sembilan ribu tujuh ratus rupiah)
16 (enam belas) lembar surat Invoice CV. BERKAT EKA ABADI an.
Pelanggan SUBUR MAKMUR/BOGOR periode pengiriman barang
tanggal 8 desember 2021 s/d 23 Desember 2021 dengan rincian sbb :
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0275, tanggal 8 Desember
2021 Jumlah Rp.138.294.000,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0268, tanggal 8 Desember
2021 Jumlah Rp.128.538.000,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0313, tanggal 9 Desember
2021 Jumlah Rp.86.391.000,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0320 tanggal 10 Desember
2021 Jumlah Rp.104.937.000,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0354 tanggal 10 Desember
2021 Jumlah Rp.118.505.600,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0412 tanggal 13 Desember
2021 Jumlah Rp.101.288.400,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0485 tanggal 14 Desember
2021 Jumlah Rp.103.678.400
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0541 tanggal 15 Desember
2021 Jumlah Rp.112.964.000,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0647 tanggal 17 Desember
2021 Jumlah Rp.125.733.000
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0685 tanggal 18 Desember
2021 Jumlah Rp.135.899.500,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0710 tanggal 20 Desember
2021 Jumlah Rp.106.751.000,-

Halaman 79 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0736 tanggal 20 Desember 2021 Jumlah Rp.121.377.000,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0781 tanggal 21 Desember 2021 Jumlah Rp.125.505.600,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0826 tanggal 23 Desember 2021 Jumlah Rp.128.038.000,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0862 tanggal 23 Desember 2021 Jumlah Rp.87.447.600,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0865 tanggal 23 Desember 2021 Jumlah Rp.96.455.400,-

55 (lima puluh lima) lembar dokumen asli berupa SUBUR MAKMUR ELETRONIK & HANPHONE kepada TOKO CAHAYA MAS ELETRONIK periode tanggal sbb :

- tanggal 26 September 2021 dengan total sebesar Rp. 43.530.000,-
- tanggal 1 Oktober 2021 dengan jumlah sebesar Rp. 146.730.000,-
- tanggal 1 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 96.476.000,-
- tanggal 6 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 63.210.000,-
- tanggal 8 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 72.080.000,-
- tanggal 12 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 84.880.000,-
- tanggal 14 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 50.024.000,-
- tanggal 15 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 42.960.000,-
- tanggal 18 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 90.600.000,-
- tanggal 20 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 104.570.000,-
- tanggal 22 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 126.750.000,-
- tanggal 25 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 58.750.000,-
- tanggal 26 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 71.200.000,-
- tanggal 27 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 114.200.000,-
- tanggal 29 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp.169.080.000,-
- tanggal 3 Nopember 2021 dengan total sebesar Rp. 188.762.000,-
- tanpa tanggal dengan total sebesar Rp. 118.130.000,-
- tanggal 5 November 2021 dengan total sebesar Rp. 291.100.000,-
- tanggal 6 November 2021 dengan total sebesar Rp. 60.280.000,-
- tanggal 9 November 2021 dengan total sebesar Rp. 307.140.000,-
- tanggal 11 November 2021 dengan total sebesar Rp. 274.290.000,-
- tanggal 12 November 2021 dengan total sebesar Rp. 44.150.000,-
- tanggal 12 November 2021 dengan total sebesar Rp. 92.800.000,-

Halaman 80 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 13 November 2021 dengan total sebesar Rp. 104.000.000,-
 - tanggal 14 November 2021 dengan total sebesar Rp. 48.100.000,-
 - tanggal 16 November 2021 dengan total sebesar Rp. 98.040.000,-
 - tanggal 16 November 2021 dengan total sebesar Rp. 191.550.000,-
 - tanggal 17 November 2021 dengan total sebesar Rp. 85.860.000,-
 - tanggal 17 November 2021 dengan total sebesar Rp. 24.600.000,-
 - tanggal 18 November 2021 dengan total sebesar Rp. 65.100.000,-
 - tanggal 18 November 2021 dengan total sebesar Rp. 52.740.000,-
 - tanggal 18 November 2021 dengan total sebesar Rp. 88.245.000,-
 - tanggal 19 November 2021 dengan jumlah sebesar Rp. 122.650.000,-
 - tanggal 20 November 2021 dengan total sebesar Rp. 189.800,-
 - tanggal 22 November 2021 dengan total sebesar Rp. 429.970.000,-
 - tanggal 23 November 2021 dengan total sebesar Rp. 160.020.000,-
 - tanggal 24 November 2021 dengan total sebesar Rp. 143.100.000,-
 - tanggal 26 November 2021 dengan total sebesar Rp. 151.850.000,-
 - tanggal 26 November 2021 dengan total sebesar Rp. 168.000.000,-
 - tanggal 29 November 2021 dengan total sebesar Rp. 305.722.000,-
 - tanggal 30 November 2021 dengan total sebesar Rp. 162.790.000,-
 - tanggal 2 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 205.800.000,-
 - tanggal 2 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 85.025.000,-
 - tanggal 3 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 96.120.000
 - tanggal 6 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 118.500.000
 - tanggal 7 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 146.040.000,-
 - tanggal 15 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 112.700.000,-
 - tanggal 16 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 56.540.000,-
 - tanggal 17 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 79.530.000,-
 - tanggal 18 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 84.890.000,-
 - tanggal 19 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 93.260.000,-
 - tanggal 21 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 117.305.000,-
 - tanggal 21 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 135.660.000,-
 - tanggal 3 Januari 2022 dengan total sebesar Rp. 86.035.000,-
- dengan total sebesar Rp. 166.865.000

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 81 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta di dukung dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Ita Suwarti adalah pemilik dari CV. Berkat Eka Abadi berkedudukan di Ruko Sentra Niaga 5 Blok.SN5.10 No.52 Harapan Indah, Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, yang bergerak di bidang Perdagangan Distributor barang elektronik rumah tangga;
- Bahwa awal bulan Agustus 2021, Saudara Fernando selaku sales harian CV. Berkat Eka Abadi, menawarkan calon konsumen a.n Terdakwa Alvin Wanputra kepada Saksi Ita Suwarti, atas penawaran tersebut Saksi Ita Suwarti meminta agar calon konsumen memberikan data-data pribadi sebagai syarat yang harus dipenuhi kemudian pada tanggal 8 Agustus 2021, Saudara Fernando mengirimkan foto data pribadi calon konsumen a.n Terdakwa Alvin Wanputra kepada Saksi Ita Suwarti, berupa NPWP, KTP, Nota Penjualan dan mengirimkan keberadaan lokasi Toko Subur Makmur yang beralamat di Jl. Raya Parung Banteng RT.001/RW.001 Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021 terdakwa Alvin Wanputra telah menjadi konsumen di CV. Berkat Eka Abadi dan mulai memesan barang-barang elektronik rumah tangga, melalui Saudara Fernando selaku sales, dengan cara komunikasi melalui Nomor Hp pribadi dengan batas pengambilan yang telah ditentukan perusahaan sebesar Rp. 300.000.000,- per bulan, dengan system pembayaran tempo selama 1 bulan, yang dapat dibayarkan melalui sbb :
 - transfer BCA Nomer Rekening 5860999511 a.n CV. Berkat Eka Abadi;
 - Bank Mandiri Nomor Rekening 1150017160047 a.n CV. Berkat Eka Abadi;
 - dan atau secara langsung cash/tunai.
- Bahwa sebelum masuk tanggal jatuh tempo pembayaran, pihak CV. Berkat Eka Abadi membuat rekap invoice atas kiriman barang-barang elektronik dalam bentuk Surat CV. Berkat Eka Abadi, Tanda Terima Pelunasan a.n Subur Makmur/Bogor, untuk kemudian diberikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh pihak Toko Subur Makmur, setelah itu pihak perusahaan akan menyerahkan salinan Surat tersebut yang berwarna merah jambu 2 minggu sebelum masuk tanggal jatuh tempo pembayaran dan apabila kewajiban pembayaran sudah di selesaikan, pihak CV. Berkat Eka Abadi akan memberikan dokumen asli sebagai bukti pelunasan yakni : Surat Invoice berwarna putih dan Surat CV. Berkat Eka Abadi, Tanda Terima Pelunasan a.n Subur Makmur/Bogor berwarna putih, dan pihak CV. Berkat Eka Abadi sudah mengirimkan pesanan dengan menggunakan 1 unit mobil box sebanyak 4 s/d 5 kali pengiriman dalam satu bulan, yang juga disertakan 3 lembar invoice pengiriman barang per pengiriman sebagai bukti tanda terima barang selanjutnya Saudara Fernando melakukan kunjungan/survei terhadap Toko Subur Makmur beralamat di Jl. Raya Parung Banteng RT.001/RW.001 Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor, dilokasi yang bersangkutan bertemu dengan Terdakwa Alvin Wanputra dan pada tanggal 31 Agustus 2021 dan periode bulan September 2021, terdakwa Alvin Wanputra kembali melakukan pemesanan barang-barang elektronik di CV. Berkat Eka Abadi melalui Saudara Fernando, selaku sales, kemudian pesanan barang beserta 7 lembar invoice per pengiriman sudah di kirimkan, dan di terima oleh pihak Toko Subur Makmur kemudian pada bulan September 2021, ada pembayaran pelunasan atas kiriman barang-barang elektronik periode bulan Agustus 2021 berdasarkan 3 lembar invoice pengiriman barang;

- Bahwa pada bulan Oktober 2021, terdakwa Alvin Wanputra kembali melakukan pemesanan barang-barang elektronik di CV. Berkat Eka Abadi melalui Saudara Fernando selaku sales, kemudian pesanan barang beserta 24 lembar invoice per pengiriman sudah di kirimkan dan di terima oleh pihak Toko Subur Makmur, dan untuk periode bulan Oktober 2021, kemudian ada pembayaran pelunasan atas kiriman barang-barang elektronik berdasarkan 7 lembar invoice pengiriman barang tanggal 31 Agustus 2021 dan bulan September 2021 atas pembayaran tersebut Saksi Ita Suwarti menjadi yakin dan percaya kepada Terdakwa Alvin Wanputra, yang kemudian Saksi Ita Suwarti tidak lagi memberikan batas limit pengambilan barang terhadap terdakwa Alvin Wanputra, dan menjadikan terdakwa Alvin Wanputra sebagai konsumen prioritas;

Halaman 83 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Nopember 2021 untuk pemesanan barang tidak lagi melalui Saudara Fernando selaku Sales, pemesanan langsung berhubungan dengan No. Hp. Whatsapp CV. Berkat Eka Abadi (087775421988), yang biasanya dipegang oleh Saksi Ita Suwarti ataupun Saksi Silvia Pramitha;
- Bahwa pada bulan Nopember 2021, Terdakwa Alvin Wanputra kembali melakukan pemesanan barang-barang elektronik di CV. BERKAT EKA ABADI, yang kemudian pesanan barang beserta 43 lembar invoice per pengiriman dikirimkan dan di terima oleh pihak Toko Subur Makmur dan di periode akhir Oktober 2021 s/d bulan Nopember 2021, ada pembayaran pelunasan atas kiriman barang-barang elektronik periode bulan Oktober 2021 berdasarkan 24 lembar invoice pengiriman barang dengan adanya pembayaran tersebut sehingga menambah keyakinan dan kepercayaan saksi Ita Suwarti bahwa usaha yang dijalankan oleh Terdakwa Alvin Wanputra menggerakkannya untuk kembali menyerahkan barang-barang kepada yang bersangkutan dan pada bulan Desember 2021, terdakwa Alvin Wanputra kembali melakukan pemesanan barang-barang elektronik di CV. Berkat Eka Abadi kemudian pesanan barang beserta 29 lembar invoice per pengiriman sudah di kirimkan dan di terima oleh pihak Toko Subur Makmur, dan di periode bulan Nopember 2021 dan Desember 2021 ada pembayaran atas kiriman barang-barang elektronik periode bulan Nopember 2021 berdasarkan 43 lembar invoice pengiriman barang, dan dari 43 invoice tersebut ada 33 invoice yang sudah dilunasi dan sisanya 10 (sepuluh) lembar Invoice atas kiriman barang-barang elektronik yang belum di bayarkan adalah:
 - Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0813 sebesar Rp. 160.912.000,- Tanggal 23 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 23 Desember 2021;
 - Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0840 sebesar Rp.139.442.500,- Tanggal 23 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 23 Desember 2021;
 - Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0900 sebesar Rp.68.444.200,- Tanggal 25 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 25 Desember 2021;

Halaman 84 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0906 sebesar Rp.84.880.500,-
Tanggal 25 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 25 Desember 2021;
 - Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0930 sebesar Rp.105.722.900,-
Tanggal 26 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 26 Desember 2021;
 - Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0938 sebesar Rp.75.784.000,-
Tanggal 26 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 26 Desember 2021;
 - Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0956 sebesar Rp.129.409.600,-
Tanggal 27 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 27 Desember 2021;
 - Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0981 sebesar Rp.93.243.100,-
Tanggal 27 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 27 Desember 2021;
 - Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0986 sebesar Rp.97.377.800,-
Tanggal 29 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 29 Desember 2021;
 - Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/1035 sebesar Rp.172.823.300,-
Tanggal 29 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 29 Desember 2021.
- Bahwa selama periode bulan agustus 2021 s/d desember 2021, barang-barang elektronik dikirimkan oleh supir CV. Berkat Eka Abadi yang bernama Saudara Surahman, saksi Irvan wahyudi, Saudara Wiki Wijaya, Saudara Woyo dan Saudara Edi sudah diterima oleh langsung oleh terdakwa alvin wanputra ataupun karyawan toko subur makmur yang bernama Saudara Lie engyap als dodo (mertua alvin wanputra), saudara Igun Dwi Gunadi Alias igun, Saudara ahmad, dan Saudara Fikri yang kemudian disimpan di alamat sbb :
- 1) Bulan Agustus 2021 s/d awal bulan Oktober 2021 barang-barang elektronik diterima di Toko Subur Makmur beralamat di Jl. Raya Parung Banteng RT.001/RW.001 Katulampa Kec. Bogor Timur Kota Bogor dan sebagian besar disimpan di 2 unit rumah kontrakan yang berkedudukan tidak jauh dari alamat toko tersebut;
 - 2) Pertengahan bulan Oktober 2021 s/d awal bulan Nopember 2021 barang-barang elektronik diterima dan disimpan di sebuah rumah

Halaman 85 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal beralamat di Perum Griya Jl. Saturnus Blok SG No. 30 Rt. 02
Rw. 012 Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor;

- 3) Bulan Nopember 2021 s/d Desember 2021 barang-barang elektronik diterima dan disimpan di sebuah Ruko milik TOKO SUMBER MAKMUR beralamat di Jl. Kol Achmad Syam Rt 01/09 Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor;

- Bahwa jenis barang elektronik rumah tangga yang dikirimkan pada periode tersebut adalah barang-barang elektronik kecil berupa magic com, kompor gas, setrika, kipas angin, dispenser, mesin jet pum, blender, presto, mixer, selang gas, penggiling daging (choper) dll, dengan harga tersebut di atas, dan bulan Januari 2022 hingga lewat tanggal jatuh tempo, terdakwa Alvin Wanputra tidak pernah lagi melakukan transfer uang ataupun memberikan uang secara tunai/cash kepada pihak CV. Berkat Eka Abadi dalam rangka untuk menyelesaikan kewajiban atas kiriman barang-barang elektronik terkait 14 Invoice per pengiriman barang periode tanggal 23 Nopember 2021 s/d tanggal 1 Desember 2021 dengan nilai total tagihan sebesar Rp. 1.647.641.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah), dan sebelum masuk tanggal jatuh tersebut, pihak CV Berkat Eka Abadi telah melakukan upaya sbb:

- tanggal 22 Desember 2021 telah mengirimkan/menyerahkan rekap invoice berupa Surat CV. Berkat Eka Abadi Tanda Terima Pelunasan beserta lampiran berupa 10 lembar invoice asli atas kiriman barang elektronik periode tanggal 23 Nopember 2021 s/d 29 Nopember 2021 dengan tanggal jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Desember 2021 s/d 29 Desember 2021;
- tanggal 23 Desember 2021 telah mengirimkan/menyerahkan rekap invoice berupa Surat CV. Berkat Eka Abadi Tanda Terima Pelunasan beserta lampiran berupa 13 lembar invoice asli atas kiriman barang elektronik periode tanggal 1 Desember 2021 s/d 7 Desember 2021 dengan tanggal jatuh tempo 1 Januari 2022 s/d 7 Januari 2022.

- Bahwa tanggal 2 Januari 2022, Saudara Fernando mengenalkan Saksi Ita Suwarti dan suaminya yang bernama Saksi. Eka Budiarto Kusuma, dengan terdakwa Alvin Wanputra, yang saat itu hadir bersama istrinya bernama Saksi Shinta Bunyamin di Starbuck Coffe Tomang Jakarta sekitar pukul 12.00 Wib, yang pertemuan tersebut diadakan dalam rangka membahas kewajiban tanggung jawab atas pemesanan barang-

Halaman 86 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang elektronik terhadap 14 Invoice periode tanggal 23 Nopember 2021 s/d tanggal 1 Desember 2021 dengan nilai total tagihan sebesar Rp. 1.647.641.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah), dan didalam pertemuan tersebut, terdakwa Alvin Wanputra secara lisan meminta toleransi pembayaran dan juga meminta kembali di kirimkan barang-barang elektronik, namun permintaan tersebut ditolak karena Terdakwa Alvin Wanputra tidak dapat menyanggupi ketentuan dari Saksi Ita Suwarti dan suaminya Saksi. Eka Budiarto Kusuma, yaitu "pihak CV. Berkat Eka Abadi akan bersedia kembali mengirimkan barang senilai kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- per hari dengan ketentuan harus mencicil kewajiban yang sudah lewat jatuh tempo sebesar Rp. 300.000.000,- per hari;

- Bahwa tanggal 3 Januari 2022, pukul 09.50 Wib, melalui percakapan pesan terdakwa Alvin Wanputra menyanggupi permintaan dari pihak CV. Berkat Eka Abadi dengan redaksi "Saksi maksimalkan 300 perhari ya" atas hal tersebut kemudian sekitar pukul 17.38 Wib pihak perusahaan kembali mengirimkan barang kepada terdakwa Alvin Wanputra dengan nilai invoice sebesar Rp 101.881.000,-, dan tanggal 4 Januari 2022, terdakwa Alvin Wanputra mengirimkan transfer uang melalui Bank BCA kepada Bank BCA Norek 5860999511 a.n CV. Berkat Eka Abadi, namun nilai uang yang di kirimkan tidak sesuai dengan komitmen yang di sampaikan dalam pesan Whatapps, yaitu "Saksi maksimalkan 300 perhari ya" melainkan hanya melakukan kewajiban pembayaran sebesar Rp.110.000.000,-, kemudian uang sebesar Rp. 110.000.000,- tersebut dihitung untuk melunasi kewajiban invoice tanggal 3 Januari 2022 senilai Rp.101.881.000,-, dan masih ada kelebihan sebesar Rp.8.119.000,- yang kemudian dihitung untuk mengurangi kewajiban pembayaran Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0813 sebesar Rp. 160.912.000,- Tanggal 23 November 2021- sehingga masih ada sisa kewajiban sebesar Rp 152.793.000,-;
- Bahwa tanggal 6 Januari 2022, sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Ita Suwarti bersama dengan suaminya Saksi Eka Budiarto Kusuma, kembali mengadakan pertemuan dengan terdakwa Alvin Wanputradi di Starbucks Coffe Bogor, yang juga di hadiri Saudara Fernando serta dihadiri 4 orang yang tidak dikenal teman terdakwa Alvin Wanputra, kemudian di dalam pertemuan tersebut terdakwa Alvin Wanputra secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan kembali meminta toleransi pembayaran kesanggupan mencicil Rp.20.000.000 perbulan namun permintaan tersebut ditolak, dan sekitar pukul 16.00 Wib Saksi Ita Suwarti bersama dengan suaminya Saksi Eka Budiarto Kusuma, mendatangi rumah terdakwa Alvin Wanputra yang beralamat di Perum Griya Jl. Saturnus Blok SG No. 30 Rt. 02 Rw. 012 Katulampa Kec. Bogor Timur Kota Bogor dengan maksud dan tujuan meminta kepastian pertanggungjawaban kepada pihak keluarganya, lalu bertemu dengan terdakwa Alvin Wanputra dan istrinya yang bernama Saksi Cintya, serta beberapa orang-orang yang tidak di kenal, yang sebelumnya sudah bertemu di Starbucks Coffe Bogor, namun tidak ada kepastian yang didapatkan, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib, secara bersama-sama Saksi Ita Suwarti, suaminya Saksi Eka Budiarto Kusuma dan terdakwa Alvin Wanputra mendatangi Toko Sumber Makmur beralamat di Jl. Kol Achmad Syam Rt 01/09 Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dalam rangka mengecek keberadaan barang-barang elektronik kecil milik CV. BERKAT EKA ABADI di toko tersebut, namun di lokasi hanya tersisa sebagian kecil, kemudian secara lisan Saksi Ita Suwarti meminta barang tersebut untuk di kembalikan dan juga meminta barang jaminan berupa barang elektronik besar dan 3 unit sepeda motor yang ada dilokasi dan terdakwa Alvin Wanputra menyetujui permintaan tersebut, namun saat itu Saksi Ita Suwarti hanya dapat membawa sisa barang-barang elektronik milik CV. Berkateka Abadi, yaitu sebanyak 126 pcs dengan nilai harga sebesar Rp.147.139.072,-, namun untuk barang-barang jaminan berupa barang elektronik besar dan 3 unit sepeda motor belum dibawa karena sewaktu itu kaca kendaraan mobil Saksi Ita Suwarti tiba-tiba dipecahkan oleh orang tidak di kenal, sehingga Saksi Ita Suwarti merasa khawatir dan memutuskan untuk kembali ke pulang ke rumah;

- Bahwa nominal sebesar Rp.147.139.072,- tersebut dihitung untuk mengurangi kewajiban pembayaran Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0813 Tanggal 23 November 2021 dengan sisa kewajiban sebesar Rp 152.793.000,- sehingga masih ada sisa kewajiban sebesar Rp.5.653.928,-, dan tanggal 6 Januari 2022 tersebut, terdakwa Alvin Wanputra kembali mengirimkan uang melalui transfer M. Banking ke Bank BCA Norek 5860999511 a.n CV. BERKATEKA ABADI sebesar Rp 6.000.000,- dan uang tersebut dihitung untuk melunasi kewajiban pembayaran invoice tanggal 23 November 2021 dengan sisa kewajiban

Halaman 88 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.5.653.928,-, dan memang ada kelebihan sebesar Rp. 346.072, dan pelunasan atas pemesanan barang-barang elektronik terhadap 2 lembar invoice pengiriman barang tanggal 23 Nopember 2021 dan tanggal 3 Januari 2022 dengan total senilai sebesar Rp. 262.793.000,- sudah lunas seluruhnya dibayarkan oleh terdakwa Alvin Wanputra melalui transfer Bank BCA Norek 5860999511 a.n CV. BERKATEKA ABADI dengan rincian sbb :

- tanggal 4 Januari 2022 yaitu sebesar Rp. 110.000.000,-
 - tanggal 7 Januari 2022 yaitu sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Retur (pengembalian barang) senilai Rp. 147.139.072,-.
- Bahwa tanggal 7 Januari 2022, Saksi Ita Suwarti memerintahkan Saudara Fernando Saudara Rahman dan Saudara Woyo mendatangi Toko Subur Makmur Elektronik beralamat di Jl. Raya Parung Banteng RT.001/RW.001 Katulampa Kecamatan Bogor Timur dalam rangka meminta barang jaminan, kemudian terdakwa Alvin Wanputra sudah menyerahkan barang-barang elektronik besar dari toko tersebut dan juga sudah menyerahkan 3 (tiga) unit sepeda motor berikut STNK serta BPKB;
- Bahwa tanggal 9 Januari 2022 Saksi Ita Suwarti memberikan kuasa kepada Kantor Hukum Raja dan Rekan beralamat di Jl. R.E. Martadinata Rukan Permata Ancol Blok E 21 Pademangan Barat Jakarta Utara untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan hukum yang di alami, dan pada tanggal 10 Januari 2022, Kuasa hukum Saksi Ita Suwarti bertemu dengan terdakwa Alvin Wanputra dan Terdakwa Alvin Wanputra meminta pengembalian barang jaminan berupa 3 unit sepeda motor berikut STNK dan BPKP, dengan alasan karena di gunakan sebagai operasional Toko Subur Makmur Elektronik dalam untuk rangka menagih kepada konsumen toko tersebut;
- Bahwa tanggal 12 Januari 2022, Saudara Fernando mengembalikan 3 unit sepeda motor berikut STNK dan BPKP kepada terdakwa Alvin Wanputra dan sudah di buatkan Berita Acara Serah Terima Pengembalian Barang diatas materai 10.000, dan saat itu kuasa hukum Saksi Ita Suwarti menerima Surat Kesepakatan Pengembalian Barang Titipan dari terdakwa Alvin Wanputra berupa barang-barang elektronik besar yang intinya berisi apabila para pihak sepakat dengan harga jual barang sebagaimana daftar rekap terlampir maka hasil penjualan akan mengurangi nilai kewajiban pembayaran terdakwa Alvin Wanputra

Halaman 89 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi Ita Suwarti, sedangkan apabila diantara para pihak tidak tercapai kesepakatan terkait harga jual barang maka barang-barang tersebut akan di kembalikan kemudian kesepakatan tersebut sudah ditanda tangani diatas materai 10.000 oleh terdakwa Alvin Wanputra dan Saksi Ita Suwarti;

- Bahwa tanggal 17 Januari 2022, Saudara Fernando mengembalikan barang-barang elektronik besar jaminan dari terdakwa Alvin Wanputra karena tidak tercapainya kesepakatan harga dan sudah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pengembalian Barang di tanda tangani diatas materai 10.000 oleh terdakwa Alvin Wanputra dan Saudara Fernando, dan pada tanggal 24 Januari 2022 dan tanggal 28 Januari 2022, kuasa hukum Saksi Ita Suwarti telah melakukan 2 kali somasi hukum secara tertulis kepada terdakwa Alvin Wanputra, atas pertanggung jawaban penyelesaian kewajiban pembayaran atas kiriman barang-barang elektronik dengan total senilai Rp. 4.279.806.500,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah), namun yang bersangkutan tidak pernah membalas secara tertulis ataupun memberikan tanggapan atas somasi tersebut, dan sampai dengan saat ini terdakwa Alvin Wanputra tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan barang-barang elektronik milik CV. Berkat Eka Abadi sebanyak 22.490 (dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh) pcs, ataupun melakukan tanggung jawab pembayaran atas kiriman barang-barang elektronik dengan total senilai Rp. 4.279.806.500,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah), yang di sertakan 38 invoice per pengiriman barang periode tanggal 23 Nopember 2021 s/d periode tanggal 23 Desember 2021;
- Bahwa saat ini kiriman barang-barang elektronik dari pihak CV. Berkat Eka Abadi sudah tidak ada, karena sebagian besar telah habis dijual oleh terdakwa Alvin Wanputra kepada pedagang elektronik yang bernama sbb
 - Saksi Suhandi Als Aan selaku pemilik Toko Sinar Benua Elektronik beralamat Jl. Raya Puncak Kp. Seuseupan Desa Bendungan Kec. Ciawi Rt 02/05 Kab. Bogor;
 - Saksi. Djiu Sjak Kong Als Akong selaku pemilik Toko Cahaya Mas Elektronik beralamat Jl. Raya Puncak No. 7 Cisarua Bogor Kab. Bogor Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Alvin Wanputra Saksi Ita Suwarti mengalami kerugian berupa barang-barang elektronik sebanyak 22.490 (dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh) pcs dengan total nilai kerugian adalah sebesar Rp. 4.279.806.500,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sekiranya tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yang tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini telah diajukan **ALVIN WANPUTRA ANAK DARI WANDIH** dengan identitas lengkap yang telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sendiri, dengan keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 91 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur " Dengan Sengaja" memiliki arti adanya niat atau unsur kesengajaan atau sikap batin dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, (willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud.

Kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya.

b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan.

Kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian/keharusan, merupakan kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut.

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan.

Kesengajaan sebagai kemungkinan disebut dengan dolus eventualis dimana pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Lamintang pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah "tidak sah". Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian "bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian



"tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu;

Menimbang, bahwa Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap fakta di persidangan bahwa kejadiannya terjadi sekitar bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022;

Menimbang, bahwa Saksi Ita Suwarti adalah pemilik dari CV. Berkat Eka Abadi berkedudukan di Ruko Sentra Niaga 5 Blok.SN5.10 No.52 Harapan Indah, Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, yang bergerak di bidang Perdagangan Distributor barang elektronik rumah tangga;

Menimbang, bahwa awal bulan Agustus 2021, Saudara Fernando selaku sales harian CV. Berkat Eka Abadi, menawarkan calon konsumen a.n Terdakwa Alvin Wanputra kepada Saksi Ita Suwarti, atas penawaran tersebut Saksi Ita Suwarti meminta agar calon konsumen memberikan data-data pribadi sebagai syarat yang harus dipenuhi kemudian pada tanggal 8 Agustus 2021, Saudara Fernando mengirimkan foto data pribadi calon konsumen a.n Terdakwa Alvin Wanputra kepada Saksi Ita Suwarti, berupa NPWP, KTP, Nota Penjualan dan mengirimkan keberadaan lokasi Toko Subur Makmur yang beralamat di Jl. Raya Parung Banteng RT.001/RW.001 Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021 terdakwa Alvin Wanputra telah menjadi konsumen di CV. Berkat Eka Abadi dan mulai memesan barang-barang elektronik rumah tangga, melalui Saudara Fernando selaku sales, dengan cara komunikasi melalui Nomor Hp pribadi dengan batas pengambilan yang telah ditentukan perusahaan sebesar Rp. 300.000.000,- per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, dengan system pembayaran tempo selama 1 bulan, yang dapat dibayarkan melalui sbb :

- transfer BCA Nomer Rekening 5860999511 a.n CV. Berkat Eka Abadi;
- Bank Mandiri Nomor Rekening 1150017160047 a.n CV. Berkat Eka Abadi;
- dan atau secara langsung cash/tunai.

Menimbang, bahwa sebelum masuk tanggal jatuh tempo pembayaran, pihak CV. Berkat Eka Abadi membuat rekap invoice atas kiriman barang-barang elektronik dalam bentuk Surat CV. Berkat Eka Abadi, Tanda Terima Pelunasan a.n Subur Makmur/Bogor, untuk kemudian diberikan dan ditanda tangani oleh pihak Toko Subur Makmur, setelah itu pihak perusahaan akan menyerahkan salinan Surat tersebut yang berwarna merah jambu 2 minggu sebelum masuk tanggal jatuh tempo pembayaran dan apabila kewajiban pembayaran sudah di selesaikan, pihak CV. Berkat Eka Abadi akan memberikan dokumen asli sebagai bukti pelunasan yakni : Surat Invoice berwarna putih dan Surat CV. Berkat Eka Abadi, Tanda Terima Pelunasan a.n Subur Makmur/Bogor berwarna putih, dan pihak CV. Berkat Eka Abadi sudah mengirimkan pesanan dengan menggunakan 1 unit mobil box sebanyak 4 s/d 5 kali pengiriman dalam satu bulan, yang juga disertakan 3 lembar invoice pengiriman barang per pengiriman sebagai bukti tanda terima barang selanjutnya Saudara Fernando melakukan kunjungan/survei terhadap Toko Subur Makmur beralamat di Jl. Raya Parung Banteng RT.001/RW.001 Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor, dilokasi yang bersangkutan bertemu dengan Terdakwa Alvin Wanputra dan pada tanggal 31 Agustus 2021 dan periode bulan September 2021, terdakwa Alvin Wanputra kembali melakukan pemesanan barang-barang elektronik di CV. Berkat Eka Abadi melalui Saudara Fernando, selaku sales, kemudian pesanan barang beserta 7 lembar invoice per pengiriman sudah di kirimkan, dan di terima oleh pihak Toko Subur Makmur kemudian pada bulan September 2021, ada pembayaran pelunasan atas kiriman barang-barang elektronik periode bulan Agustus 2021 berdasarkan 3 lembar invoice pengiriman barang;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2021, terdakwa Alvin Wanputra kembali melakukan pemesanan barang-barang elektronik di CV. Berkat Eka Abadi melalui Saudara Fernando selaku sales, kemudian pesanan barang beserta 24 lembar invoice per pengiriman sudah di

Halaman 94 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman dan di terima oleh pihak Toko Subur Makmur, dan untuk periode bulan Oktober 2021, kemudian ada pembayaran pelunasan atas kiriman barang-barang elektronik berdasarkan 7 lembar invoice pengiriman barang tanggal 31 Agustus 2021 dan bulan September 2021 atas pembayaran tersebut Saksi Ita Suwarti menjadi yakin dan percaya kepada Terdakwa Alvin Wanputra, yang kemudian Saksi Ita Suwarti tidak lagi memberikan batas limit pengambilan barang terhadap terdakwa Alvin Wanputra, dan menjadikan terdakwa Alvin Wanputra sebagai konsumen prioritas;

Menimbang, bahwa pada bulan Nopember 2021 untuk pemesanan barang tidak lagi melalui Saudara Fernando selaku Sales, pemesanan langsung berhubungan dengan No. Hp. Whatsapp CV. Berkat Eka Abadi (087775421988), yang biasanya dipegang oleh Saksi Ita Suwarti ataupun Saksi Silvia Pramitha;

Menimbang, bahwa pada bulan Nopember 2021, Terdakwa Alvin Wanputra kembali melakukan pemesanan barang-barang elektronik di CV. BERKAT EKA ABADI, yang kemudian pesanan barang beserta 43 lembar invoice per pengiriman dikirimkan dan di terima oleh pihak Toko Subur Makmur dan di periode akhir Oktober 2021 s/d bulan Nopember 2021, ada pembayaran pelunasan atas kiriman barang-barang elektronik periode bulan Oktober 2021 berdasarkan 24 lembar invoice pengiriman barang dengan adanya pembayaran tersebut sehingga menambah keyakinan dan kepercayaan saksi Ita Suwarti bahwa usaha yang dijalankan oleh Terdakwa Alvin Wanputra menggerakkannya untuk kembali menyerahkan barang-barang kepada yang bersangkutan dan pada bulan Desember 2021, terdakwa Alvin Wanputra kembali melakukan pemesanan barang-barang elektronik di CV. Berkat Eka Abadi kemudian pesanan barang beserta 29 lembar invoice per pengiriman sudah di kirimkan dan di terima oleh pihak Toko Subur Makmur, dan di periode bulan Nopember 2021 dan Desember 2021 ada pembayaran atas kiriman barang-barang elektronik periode bulan Nopember 2021 berdasarkan 43 lembar invoice pengiriman barang, dan dari 43 invoice tersebut ada 33 invoice yang sudah dilunasi dan sisanya 10 (sepuluh) lembar Invoice atas kiriman barang-barang elektronik yang belum di bayarkan adalah:

- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0813 sebesar Rp. 160.912.000,- Tanggal 23 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 23 Desember 2021;

Halaman 95 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0840 sebesar Rp.139.442.500,-
Tanggal 23 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 23 Desember 2021;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0900 sebesar Rp.68.444.200,-
Tanggal 25 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 25 Desember 2021;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0906 sebesar Rp.84.880.500,-
Tanggal 25 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 25 Desember 2021;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0930 sebesar Rp.105.722.900,-
Tanggal 26 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 26 Desember 2021;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0938 sebesar Rp.75.784.000,-
Tanggal 26 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 26 Desember 2021;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0956 sebesar Rp.129.409.600,-
Tanggal 27 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 27 Desember 2021;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0981 sebesar Rp.93.243.100,-
Tanggal 27 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 27 Desember 2021;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0986 sebesar Rp.97.377.800,-
Tanggal 29 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 29 Desember 2021;
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/1035 sebesar Rp.172.823.300,-
Tanggal 29 November 2021, tanggal jatuh tempo tanggal 29 Desember 2021.

Menimbang, bahwa selama periode bulan agustus 2021 s/d desember 2021, barang-barang elektronik dikirimkan oleh supir CV. Berkat Eka Abadi yang bernama Saudara Surahman, saksi Irvan wahyudi, Saudara Wiki Wijaya, Saudara Woyo dan Saudara Edi sudah diterima oleh langsung oleh terdakwa alvin wanputra ataupun karyawan toko subur makmur yang bernama Saudara Lie engyap als dodo (mertua alvin wanputra), saudara Igun Dwi Gunadi Alias igun, Saudara ahmad, dan Saudara Fikri yang kemudian disimpan di alamat sbb :

Halaman 96 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Agustus 2021 s/d awal bulan Oktober 2021 barang-barang elektronik diterima di Toko Subur Makmur beralamat di Jl. Raya Parung Banteng RT.001/RW.001 Katulampa Kec. Bogor Timur Kota Bogor dan sebagian besar disimpan di 2 unit rumah kontrakan yang berkedudukan tidak jauh dari alamat toko tersebut;
- Pertengahan bulan Oktober 2021 s/d awal bulan Nopember 2021 barang-barang elektronik diterima dan disimpan di sebuah rumah tinggal beralamat di Perum Griya Jl. Saturnus Blok SG No. 30 Rt. 02 Rw. 012 Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor;
- Bulan Nopember 2021 s/d Desember 2021 barang-barang elektronik diterima dan disimpan di sebuah Ruko milik TOKO SUMBER MAKMUR beralamat di Jl. Kol Achmad Syam Rt 01/09 Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor;

Menimbang, bahwa jenis barang elektronik rumah tangga yang dikirimkan pada periode tersebut adalah barang-barang elektronik kecil berupa magic com, kompor gas, setrika, kipas angin, dispenser, mesin jet pum, blender, presto, mixer, selang gas, penggiling daging (choper) dll, dengan harga tersebut di atas, dan bulan Januari 2022 hingga lewat tanggal jatuh tempo, terdakwa Alvin Wanputra tidak pernah lagi melakukan transfer uang ataupun memberikan uang secara tunai/cash kepada pihak CV. Berkat Eka Abadi dalam rangka untuk menyelesaikan kewajiban atas kiriman barang-barang elektronik terkait 14 Invoice per pengiriman barang periode tanggal 23 Nopember 2021 s/d tanggal 1 Desember 2021 dengan nilai total tagihan sebesar Rp. 1.647.641.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah), dan sebelum masuk tanggal jatuh tersebut, pihak CV Berkat Eka Abadi telah melakukan upaya sbb:

- tanggal 22 Desember 2021 telah mengirimkan/menyerahkan rekap invoice berupa Surat CV. Berkat Eka Abadi Tanda Terima Pelunasan beserta lampiran berupa 10 lembar invoice asli atas kiriman barang elektronik periode tanggal 23 Nopember 2021 s/d 29 Nopember 2021 dengan tanggal jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Desember 2021 s/d 29 Desember 2021;
- tanggal 23 Desember 2021 telah mengirimkan/menyerahkan rekap invoice berupa Surat CV. Berkat Eka Abadi Tanda Terima Pelunasan beserta lampiran berupa 13 lembar invoice asli atas kiriman barang

Halaman 97 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik periode tanggal 1 Desember 2021 s/d 7 Desember 2021 dengan tanggal jatuh tempo 1 Januari 2022 s/d 7 Januari 2022.

Menimbang, bahwa tanggal 2 Januari 2022, Saudara Fernando mengenakan Saksi Ita Suwarti dan suaminya yang bernama Saksi. Eka Budiarto Kusuma, dengan terdakwa Alvin Wanputra, yang saat itu hadir bersama istrinya bernama Saksi Shinta Bunyamin di Starbuck Coffe Tomang Jakarta sekitar pukul 12.00 Wib, yang pertemuan tersebut diadakan dalam rangka membahas kewajiban tanggung jawab atas pemesanan barang-barang elektronik terhadap 14 Invoice periode tanggal 23 Nopember 2021 s/d tanggal 1 Desember 2021 dengan nilai total tagihan sebesar Rp. 1.647.641.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah), dan didalam pertemuan tersebut, terdakwa Alvin Wanputra secara lisan meminta toleransi pembayaran dan juga meminta kembali di kirimkan barang-barang elektronik, namun permintaan tersebut ditolak karena Terdakwa Alvin Wanputra tidak dapat menyanggupi ketentuan dari Saksi Ita Suwarti dan suaminya Saksi. Eka Budiarto Kusuma, yaitu "pihak CV. Berkat Eka Abadi akan bersedia kembali mengirimkan barang senilai kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- per hari dengan ketentuan harus mencicil kewajiban yang sudah lewat jatuh tempo sebesar Rp. 300.000.000,- per hari;

Menimbang, bahwa tanggal 3 Januari 2022, pukul 09.50 Wib, melalui percakapan pesan terdakwa Alvin Wanputra menyanggupi permintaan dari pihak CV. Berkat Eka Abadi dengan redaksi "Saksi maksimalkan 300 perhari ya" atas hal tersebut kemudian sekitar pukul 17.38 Wib pihak perusahaan kembali mengirimkan barang kepada terdakwa Alvin Wanputra dengan nilai invoice sebesar Rp 101.881.000,-, dan tanggal 4 Januari 2022, terdakwa Alvin Wanputra mengirimkan transfer uang melalui Bank BCA kepada Bank BCA Norek 5860999511 a.n CV. Berkat Eka Abadi, namun nilai uang yang di kirimkan tidak sesuai dengan komitmen yang di sampaikan dalam pesan Whatapps, yaitu "Saksi maksimalkan 300 perhari ya" melainkan hanya melakukan kewajiban pembayaran sebesar Rp.110.000.000,-, kemudian uang sebesar Rp. 110.000.000,- tersebut dihitung untuk melunasi kewajiban invoice tanggal 3 Januari 2022 senilai Rp.101.881.000,-, dan masih ada kelebihan sebesar Rp.8.119.000,- yang kemudian dihitung untuk mengurangi kewajiban pembayaran Invoice No. Faktur : INV.BEA/XI/21/0813 sebesar Rp. 160.912.000,- Tanggal 23

Halaman 98 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021- sehingga masih ada sisa kewajiban sebesar Rp 152.793.000,-;

Menimbang, bahwa tanggal 6 Januari 2022, sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Ita Suwarti bersama dengan suaminya Saksi Eka Budiarto Kusuma, kembali mengadakan pertemuan dengan terdakwa Alvin Wanputradi di Starbucks Coffe Bogor, yang juga di hadiri Saudara Fernando serta dihadiri 4 orang yang tidak dikenal teman terdakwa Alvin Wanputra, kemudian di dalam pertemuan tersebut terdakwa Alvin Wanputra secara lisan kembali meminta toleransi pembayaran kesanggupan mencicil Rp.20.000.000 perbulan namun permintaan tersebut ditolak, dan sekitar pukul 16.00 Wib Saksi Ita Suwarti bersama dengan suaminya Saksi Eka Budiarto Kusuma, mendatangi rumah terdakwa Alvin Wanputra yang beralamat di Perum Griya Jl. Saturnus Blok SG No. 30 Rt. 02 Rw. 012 Katulampa Kec. Bogor Timur Kota Bogor dengan maksud dan tujuan meminta kepastian pertanggungjawaban kepada pihak keluarganya, lalu bertemu dengan terdakwa Alvin Wanputra dan istrinya yang bernama Saksi Cintya, serta beberapa orang-orang yang tidak di kenal, yang sebelumnya sudah bertemu di Starbucks Coffe Bogor, namun tidak ada kepastian yang didapatkan, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib, secara bersama-sama Saksi Ita Suwarti, suaminya Saksi Eka Budiarto Kusuma dan terdakwa Alvin Wanputra mendatangi Toko Sumber Makmur beralamat di Jl. Kol Achmad Syam Rt 01/09 Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dalam rangka mengecek keberadaan barang-barang elektronik kecil milik CV. BERKAT EKA ABADI di toko tersebut, namun di lokasi hanya tersisa sebagian kecil, kemudian secara lisan Saksi Ita Suwarti meminta barang tersebut untuk di kembalikan dan juga meminta barang jaminan berupa barang elektronik besar dan 3 unit sepeda motor yang ada dilokasi dan terdakwa Alvin Wanputra menyetujui permintaan tersebut, namun saat itu Saksi Ita Suwarti hanya dapat membawa sisa barang-barang elektronik milik CV. Berkat Eka Abadi, yaitu sebanyak 126 pcs dengan nilai harga sebesar Rp.147.139.072,-, namun untuk barang- barang jaminan berupa barang elektronik besar dan 3 unit sepeda motor belum dibawa karena sewaktu itu kaca kendaraan mobil Saksi Ita Suwarti tiba-tiba dipecahkan oleh orang tidak di kenal, sehingga Saksi Ita Suwarti merasa khawatir dan memutuskan untuk kembali ke pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa nominal sebesar Rp.147.139.072,- tersebut dihitung untuk mengurangi kewajiban pembayaran Invoice No. Faktur :

Halaman 99 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INV.BEA/XI/21/0813 Tanggal 23 November 2021 dengan sisa kewajiban sebesar Rp 152.793.000,- sehingga masih ada sisa kewajiban sebesar Rp.5.653.928,-, dan tanggal 6 Januari 2022 tersebut, terdakwa Alvin Wanputra kembali mengirimkan uang melalui transfer M. Banking ke Bank BCA Norek 5860999511 a.n CV. BERKAT EKA ABADI sebesar Rp 6.000.000,- dan uang tersebut dihitung untuk melunasi kewajiban pembayaran invoice tanggal 23 November 2021 dengan sisa kewajiban sebesar Rp.5.653.928,-, dan memang ada kelebihan sebesar Rp. 346.072, dan pelunasan atas pemesanan barang-barang elektronik terhadap 2 lembar invoice pengiriman barang tanggal 23 Nopember 2021 dan tanggal 3 Januari 2022 dengan total senilai sebesar Rp. 262.793.000,- sudah lunas seluruhnya dibayarkan oleh terdakwa Alvin Wanputra melalui transfer Bank BCA Norek 5860999511 a.n CV. BERKATEKA ABADI dengan rincian sbb :

- tanggal 4 Januari 2022 yaitu sebesar Rp. 110.000.000,-
- tanggal 7 Januari 2022 yaitu sebesar Rp. 6.000.000,-
- Retur (pengembalian barang) senilai Rp. 147.139.072,-.

Menimbang, bahwa tanggal 7 Januari 2022, Saksi Ita Suwarti memerintahkan Saudara Fernando Saudara Rahman dan Saudara Woyo mendatangi Toko Subur Makmur Elektronik beralamat di Jl. Raya Parung Banteng RT.001/RW.001 Katulampa Kecamatan Bogor Timur dalam rangka meminta barang jaminan, kemudian terdakwa Alvin Wanputra sudah menyerahkan barang-barang elektronik besar dari toko tersebut dan juga sudah menyerahkan 3 (tiga) unit sepeda motor berikut STNK serta BPKB;

Menimbang, bahwa tanggal 9 Januari 2022 Saksi Ita Suwarti memberikan kuasa kepada Kantor Hukum Raja dan Rekan beralamat di Jl. R.E. Martadinata Rukan Permata Ancol Blok E 21 Pademangan Barat Jakarta Utara untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan hukum yang di alami, dan pada tanggal 10 Januari 2022, Kuasa hukum Saksi Ita Suwarti bertemu dengan terdakwa Alvin Wanputra dan Terdakwa Alvin Wanputra meminta pengembalian barang jaminan berupa 3 unit sepeda motor berikut STNK dan BPKP, dengan alasan karena di gunakan sebagai operasional Toko Subur Makmur Elektronik dalam untuk rangka menagih kepada konsumen toko tersebut;

Menimbang, bahwa tanggal 12 Januari 2022, Saudara Fernando mengembalikan 3 unit sepeda motor berikut STNK dan BPKP kepada terdakwa Alvin Wanputra dan sudah di buatkan Berita Acara Serah Terima Pengembalian Barang diatas materai 10.000, dan saat itu kuasa hukum

Halaman 100 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ita Suwarti menerima Surat Kesepakatan Pengembalian Barang Titipan dari terdakwa Alvin Wanputra berupa barang-barang elektronik besar yang intinya berisi apabila para pihak sepakat dengan harga jual barang sebagaimana daftar rekap terlampir maka hasil penjualan akan mengurangi nilai kewajiban pembayaran terdakwa Alvin Wanputra kepada Saksi Ita Suwarti, sedangkan apabila diantara para pihak tidak tercapai kesepakatan terkait harga jual barang maka barang-barang tersebut akan di kembalikan kemudian kesepakatan tersebut sudah ditanda tangani diatas materai 10.000 oleh terdakwa Alvin Wanputra dan Saksi Ita Suwarti;

Menimbang, bahwa tanggal 17 Januari 2022, Saudara Fernando mengembalikan barang-barang elektronik besar jaminan dari terdakwa Alvin Wanputra karena tidak tercapainya kesepakatan harga dan sudah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pengembalian Barang di tanda tangani diatas materai 10.000 oleh terdakwa Alvin Wanputra dan Saudara Fernando, dan pada tanggal 24 Januari 2022 dan tanggal 28 Januari 2022, kuasa hukum Saksi Ita Suwarti telah melakukan 2 kali somasi hukum secara tertulis kepada terdakwa Alvin Wanputra, atas pertanggung jawaban penyelesaian kewajiban pembayaran atas kiriman barang-barang elektronik dengan total senilai Rp. 4.279.806.500,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah), namun yang bersangkutan tidak pernah membalas secara tertulis ataupun memberikan tanggapan atas somasi tersebut, dan sampai dengan saat ini terdakwa Alvin Wanputra tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan barang-barang elektronik milik CV. Berkat Eka Abadi sebanyak 22.490 (dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh) pcs, ataupun melakukan tanggung jawab pembayaran atas kiriman barang-barang elektronik dengan total senilai Rp. 4.279.806.500,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah), yang di sertakan 38 invoice per pengiriman barang periode tanggal 23 Nopember 2021 s/d periode tanggal 23 Desember 2021;

Menimbang, bahwa saat ini kiriman barang-barang elektronik dari pihak CV. Berkat Eka Abadi sudah tidak ada, karena sebagian besar telah habis dijual oleh terdakwa Alvin Wanputra kepada pedagang elektronik yang bernama sbb

- Saksi Suhandi Als Aan selaku pemilik Toko Sinar Benua Elektronik beralamat Jl. Raya Puncak Kp. Seuseupan Desa Bendungan Kec. Ciawi Rt 02/05 Kab. Bogor;

Halaman 101 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi. Djiu Sjak Kong Als Akong selaku pemilik Toko Cahaya Mas Elektronik beralamat Jl. Raya Puncak No. 7 Cisarua Bogor Kab. Bogor Jawa Barat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Alvin Wanputra Saksi Ita Suwarti mengalami kerugian berupa barang-barang elektronik sebanyak 22.490 (dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh) pcs dengan total nilai kerugian adalah sebesar Rp. 4.279.806.500,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian unsur ini maka perbuatan Terdakwa Alvin Wanputra selaku pemilik Toko Subur Makmur dan Toko Sumber Makmur Elektronik yang memesan barang-barang dagangan elektronik rumah tangga dari CV. Berkat Eka Abadi milik Saksi Ita Suwarti dan Saksi Eka Budiarto Kusuma selaku Distributor barang elektronik kecil rumah tangga, berupa magic com, kompor gas, setrika, kipas angin, dispenser, mesin jet pum, blender, presto, mixer, selang gas, penggiling daging (choper) dll dengan sistem pembayaran tempo selama 1 bulan, namun terdakwa Alvin Wanputra belum membayar kekurangan sebesar Rp. 4.279.806.500,00(empat milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah), walau barang-barang yang dipesan dari CV. Berkat Eka Abadi tersebut telah dijual habis oleh terdakwa Alvin Wanputra kepada para pelanggannya atau konsumennya, dan telah disomasi atau ditegur dengan lisan maupun tertulis, dan ternyata barang-barang dagangan elektronik rumah tangga yang dipesan dari CV. Berkat Eka Abadi tersebut telah dijual oleh Terdakwa Alvin Wanputra dibawah harga beli pembelian dari CV. Berkat Eka Abadi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa Alvin Wanputra dalam memesan barang-barang dagangan dari CV. Berkat Eka Abadi yang merupakan milik Saksi Ita Suwarti dan Saksi Eka Budiarto Kusuma bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah yang penguasaan barang-barang tersebut karena adanya jual beli kemudian Terdakwa telah diberi kepercayaan untuk menjual barang-barang tersebut namun hasilnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri secara melawan hukum sehingga Terdakwa Alvin Wanputra telah melakukan penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 102 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Pasal 378 KUHP yang kualifikasi tindak pidananya adalah sebagai orang yang melakukan penipuan, terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dan melakukan penuntutan terhadap Terdakwa, tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan penipuan karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa Alvin Wanputra selaku pemilik Toko Subur Makmur yang memesan barang-barang dagangan elektronik rumah tangga dari CV. Berkat Eka Abadi milik Saksi Ita Suwarti dan Saksi Eka Budiarto Kusuma selaku Distributor barang elektronik kecil rumah tangga, berupa magic com, kompor gas, setrika, kipas angin, dispenser, mesin jet pum, blender, presto, mixer, selang gas, penggiling daging (choper) dll dengan sistem pembayaran tempo selama 1 bulan, namun terdakwa Alvin Wanputra belum membayar kekurangan sebesar Rp. 4.279.806.500,00(empat milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah), walau barang-barang yang dipesan dari CV. Berkat Eka Abadi tersebut telah dijual habis oleh terdakwa Alvin Wanputra kepada para pelanggannya atau konsumennya, dan telah disomasi atau ditegur dengan lisan maupun tertulis, dan ternyata barang-barang dagangan elektronik rumah tangga yang dipesan dari CV. Berkat Eka Abadi tersebut telah dijual oleh terdakwa Alvin Wanputra dibawah harga beli pembelian dari CV. Berkat Eka Abadi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa Alvin Wanputra dalam memesan barang-barang dagangan dari CV. Berkat Eka Abadi yang merupakan milik Saksi Ita Suwarti dan Saksi Eka Budiarto Kusuma bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah yang penguasaan barang-barang tersebut karena adanya jual beli kemudian Terdakwa telah diberi kepercayaan untuk menjual barang-barang tersebut namun hasilnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri secara melawan hukum sehingga Terdakwa Alvin Wanputra telah melakukan penggelapan;

Halaman 103 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adalah hak bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa, akan tetapi janganlah Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan atau didasarkan pada kesengajaan untuk mengaburkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak berdasarkan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karena hal ini menyebabkan tercederainya *Legal justice, Sosial justice dan Moral justice*, masyarakat pada umumnya dan pencari keadilan pada khususnya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada persidangan tanggal 28 Desember 2023 pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum dan pertimbangan unsur tindak pidana yang didakwakan serta pengakuan dari Terdakwa Alvin Wanputra yang mengakui perbuatannya Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara menyeluruh dan menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim menilai tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Majelis Hakim menganggap tepatlah pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diuraikan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Ita Suwarti dan Saksi Eka Budiarto Kusuma selaku pemilik CV. Berkat Eka Abadi;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALVIN WANPUTRA ANAK DARI WANDIH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar surat CV. BERKAT EKA ABADI TANDA TERIMA PELUNASAN an. SUBUR MAKMUR BOGOR untuk periode invoice : Periode pengiriman barang tanggal 23 November 2021 s/d 26 November 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal invoice tanggal 23 November 2021, tanggal jatuh tempo 23 Desember 2021 No. Invoice : INV.BEA/XI/21/0813, jumlah Rp.160.912.000,-
- tanggal invoice tanggal 23 November 2021, tanggal jatuh tempo 23 Desember 2021 No. Invoice : INV.BEA/XI/21/0840, jumlah Rp.139.442.500,-
- tanggal invoice tanggal 25 November 2021, tanggal jatuh tempo 25 Desember 2021 No. Invoice: INV.BEA/XI/21/0900 sebesar Rp.68.444.200,-
- tanggal invoice tanggal 25 November 2021, tanggal jatuh tempo 25 Desember No. Invoice : INV.BEA/XI/21/0906 sebesar Rp.84.880.500,-
- tanggal invoice tanggal 26 November 2021, tanggal jatuh tempo 26 Desember 2021 No. Invoice: INV.BEA/XI/21/0930 sebesar Rp.105.722.900,-
- tanggal invoice tanggal 26 November 2021, tanggal jatuh tempo 26 Desember No. Invoice: INV.BEA/XI/21/0930 sebesar Rp.105.722.900,-

Dengan jumlah total sebesar Rp.635.186.100,- (enam ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah)

- Periode pengiriman barang tanggal 27 November 2021 s/d 20 November 2021
 - tanggal tanggal 27 November 2021, tanggal jatuh tempo 27 Desember 2021 No. Invoice : INV.BEA/XI/21/0956 sebesar Rp.129.409.600,-
 - tanggal tanggal 27 November 2021, tanggal jatuh tempo 27 Desember 2021 No. Invoice: INV.BEA/XI/21/0981 sebesar Rp.93.243.100,-
 - tanggal tanggal 29 November 2021, tanggal jatuh tempo 29 Desember 2021 No. Invoice: INV.BEA/XI/21/0986 sebesar Rp.97.377.800
 - tanggal tanggal 29 November 2021, tanggal jatuh tempo 29 Desember 2021 No. Invoice: INV.BEA/XI/21/1035 sebesar Rp.172.823.300,-

Dengan jumlah total sebesar Rp. 492.853.800,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)

- Periode pengiriman barang tanggal 01 Desember 2021 s/d 03 Desember 2021

Halaman 106 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 1 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 31 Desember 2021
No. Invoice : INV.BEA/XII/21/0024 sebesar Rp.136.101.100,-
- tanggal 1 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 31 Desember 2021
No. Invoice: INV.BEA/XII/21/0022 sebesar Rp.224.733.500,-
- tanggal 1 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 31 Desember 2021
No. Invoice: INV.BEA/XI/21/0021 sebesar Rp.75.970.000,-
- tanggal 1 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 31 Desember 2021
No. Invoice: INV.BEA/XII/21/0005 sebesar Rp.82.796.600,-
- tanggal 2 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 1 Januari 2022 No.
Invoice: INV.BEA/XII/21/0083 sebesar Rp.120.928.000,-
- tanggal 3 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 2 Januari 2022
Invoice No. Invoice: INV.BEA/XII/21/0116 sebesar Rp.106.330.200,-
- tanggal No. Invoice 3 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 2 Januari
2022 No. Invoice: INV.BEA/XII/21/0113 sebesar Rp.147.206.000,
Dengan jumlah total sebesar Rp.894.065.400,- (delapan ratus Sembilan
puluh empat juta enam puluh lima ribu empat ratus rupiah)
- Periode pengiriman barang tanggal 04 Desember 2021 s/d 07 Desember
2021
 - tanggal 4 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 3 Januari 2022
No.Invoice : INV.BEA/XII/21/0145 sebesar Rp.92.718.800,-
 - tanggal 4 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 3 Januari 2022 No.
Invoice: INV.BEA/XII/21/0144 sebesar Rp.105.238.000,-
 - tanggal 6 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 5 Januari 2022 No.
Invoice: INV.BEA/XII/21/0201 sebesar Rp.101.505.000,-
 - tanggal 6 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 5 Januari 2022 No.
Invoice: INV.BEA/XII/21/0186 sebesar Rp.111.705.700,-
 - tanggal 6 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 5 Januari 2022 No.
Invoice: INV.BEA/XII/21/0184 sebesar Rp.108.980.000,-
 - tanggal 7 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 6 Januari 2022 No.
Invoice: INV.BEA/XII/21/0244 sebesar Rp.76.662.200,-
Dengan jumlah total sebesar Rp.596.809.700,- (lima ratus Sembilan
puluh enam juta delapan ratus Sembilan ribu tujuh ratus rupiah)
- 16 (enam belas) lembar surat Invoice CV. BERKAT EKA ABADI an.
Pelanggan SUBUR MAKMUR/BOGOR periode pengiriman barang
tanggal 8 desember 2021 s/d 23 Desember 2021 dengan rincian sbb :
 - Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0275, tanggal 8 Desember 2021
Jumlah Rp.138.294.000,-

Halaman 107 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0268, tanggal 8 Desember 2021
Jumlah Rp.128.538.000,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0313, tanggal 9 Desember 2021
Jumlah Rp.86.391.000,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0320 tanggal 10 Desember 2021
Jumlah Rp.104.937.000,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0354 tanggal 10 Desember 2021
Jumlah Rp.118.505.600,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0412 tanggal 13 Desember 2021
Jumlah Rp.101.288.400,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0485 tanggal 14 Desember 2021
Jumlah Rp.103.678.400
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0541 tanggal 15 Desember 2021
Jumlah Rp.112.964.000,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0647 tanggal 17 Desember 2021
Jumlah Rp.125.733.000
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0685 tanggal 18 Desember 2021
Jumlah Rp.135.899.500,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0710 tanggal 20 Desember 2021
Jumlah Rp.106.751.000,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0736 tanggal 20 Desember 2021
Jumlah Rp.121.377.000,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0781 tanggal 21 Desember 2021
Jumlah Rp.125.505.600,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0826 tanggal 23 Desember 2021
Jumlah Rp.128.038.000,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0862 tanggal 23 Desember 2021
Jumlah Rp.87.447.600,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0865 tanggal 23 Desember 2021
Jumlah Rp.96.455.400,-

Dikembalikan kepada saksi ITA SUWARTI.

- 55 (lima puluh lima) lembar dokumen asli berupa SUBUR MAKMUR ELETRONIK & HANPHONE kepada TOKO CAHAYA MAS ELETRONIK periode tanggal sbb :
 - tanggal 26 September 2021 dengan total sebesar Rp. 43.530.000,-
 - tanggal 1 Oktober 2021 dengan jumlah sebesar Rp. 146.730.000,-
 - tanggal 1 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 96.476.000,-

Halaman 108 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 6 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 63.210.000,-
- tanggal 8 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 72.080.000,-
- tanggal 12 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 84.880.000,-
- tanggal 14 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 50.024.000,-
- tanggal 15 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 42.960.000,-
- tanggal 18 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 90.600.000,-
- tanggal 20 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 104.570.000,-
- tanggal 22 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 126.750.000,-
- tanggal 25 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 58.750.000,-
- tanggal 26 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 71.200.000,-
- tanggal 27 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 114.200.000,-
- tanggal 29 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 169.080.000,-
- tanggal 3 Nopember 2021 dengan total sebesar Rp. 188.762.000,-
- tanpa tanggal dengan total sebesar Rp. 118.130.000,-
- tanggal 5 November 2021 dengan total sebesar Rp. 291.100.000,-
- tanggal 6 November 2021 dengan total sebesar Rp. 60.280.000,-
- tanggal 9 November 2021 dengan total sebesar Rp. 307.140.000,-
- tanggal 11 November 2021 dengan total sebesar Rp. 274.290.000,-
- tanggal 12 November 2021 dengan total sebesar Rp. 44.150.000,-
- tanggal 12 November 2021 dengan total sebesar Rp. 92.800.000,-
- tanggal 13 November 2021 dengan total sebesar Rp. 104.000.000,-
- tanggal 14 November 2021 dengan total sebesar Rp. 48.100.000,-
- tanggal 16 November 2021 dengan total sebesar Rp. 98.040.000,-
- tanggal 16 November 2021 dengan total sebesar Rp. 191.550.000,-
- tanggal 17 November 2021 dengan total sebesar Rp. 85.860.000,-
- tanggal 17 November 2021 dengan total sebesar Rp. 24.600.000,-
- tanggal 18 November 2021 dengan total sebesar Rp. 65.100.000,-
- tanggal 18 November 2021 dengan total sebesar Rp. 52.740.000,-
- tanggal 18 November 2021 dengan total sebesar Rp. 88.245.000,-
- tanggal 19 November 2021 dengan jumlah sebesar Rp. 122.650.000,-
- tanggal 20 November 2021 dengan total sebesar Rp. 189.800,-
- tanggal 22 November 2021 dengan total sebesar Rp. 429.970.000,-
- tanggal 23 November 2021 dengan total sebesar Rp. 160.020.000,-
- tanggal 24 November 2021 dengan total sebesar Rp. 143.100.000,-
- tanggal 26 November 2021 dengan total sebesar Rp. 151.850.000,-
- tanggal 26 November 2021 dengan total sebesar Rp. 168.000.000,-
- tanggal 29 November 2021 dengan total sebesar Rp. 305.722.000,-

Halaman 109 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 30 November 2021 dengan total sebesar Rp. 162.790.000,-
- tanggal 2 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 205.800.000,-
- tanggal 2 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 85.025.000,-
- tanggal 3 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 96.120.000
- tanggal 6 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 118.500.000
- tanggal 7 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 146.040.000,-
- tanggal 15 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 112.700.000,-
- tanggal 16 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 56.540.000,-
- tanggal 17 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 79.530.000,-
- tanggal 18 Desember 2021 dengan total sebesar Rp.84.890.000,-
- tanggal 19 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 93.260.000,-
- tanggal 21 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 117.305.000,-
- tanggal 21 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 135.660.000,-
- tanggal 3 Januari 2022 dengan total sebesar Rp. 86.035.000,-
- o dengan total sebesar Rp. 166.865.000

Dikembalikan kepada saksi DJIU SJAK KONG als AKONG.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh Yudha Dinata, S.H., selaku Hakim Ketua, Maria Krista Ulina Ginting, S.H.M.Kn. dan Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nanang Yudianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Kabupaten Bekasi dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Krista Ulina Ginting, S.H.M.Kn. Yudha Dinata, S.H.

Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 110 dari 111 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nanang Yudianto, S.H.